

# **PT Vale Indonesia Tbk**

## **LAPORAN KEUANGAN/ *FINANCIAL STATEMENTS***

**31 Desember 2015 dan 2014/  
*December 31, 2015 and 2014***

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN  
KEUANGAN PADA DAN UNTUK  
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**DIRECTORS' STATEMENT REGARDING  
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL  
STATEMENTS AS AT AND FOR  
THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

**PT VALE INDONESIA Tbk**

Atas nama Direksi, yang bertanda tangan di bawah ini:

*On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:*

1.	Nama	Nicolas D. Kanter			
	Alamat	Plaza Bapindo, Citibank Tower, Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190			Office Address
	Alamat Domisili (sesuai KTP)	Jl. Cikatomas II No. 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan			Address of Domicile (as per Identity Card)
	Nomor Telepon	+62 21 524 9001/524 9000			Telephone
	Jabatan	Presiden Direktur/President Director			Position
2.	Nama	Febriany			Name
	Alamat	Plaza Bapindo, Citibank Tower, Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190			Office Address
	Alamat Domisili (sesuai KTP)	Jl. Senopati Raya, RT/RW 008/003 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan			Address of Domicile (as per Identity Card)
	Nomor Telepon	+62 21 524 9002/524 9000			Telephone
	Jabatan	Direktur Keuangan/Chief Financial Officer			Position

Menyatakan bahwa:

*Declare that:*

- |    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 1. | Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Vale Indonesia Tbk ("Perseroan");  | 1. | <i>We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Vale Indonesia Tbk (the "Company");</i>                         |
| 2. | Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;   | 2. | <i>The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i>                     |
| 3. | a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perseroan telah dimuat secara lengkap dan benar;  | 3. | a. <i>All information in the Company's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;</i>  |
|    | b. Laporan keuangan Perseroan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan |    | b. <i>The Company's financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts, and</i> |
| 4. | Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perseroan.   | 4. | <i>We are responsible for the Company's internal control systems.</i>  |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*Thus, this statement is made truthfully.*

Atas nama dan mewakili Direksi

*For and on behalf of the Board of Directors*

Jakarta, 25 Februari 2016/February 25, 2016

Presiden Direktur/President Director

Direktur Keuangan/Chief Financial Officer





(Nicolas D. Kanter)

(Febriany)

PT Vale Indonesia Tbk

Jakarta: Plaza Bapindo - Citibank Tower 22<sup>nd</sup> Floor, Jl. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190, Indonesia. T. (62) 21 524 9000 F. (62) 21 524 9020

Makassar: Jl. Somba Opu No. 281, Makassar 90001, Indonesia. T. (62) 411 873 731 F. (62) 411 856 157

Sorowako: Main Office Plant Site Sorowako, Luwu Timur 92984, Sulawesi Selatan, Indonesia. T. (62) 21 524 9100 F. (62) 21 524 9565  
valeindonesia.co.id

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN  
PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
AS AT DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	2.3, 5a	<b>194,754</b>	302,256	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	2.3, 5b	<b>90,154</b>	-	Short-term investments
Kas yang dibatasi penggunaannya	2.3, 5c	<b>32,863</b>	16,389	Restricted cash
Piutang usaha				Trade receivables
- Pihak-pihak berelasi	2.4, 2.22, 6, 31e	<b>78,200</b>	92,706	- Related parties
Persediaan, bersih	2.5, 8	<b>104,066</b>	139,287	Inventories, net
Pajak dibayar dimuka	2.13, 14a			Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan		-	9,913	- Corporate income tax
- Pajak lainnya		<b>91,137</b>	50,841	- Other taxes
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	2.6, 9	<b>5,045</b>	5,745	Prepayments and advances
Aset keuangan lancar lainnya	7, 31e	<b>3,742</b>	4,297	Other current financial assets
<b>Jumlah aset lancar</b>		<b>599,961</b>	621,434	<b>Total current assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Pajak dibayar dimuka	2.13, 14a			Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan		<b>28,976</b>	647	- Corporate income tax
- Pajak lainnya		<b>43,578</b>	87,523	- Other taxes
Piutang non-usaha				Non-trade receivables
- Pihak-pihak berelasi	2.4, 2.22, 31e	<b>263</b>	211	- Related parties
Aset tetap, bersih	2.7, 2.8, 2.9, 10, 11	<b>1,603,302</b>	1,608,523	Fixed assets, net
Aset keuangan tidak lancar lainnya	12	<b>13,081</b>	15,852	Other non-current financial assets
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>		<b>1,689,200</b>	1,712,756	<b>Total non-current assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2,289,161</b>	2,334,190	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN  
PADA 31 DECEMBER 2015 DAN 2014

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
AS AT DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha				Trade payables
- Pihak-pihak berelasi	2.20, 2.22, 13, 31f	<b>8,712</b>	6,147	- Related parties
- Pihak ketiga	2.20, 13	<b>76,924</b>	68,067	- Third parties
Akrual	2.12, 15a, 31f	<b>16,802</b>	32,030	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2.14, 16	<b>5,600</b>	20,910	Short-term employee benefit liabilities
Utang pajak	2.13, 14b	<b>1,806</b>	41,845	Taxes payable
Bagian lancar atas pinjaman bank jangka panjang	2.19, 17	<b>36,219</b>	35,979	Current portion of long-term bank borrowings
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	2.14	<b>176</b>	346	Share-based payment liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	15b	<b>2,260</b>	3,066	Other current financial liabilities
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>		<b>148,499</b>	208,390	<b>Total current liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Pinjaman bank jangka panjang	2.19, 17	<b>109,858</b>	146,617	Long-term bank borrowings
Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang	2.14, 18	<b>14,383</b>	10,909	Long-term post-employment benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	2.13, 14d	<b>124,780</b>	133,644	Deferred tax liabilities, net
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	2.11, 26	<b>57,684</b>	49,277	Provision for asset retirement
<b>Jumlah liabilitas jangka panjang</b>		<b>306,705</b>	340,447	<b>Total non-current liabilities</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>455,204</b>	548,837	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Modal saham				Share capital
- Modal dasar - 39.745.354.880 saham dengan nilai nominal Rp25 per saham (nilai penuh) pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014				- Authorized capital - 39,745,354,880 shares with par value Rp25 per share (full amount) as at December 31, 2015 and December 31, 2014
- Modal ditempatkan dan disetor penuh - 9.936.338.720 saham pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014	19	<b>136,413</b>	136,413	- Issued and fully paid capital - 9,936,338,720 shares as at December 31, 2015 and December 31, 2014
Tambahan modal disetor	21	<b>277,760</b>	277,760	Additional paid-in capital
Saldo Laba	2.11, 22a, 22b			Retained earnings
- Dicadangkan		<b>27,283</b>	45,534	- Appropriated
- Belum dicadangkan		<b>1,392,501</b>	1,325,646	- Unappropriated
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>1,833,957</b>	1,785,353	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>2,289,161</b>	2,334,190	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT Vale Indonesia Tbk

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**  
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER  
COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**  
(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Pendapatan	2.12, 2.22, 31a	<b>789,745</b>	1,038,082	Revenue
Beban pokok pendapatan	2.12, 23	<b>(671,389)</b>	(731,420)	Cost of revenue
<b>LABA BRUTO</b>		<b>118,356</b>	306,662	<b>GROSS PROFIT</b>
Pendapatan lainnya	2.12, 25a	<b>1,357</b>	913	Other income
Beban usaha	2.12, 24	<b>(11,562)</b>	(14,464)	Operating expenses
Beban lainnya	2.12, 25b	<b>(28,400)</b>	(43,666)	Other expenses
<b>LABA USAHA</b>		<b>79,751</b>	249,445	<b>OPERATING PROFIT</b>
Biaya keuangan	2.11, 2.19, 17, 26	<b>(9,923)</b>	(12,514)	Finance costs
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>69,828</b>	236,931	<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX</b>
Beban pajak penghasilan	2.13, 14c	<b>(19,327)</b>	(64,660)	Income tax expense
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>50,501</b>	172,271	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>
<b>RUGI KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE LOSS</b>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:	2.14, 18			Items that will not be reclassified to profit or loss:
- Pengukuran kembali liabilitas imbangan pascakerja		<b>(2,530)</b>	(1,500)	- Remeasurement of post- employment benefit liabilities
- Pajak penghasilan terkait rugi komprehensif lain		<b>633</b>	375	- Income tax on other comprehensive loss
<b>TOTAL RUGI KOMPREHENSIF LAIN</b>		<b>(1,897)</b>	(1,125)	<b>TOTAL OTHER COMPREHENSIVE LOSS</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>48,604</b>	171,146	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>
<b>LABA PER SAHAM</b>				<b>EARNINGS PER SHARE</b>
- Dasar dan dilusian (dalam Dolar AS)	2.15, 29	<b>0.005</b>	0.017	- Basic and diluted (in US Dollars)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2015 AND 2014

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

<u>Tersedia untuk pemilik Perseroan/Attributable to the owners of the Company</u>							
<u>Saldo laba/Retained earnings</u>							
<u>Dicadangkan/Appropriated</u>							
<u>Catatan/ Notes</u>	<u>Modal saham/ Share capital</u>	<u>Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital</u>	<u>Cadangan jaminan reklamasi/ Reclamation guarantee reserve</u>	<u>Cadangan umum/ General reserve</u>	<u>Belum dicadangkan/ Unappropriated</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
<b>Saldo 1 Januari 2014</b>	<b>136,413</b>	<b>277,760</b>	<b>35,622</b>	<b>12,091</b>	<b>1,252,380</b>	<b>1,714,266</b>	<b>Balance as at January 1, 2014</b>
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	172,271	172,271	Profit for the year
Total rugi komprehensif lain	-	-	-	-	(1,125)	(1,125)	Total other comprehensive loss
Dividen yang diumumkan	-	-	-	-	(100,059)	(100,059)	Dividends declared
Cadangan jaminan reklamasi	-	-	(6,045)	-	6,045	-	Reclamation guarantee reserve
Cadangan umum	-	-	-	3,866	(3,866)	-	General reserve
<b>Saldo 31 Desember 2014</b>	<b>136,413</b>	<b>277,760</b>	<b>29,577</b>	<b>15,957</b>	<b>1,325,646</b>	<b>1,785,353</b>	<b>Balance as at December 31, 2014</b>
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	50,501	50,501	Profit for the year
Total rugi komprehensif lain	-	-	-	-	(1,897)	(1,897)	Total other comprehensive loss
Cadangan jaminan reklamasi	-	-	(29,577)	-	29,577	-	Reclamation guarantee reserve
Cadangan umum	-	-	-	11,326	(11,326)	-	General reserve
<b>Saldo 31 Desember 2015</b>	<b>136,413</b>	<b>277,760</b>	<b>-</b>	<b>27,283</b>	<b>1,392,501</b>	<b>1,833,957</b>	<b>Balance as at December 31, 2015</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT Vale Indonesia Tbk

**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DECEMBER 2015 DAN 2014**  
 (Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2015 AND 2014**  
 (Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan	804,251	1,011,278	Receipts from customers
Pembayaran kas ke pemasok	(499,397)	(551,857)	Payments to suppliers
Pembayaran pajak penghasilan badan	(56,427)	(40,391)	Payments of corporate income tax
Pengembalian pajak, bersih	6,298	10,214	Refunds of taxes, net
Pembayaran ke karyawan	(76,167)	(86,965)	Payments to employees
Penempatan jaminan reklamasi	(16,612)	-	Placement of reclamation guarantee
Penerimaan lainnya	1,357	913	Other receipts
Pembayaran lainnya	(29,407)	(19,864)	Other payments
<b>Arus kas bersih dari aktivitas operasi</b>	<u>133,896</u>	<u>323,328</u>	<b>Net cash flows from operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Pembayaran untuk pembelian aset tetap	(106,390)	(76,846)	Payments for acquisition of fixed assets
Penempatan investasi jangka pendek	(90,154)	-	Placement of short-term investments
<b>Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<u>(196,544)</u>	<u>(76,846)</u>	<b>Net cash flows used in investing activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Pembayaran dividen	(36)	(99,552)	Payments of dividends
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	(40,704)	(41,228)	Placement of restricted cash
Penggunaan kas yang dibatasi penggunaannya	40,843	41,561	Usage of restricted cash
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(37,500)	(37,500)	Payments of long-term borrowings
Pembayaran beban keuangan	(6,044)	(7,331)	Payments of finance costs
<b>Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<u>(43,441)</u>	<u>(144,050)</u>	<b>Net cash flows used in financing activities</b>
<b>(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas</b>	<u>(106,089)</u>	102,432	<b>Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	302,256	200,020	<b>Cash and cash equivalents at the beginning of the year</b>
<b>Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas</b>	<u>(1,413)</u>	<u>(196)</u>	<b>Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<u><u>194,754</u></u>	<u><u>302,256</u></u>	<b>Cash and cash equivalents at the end of the year</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

## 1. Umum

PT Vale Indonesia Tbk, ("Perseroan") didirikan pada tanggal 25 Juli 1968 dengan akta No. 49 tanggal 25 Juli 1968, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, notaris publik di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/18 tanggal 26 Juli 1968 dan diumumkan dalam Tambahan No. 93, Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Agustus 1968. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir diubah dengan akta No.121 tanggal 29 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H., notaris publik di Jakarta tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 29 Juni 2015. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0938647.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0948078 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015. Sekitar 58,73% saham Perseroan dimiliki oleh Vale Canada Limited, sekitar 20,49% oleh masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia, sekitar 20,09% oleh Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., dan oleh lainnya sekitar 0,69% (lihat Catatan 19).

Entitas induk langsung Perseroan adalah Vale Canada Limited dan entitas pengendali utama adalah Vale S.A., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brasil.

Pabrik Perseroan berlokasi di Sorowako, Sulawesi Selatan dan kantor yang terdaftar berlokasi di Plaza Bapindo, Citibank Tower, Lt. 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta.

Kewenangan operasi Perseroan awalnya didasarkan atas Kontrak Karya yang ditandatangani pada 27 Juli 1968 ("Kontrak Karya 1968") oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") dan Perseroan, yang memberikan hak kepada Perseroan untuk mengembangkan dan mengoperasikan proyek nikel dan mineral-mineral tertentu lainnya di daerah yang sudah ditentukan di pulau Sulawesi. Kontrak Karya 1968 berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Pada tanggal 15 Januari 1996, Perseroan dan Pemerintah menandatangani Persetujuan Perubahan dan Perpanjangan Kontrak Karya 1968 ("KK 1996"), yang memperbaharui masa operasi Perseroan sampai tahun 2025.

Pada 17 Oktober 2014, Pemerintah dan Perseroan kembali menandatangani amandemen Kontrak Karya 1996 sebagai hasil kesepakatan renegotiasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pertambangan 2009 ("KK 2014").

Perubahan-perubahan dalam KK 2014 utamanya berfokus kepada enam butir strategis sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah: (1) luas wilayah Kontrak Karya; (2) keberlanjutan operasi usaha; (3) penerimaan negara; (4) kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri; (5) kewajiban divestasi; dan (6) kewajiban pengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri.

KK 2014 yang telah ditandatangani telah mengamankan strategi bisnis Perseroan masa mendatang; KK 2014 memberikan kepastian investasi sehubungan dan hak dan kewajiban Perseroan. Berdasarkan ketentuan KK 2014, Kontrak Karya Perseroan akan berakhir pada tahun 2025 dan Perseroan dapat mengajukan untuk melanjutkan operasinya dalam bentuk izin usaha untuk jangka waktu perpanjangan dua kali sepuluh tahun, setelah memperoleh persetujuan dari Pemerintah.

KK 2014 mengatur secara rinci mengenai wilayah (Perseroan setuju untuk mengurangi wilayah kontraknya dari 190.510 hektar menjadi 118.435 hektar), peningkatan kewajiban divestasi dan perubahan tarif royalti.

Selain itu, KK 2014 juga mengatur mengenai komitmen Perseroan untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri, serta mengenai komitmen investasi yang sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan. Dengan ditandatanganinya KK 2014, kesanggupan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam KK 1996 telah digantikan dengan komitmen investasi baru di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara (lihat Catatan 36e).

## 1. General

PT Vale Indonesia Tbk, ("the Company") was established on July 25, 1968 by deed No. 49 dated July 25, 1968 drawn up before Eliza Pondaag, a public notary in Jakarta. The Company's Articles of Association were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. J.A.5/59/18 dated July 26, 1968 and published in Supplement No. 93 to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 62 dated August 2, 1968. These Articles of Association have been amended several times with the latest amendment made by deed No. 121, dated June 29, 2015, drawn up before Leolin Jayayanti S.H., a public notary in Jakarta, to reflect amendments to the Company's Articles of Association as approved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") on June 29, 2015. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-0938647.AH.01.02 Year 2015 dated July 3, 2015 and has obtained acceptance of notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-AH.01.03-0948078 Year 2015 dated July 3, 2015. Approximately 58.73% of the Company's shares are currently owned by Vale Canada Limited, approximately 20.49% by the public through the Indonesia Stock Exchange, approximately 20.09% by Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., and approximately 0.69% by others (refer to Note 19).

The Company's immediate parent company is Vale Canada Limited and the ultimate parent entity is Vale S.A., a company established under the laws of the Federal Republic of Brazil.

The Company's plant is located in Sorowako, South Sulawesi and the registered office is located in Plaza Bapindo, Citibank Tower, 22<sup>nd</sup> floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta.

The Company's authority to operate was originally granted pursuant to a Contract of Work ("CoW") dated July 27, 1968 ("the 1968 CoW") entered into by the Government of the Republic of Indonesia ("the Government") and the Company, which granted the Company the right to develop and operate a project for nickel and certain other minerals in defined areas within the island of Sulawesi. The 1968 CoW expired on March 31, 2008. On January 15, 1996, the Company and the Government signed the Agreement on Modification and Extension of the 1968 Contract ("the 1996 CoW"), renewing the term of the Company's operations to 2025.

On October 17, 2014, the Government and the Company signed an amendment of the 1996 CoW marking the conclusion of the renegotiation process, as required by the 2009 Mining Law ("The 2014 CoW").

Amendments in the 2014 CoW primarily focused on six Government-identified strategic items: (1) size of the Contract of Work area; (2) continuity of business operations; (3) state revenues; (4) domestic processing and refining obligations; (5) divestment obligations; and (6) the obligation to prioritize use of domestic manpower, goods and services.

The executed 2014 CoW secures the Company's future business strategy; it provides investment certainty in respect of the Company's rights and obligations. Under the terms of the 2014 CoW, the Company's Contract of Work is set to expire in 2025 and the Company may apply to continue its operations by way of business license for a period of two consecutive ten-year extensions upon approval of the Government.

The 2014 CoW details the Company's land package (the Company agreed to reduce its contract area from 190,510 hectares to 118,435 hectares), increased divestment obligation and changes in the royalty rate.

Further, the 2014 CoW reflects the Company's commitment to prioritize domestic manpower, goods and services and outlines investment commitments consistent with the Company's growth strategy. By the signing of the 2014 CoW, the Company's undertakings as set out in the 1996 CoW are replaced by new investment commitments in South Sulawesi, Central Sulawesi, and Southeast Sulawesi (refer to Note 36e).



## 1. Umum (lanjutan)

Sehubungan dengan kewajiban keuangan, berikut adalah perubahan-perubahan prinsip dalam KK 2014:

- Perseroan akan membayar royalti atas penjualan nikel *matte* sebesar 2%; akan meningkat menjadi 3% apabila harga nikel di pasar Bursa Logam London ("*the London Metal Exchange*" atau "LME") mencapai AS\$21.000/MT;
- Iuran tetap akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penerimaan negara bukan pajak;
- Pembayaran dividen kepada pemegang saham pendiri yang ditetapkan setelah 1 April 2010 dan sampai dengan 31 Desember 2014 akan tetap dikenakan pemotongan pajak penghasilan dengan tarif 7,5%; dan setelahnya, akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Perseroan akan terus membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan dalam KK 1996 dan setuju untuk mengikuti perubahan atas peraturan mengenai pajak bumi dan bangunan pada sektor pertambangan (yang saat ini tengah dikaji) dengan persyaratan tertentu; dan
- Perseroan akan membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas pembangkit listrik tenaga air ("PLTA") Perseroan yang ada pada saat ini dibangun dan beroperasi berdasarkan Keputusan Pemerintah tahun 1975. Keputusan ini, yang secara efektif juga mencakup pembangkit listrik Karebbe dan Balambano (yang merupakan tambahan dari fasilitas pembangkit listrik awal Larona), memberikan hak kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil alih fasilitas listrik tenaga air tersebut, dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dua tahun sebelum pengambilalihan. Tidak ada pemberitahuan tertulis yang diterima oleh Perseroan sampai saat ini. Apabila hak tersebut digunakan, fasilitas tersebut akan dialihkan sebesar nilai bukunya dan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan atau harga pasar masing-masing untuk aset tetap PLTA dan aset lainnya, dengan syarat Pemerintah menyediakan tenaga listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasi Perseroan, yang tarifnya ditentukan berdasarkan formula yang ditentukan pada Keputusan Pemerintah tahun 1975 tersebut.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan utama Perseroan adalah dalam eksplorasi dan penambangan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran nikel beserta produk mineral terkait lainnya. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1978.

Pada tahun 1990, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 49,7 juta lembar saham atau 20% dari 248,4 juta lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Saham yang ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Saham Perdana tersebut dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), pada tanggal 16 Mei 1990.

Saham yang diterbitkan oleh Perseroan terdiri atas saham biasa, dimana setiap satu saham memberikan satu hak suara bagi pemegang saham ataupun kuasanya yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan, dan hak atas dividen dan pembagian sisa aset Perseroan dalam hal Perseroan dibubarkan, proporsional terhadap jumlah saham yang dimiliki.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang diselenggarakan pada 6 Juli 2004, para pemegang saham menyetujui dilakukannya pemecahan saham biasa dari satu saham menjadi empat saham. Hal ini berlaku efektif mulai 3 Agustus 2004.

Pada RUPSLB yang diselenggarakan pada 17 Desember 2007, para pemegang saham menyetujui pemecahan saham biasa, dari satu saham menjadi sepuluh saham, yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham Perseroan. Hal ini berlaku efektif di Bursa Efek Indonesia mulai 15 Januari 2008.

## 1. General (continued)

With respect to financial obligations, the following are the principal changes in the 2014 CoW:

- The Company shall pay a royalty rate of 2% of sales for nickel *matte*; which will increase to 3% when the London Metal Exchange ("LME") nickel price reaches US\$21,000/MT;
- Land lease shall be in accordance with prevailing laws and regulations in respect of non-tax state revenue;
- Payments of dividends to original shareholders declared after April 1, 2010 up to December 31, 2014 shall continue to be subject to withholding for income tax at the rate of 7.5%; and thereafter, shall be in accordance with prevailing laws and regulations;
- The Company shall continue to pay land and building tax in accordance with the 1996 CoW and agree to transition to the amended land and building tax regulation on mining sector (that is currently being reviewed) subject to certain conditions; and
- The Company shall pay regional taxes and regional retributions in accordance with prevailing laws and regulations.

The Company's existing hydroelectric facilities were constructed and are currently operating pursuant to the Governmental Decree of 1975. This decree, which effectively covers the Karebbe and the Balambano power plants (which are additions to the original Larona facility), provides the Government with the right to acquire the hydroelectric facilities, with two years' prior written notice to the Company. No such notice has been given to date. If this right is exercised, the facilities will be transferred at their net book value and lower of cost or market price for hydro dam fixed assets and other assets respectively, under the condition that the Government shall supply the Company with sufficient electrical power for its operations, at a rate based on formula stated in the Governmental Decree of 1975.

As stated in Article 3 of its Articles of Association, the Company's main activities are exploration and mining, processing, storage, transportation and marketing of nickel and associated mineral products. The Company started its commercial operations in 1978.

In 1990, the Company conducted an Initial Public Offering ("IPO") of 49.7 million shares or 20% of the 248.4 million shares issued and fully paid. The shares offered to the public in the IPO were registered on the Jakarta Stock Exchange (now the Indonesia Stock Exchange) on May 16, 1990.

The Company's shares consist of common shares, where the holder of one share or his proxy is entitled to one vote at the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), and to dividends and the proceeds upon winding up of the Company in proportion to the number of the shares held.

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") held on July 6, 2004, the shareholders approved a four-for-one stock split of the Company's common shares. This became effective on August 3, 2004.

At the EGMS held on December 17, 2007, the shareholders approved a ten-for-one stock split of the Company's common shares, with the objective of increasing the liquidity of the Company's shares. This became effective on the Indonesia Stock Exchange on January 15, 2008.

1. Umum (lanjutan)

Per 31 Desember 2015 dan 2014, komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

31 Desember	2015	2014	December 31
Presiden Komisaris	<b>Jennifer Anne Maki</b>	Jennifer Anne Maki	President Commissioner
Wakil Presiden Komisaris	<b>Arief T. Surowidjojo*)</b>	Arief T. Surowidjojo *)	Vice President Commissioner
Komisaris	<b>Stuart Alan Harshaw Andrea Marques De Almeida Mark James Travers Akira Nozaki Nobuhiro Matsumoto Robert Morris Irwandy Arif *) Idrus Paturusi *)</b>	Stuart Alan Harshaw Gerd Peter Poppinga Mark James Travers Mikinobu Ogata Nobuhiro Matsumoto Kevin James Graham Irwandy Arif *) Idrus Paturusi *)	Commissioners
Ketua Komite Audit	<b>Irwandy Arif</b>	Irwandy Arif	Chairman of Audit Committee
Anggota Komite Audit	<b>Sidharta Utama Dedi Rudaedi</b>	Sidharta Utama -	Audit Committee Members
Presiden Direktur	<b>Nicolas D. Kanter</b>	Nicolas D. Kanter	President Director
Wakil Presiden Direktur	<b>Bernardus Irmanto</b>	Bernardus Irmanto	Vice President Director
Direktur	<b>Febriany Eddy Josimar Souza Pires</b>	Febriany Eddy Josimar Souza Pires	Directors

\*) Komisaris Independen

1. General (continued)

As at December 31, 2015 and 2014, the composition of the Company's Board of Commissioners, Audit Committee and Board of Directors were as follows:

\*) Independent Commissioners

Perseroan mengadakan RUPST pada 31 Maret 2015 yang menyetujui antara lain, nilai total dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar AS\$0,01007 per saham, yang merupakan dividen interim yang telah dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 4 Desember 2014, penyisihan laba Perseroan sebagai dana cadangan sebesar 6,6% atau setara dengan AS\$11,3 juta dari laba bersih Perseroan sebagai dana cadangan umum, penunjukan kembali Direksi Perseroan, penerimaan pengunduran diri Komisaris Perseroan dan penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Terkait dengan susunan Dewan Direksi, pemegang saham menyetujui penunjukan kembali Josimar Souza Pires sebagai Direktur, efektif sejak penutupan RUPST 2015 sampai dengan penutupan RUPST 2017. Terkait dengan susunan Dewan Komisaris, pemegang saham menyetujui pengunduran diri Gerd Peter Poppinga sebagai Komisaris efektif sejak penutupan RUPST 2015.

Perseroan mengadakan RUPSLB pada 29 Juni 2015 yang menyetujui antara lain, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Terkait dengan susunan Dewan Komisaris, pemegang saham menyetujui penunjukan Andrea Marques De Almeida sebagai Komisaris, efektif sejak penutupan RUPSLB 2015 sampai dengan penutupan RUPST 2016.

Perseroan mengadakan RUPSLB kembali pada 30 September 2015 yang menyetujui antara lain, perubahan komposisi dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Terkait dengan perubahan susunan Dewan Komisaris, pemegang saham menyetujui pengunduran diri Mikinobu Ogata dan Kevin James Graham sebagai anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham menyetujui penunjukan Akira Nozaki dan Robert Allan Morris sebagai anggota Dewan Komisaris, efektif sejak penutupan RUPSLB 2015 sampai dengan penutupan RUPST 2016.

The Company held an AGMS on March 31, 2015, which approved, among others, the total dividend for the financial year ending December 31, 2014 in the amount of US\$0.01007 per share, being the interim dividend already paid to shareholders of record as at December 4, 2014, the appropriation of 6.6% or equal to US\$11.3 million of the Company's net profit to the general reserve, the re-appointment of the Directors of the Company, the resignation of a Commissioner of the Company and appointment of the public accountant who will audit the Company's financial statements for the year ending December 31, 2015.

With regard to composition of the Board of Directors, the shareholders approved the re-appointment of Josimar Souza Pires as Director, effective as at the closing of the 2015 AGMS until the closing of the AGMS in 2017. With regard to composition of the Board of Commissioners, the shareholders approved the resignation of Gerd Peter Poppinga as Commissioner, effective as at the closing of the 2015 AGMS.

The Company held an EGMS on June 29, 2015 which approved among others, the appointment of a member of the Board of Commissioners and the approval of amendments to the Company's Articles of Association.

With regard to the composition of the Board of Commissioners, the shareholders approved the appointment of Andrea Marques De Almeida as a Commissioner, effective as at the closing of the 2015 EGMS until the closing of the AGMS in 2016.

The Company held another EGMS on September 30, 2015 which approved, among others, the amendment and appointment of members of the Board of Commissioners.

With regard to the amendment to the Board of Commissioners composition, the shareholders approved the resignation of Mikinobu Ogata and Kevin James Graham as members of the Board of Commissioners and the shareholders approved the appointment of Akira Nozaki and Robert Allan Morris as members of the Board of Commissioners, effective as at the closing of the 2015 EGMS until the closing of the AGMS in 2016.

## 1. Umum (lanjutan)

Masa jabatan Erry Firmansyah sebagai anggota Komite Audit berakhir pada bulan Oktober 2014. Perseroan telah menandatangani surat pengikatan, sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan Dedi Rudaedi yang menggantikan Erry Firmansyah terhitung sejak Januari 2015.

Jumlah seluruh karyawan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 3.107 (31 Desember 2014: 3.122) (tidak diaudit).

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan

Ikhtisar kebijakan akuntansi Perseroan yang signifikan berikut ini disajikan untuk membantu pembaca dalam mengevaluasi laporan keuangan terlampir. Kebijakan akuntansi ini telah diterapkan secara konsisten dalam semua hal yang material untuk tahun yang tercakup oleh laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan lain. Laporan keuangan Perseroan dibuat dan disetujui oleh Dewan Direksi pada tanggal 25 Februari 2016.

### 2.1. Penyajian laporan keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Kontrak Karya dengan Pemerintah, pembukuan Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau "AS\$") dan dalam Bahasa Inggris.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Laporan keuangan disusun berdasarkan pada konsep harga perolehan historis kecuali asset dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia juga mengharuskan manajemen untuk melakukan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan atau kompleksitas yang tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi merupakan hal yang signifikan dalam laporan keuangan, diungkapkan dalam Catatan 4.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi ribuan Dolar AS yang terdekat, yang merupakan mata uang penyajian dan fungsional, kecuali dinyatakan lain.

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.

### 2.2. Penjabaran mata uang

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada akhir periode. Penjabaran dari aset dan liabilitas lainnya umumnya dilakukan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Selama tahun berjalan, transaksi-transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku selama bulan berjalan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penjabaran dan transaksi dalam mata uang asing dibukukan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

### 2.3. Kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan kas yang dibatasi penggunaannya

Kas dan setara kas mencakup kas, kas pada bank, dan investasi likuid jangka pendek lainnya yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari pada saat ditempatkan, dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Investasi likuid jangka pendek lainnya yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari tiga bulan tapi kurang dari dua belas bulan pada saat ditempatkan disajikan secara terpisah sebagai investasi jangka pendek.

## 1. General (continued)

Erry Firmansyah's term of office as Audit Committee member ended in October 2014. The Company entered into an engagement letter, as approved by the Board of Commissioners, with Dedi Rudaedi who replaced Erry Firmansyah as of January 2015.

The total number of employees as at December 31, 2015 was 3,107 (December 31, 2014: 3,122) (unaudited).

## 2. Summary of significant accounting policies

The following summary of the significant accounting policies of the Company is presented to assist the reader in evaluating the accompanying financial statements. These policies have been followed consistently in all material respects for the years covered in the financial statements, unless otherwise stated. The Company's financial statements were prepared and approved by the Board of Directors on February 25, 2016.

### 2.1. Presentation of financial statements

As required by its CoW with the Government, the Company maintains its books in United States Dollars ("US Dollars" or "US\$") and in English.

The financial statements are prepared in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, and the Regulations and Guidelines on Financial Statements Presentation and Disclosure Guidance issued by the Financial Service Authority ("FSA"). The financial statements are prepared based on the historical cost concept except for financial assets and liabilities at fair value through statements of profit or loss and other comprehensive income, and using the accrual basis except for the statement of cash flows.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. The Indonesian Financial Accounting Standards also require management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.

Figures in the financial statements are rounded to and stated in thousands of US Dollars, which is the presentation and functional currency, unless otherwise stated.

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates.

### 2.2. Translation of currencies

At each statement of financial position date, monetary assets and liabilities in currencies other than US Dollars are translated into US Dollars at period-end exchange rates. The translation of all other assets and liabilities are generally recognized at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions.

During the year, transactions in currencies other than US Dollars are translated at rates prevailing during each month. Gains or losses resulting from the translation and from foreign exchange transactions are included in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

### 2.3. Cash and cash equivalents, short-term investments, and restricted cash

Cash and cash equivalents include cash in hand, cash in banks, and other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

Other short-term highly liquid investments with original maturities of more than three months but less than twelve months at the time of placement are presented separately as short-term investments.

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

### 2.3. Kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan kas yang dibatasi penggunaannya (lanjutan)

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya disajikan secara terpisah sebagai "kas yang dibatasi penggunaannya".

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas disajikan setelah dikurangi cerukan.

### 2.4. Piutang usaha dan non-usaha

Piutang usaha adalah jumlah yang masih harus dibayar oleh pelanggan untuk nikel dalam *matte* yang dijual dalam transaksi bisnis pada umumnya. Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang non-usaha dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Perseroan.

Piutang usaha dan non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan untuk penurunan nilai. Penyisihan untuk penurunan nilai dari piutang usaha dan non-usaha dibuat ketika terdapat bukti objektif bahwa Perseroan tidak dapat menagih keseluruhan nilai yang terdapat pada ketentuan awal dari piutang tersebut. Kesulitan keuangan yang signifikan pada debitur, kemungkinan bahwa debitur mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan, dan wanprestasi atau tunggakan terhadap pembayaran dipertimbangkan sebagai indikator bahwa piutang usaha dan non-usaha mengalami penurunan nilai. Nilai dari penyisihan adalah selisih antara nilai tercatat piutang dengan nilai kini dari perkiraan arus kas dimasa datang, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga efektif awal. Nilai tercatat dari aset dikurangi pos cadangan, dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ketika piutang usaha dan non-usaha tidak dapat tertagih, piutang usaha dan non-usaha dihapus terhadap pos cadangan untuk piutang usaha dan non-usaha. Pemulihan jumlah tertagih yang sebelumnya dihapus dikreditkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

### 2.5. Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai dari persediaan barang jadi nikel dan nikel dalam proses dinilai dengan dasar biaya produksi rata-rata dan persediaan bahan pembantu (*supplies*) dinilai dengan metode harga pembelian rata-rata. Penyisihan atas persediaan usang dan penurunan nilai persediaan, jika ada, dibentuk untuk mengurangi nilai tercatat persediaan persediaan menjadi nilai realisasi bersih.

Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal, dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan pembantu, tenaga kerja serta alokasi biaya overhead yang terkait secara langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel.

### 2.6. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaatnya.

### 2.7. Aset tetap

Aset tetap diakui berdasarkan harga perolehan historis, dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Biaya pengembangan tambang merupakan biaya-biaya yang terjadi di area penambangan sebelum aktivitas penambangan dimulai. Termasuk ke dalam biaya ini adalah biaya-biaya untuk pembuatan jalan yang memberikan akses ke area-area tambang.

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.3. Cash and cash equivalents, short-term investments, and restricted cash (continued)

Cash and cash equivalents which are restricted for use, are presented separately as "restricted cash".

The statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents are presented net of overdrafts.

### 2.4. Trade and non-trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for nickel in *matte* sold in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Non-trade receivables from related parties are receivables reflecting loans given to related parties of the Company.

Trade and non-trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less provision for impairment. A provision for impairment of trade and non-trade receivables is established when there is objective evidence that the Company will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables. Significant financial difficulties of the debtor, the probability that the debtor will enter bankruptcy or financial reorganization, and default or delinquency in payments are considered indicators that the trade and non-trade receivable is impaired. The amount of the provision is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account, and the amount of the loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. When a trade and non-trade receivable is uncollectible, it is written off against the allowance account for trade and non-trade receivables. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited to the statement of profit or loss and other comprehensive income.

### 2.5. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost of finished nickel inventory and nickel in process is determined using an average production cost basis and supplies at an average purchase cost basis. Allowance for inventory obsolescence and decline in the value of inventories, if any, is provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable value.

Net realizable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less the costs of completion and the estimated selling expenses.

Cost of finished goods and work in progress is comprised of supplies, labor and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads.

### 2.6. Prepayments

Prepaid expenses are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the expected period of benefits.

### 2.7. Fixed assets

Fixed assets are stated at historical cost, less accumulated depreciation. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

Mine development costs represent expenditures incurred in a mining area before mining activities commence. Included in these costs is construction of roads providing access to mining areas.

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

### 2.7. Aset tetap (lanjutan)

Biaya-biaya selanjutnya diikutsertakan kedalam nilai tercatat aset atau diakui sebagai aset terpisah, jika memadai, hanya ketika besar kemungkinan masa manfaat ekonomis di masa yang akan datang terkait dengan aset tetap akan mengalir ke dalam Perseroan dan biaya dari aset tetap tersebut dapat diukur secara andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihentikan pengakuannya. Keseluruhan perbaikan dan perawatan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode keuangan dimana hal tersebut terjadi.

Biaya eksplorasi dibebankan pada saat terjadinya.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi sebagai akibat dari penghapusan aset tetap tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

### 2.8. Aset tetap dalam penyelesaian

Akumulasi biaya dari konstruksi bangunan dan instalasi mesin dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam penyelesaian. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke dalam aset tetap ketika konstruksi telah selesai. Depresiasi dibebankan sejak tanggal dimana aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Biaya keuangan dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat, dikapitalisasi sampai proses pembangunan tersebut selesai. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset tertentu yang memenuhi syarat. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang seluruh biaya pinjaman atas seluruh pinjaman yang belum dibayarkan, di luar pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset dalam penyelesaian tertentu yang memenuhi syarat.

### 2.9. Penyusutan, deplesi dan amortisasi

Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus yang didasarkan atas taksiran masa manfaat suatu aset, estimasi masa produksi cadangan bijih, atau selama masa berlakunya Kontrak Karya yang mana yang lebih dulu. Pengecualian terhadap kebijakan ini adalah untuk fasilitas bendungan air yang penyusutannya dilakukan selama masa manfaat 40 tahun berdasarkan Keputusan Pemerintah Indonesia tahun 1975, seperti yang dijelaskan pada Catatan 1 atas laporan keuangan ini.

Estimasi masa manfaat untuk penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	5 - 40
Jalan dan jembatan	5 - 30
Bangunan	5 - 30
Pengembangan tambang	5 - 30
Pabrik dan mesin	5 - 30
Perabotan dan peralatan kantor	5

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Perseroan mengalokasikan komponen dari aset tetap yang biaya perolehannya signifikan dan mendepresiasi komponen tersebut secara terpisah jika komponen tersebut memiliki masa manfaat yang berbeda.

Amortisasi biaya pemugaran dihitung berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya dengan menggunakan metode garis lurus.

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.7. Fixed assets (continued)

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that the future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of a replaced part is derecognized. All other repairs and maintenance are charged to statement of profit or loss and other comprehensive income during the financial period in which they are incurred.

Exploration costs are expensed as incurred.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

### 2.8. Construction in progress

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of machinery are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

Finance and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expended on the qualifying asset. The capitalization rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset under construction.

### 2.9. Depreciation, depletion and amortization

Depreciation of fixed assets is calculated on a straight-line method based on the earlier of the estimated useful life of the asset, the estimated period of production from ore reserves, or the period of the CoW. An exception to this policy is the hydroelectric dam facilities, which are depreciated over a 40-year useful life based on the 1975 Decree of the Indonesian Government, as referred to in Note 1 to these financial statements.

The estimated useful lives of fixed assets used for depreciation are as follows:

	Years
Hydroelectric dam buildings and facilities	5 - 40
Roads and bridges	5 - 30
Buildings	5 - 30
Mine development	5 - 30
Plant and machinery	5 - 30
Furniture and office equipment	5

The assets' residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

The Company allocates significant components of the fixed asset costs and depreciates separately each significant component if those components have different useful lives.

Amortization of refurbishment costs is calculated on the estimated economic useful life of the refurbishment using a straight-line method.

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

### 2.10. Penurunan nilai dari aset non-keuangan

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas - sebagai contoh, *goodwill* atau aset tak berwujud - tidak diamortisasi dan dilakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan. Aset ditelaah untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan dalam keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan standar akuntansi lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

### 2.11. Pengeluaran untuk lingkungan hidup

Operasi Perseroan telah, dan di masa akan datang mungkin akan dipengaruhi secara berbeda dari waktu ke waktu perubahan-perubahan dalam peraturan perundangan mengenai lingkungan hidup. Kebijakan Perseroan adalah memenuhi semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut, dengan menerapkan langkah-langkah yang secara teknis telah teruji dan layak secara ekonomis.

Pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan program lingkungan hidup dan reklamasi yang sedang berjalan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya, atau dikapitalisasi dan disusutkan tergantung pada masa manfaat ekonomis dimasa yang akan datang. Cadangan jaminan reklamasi, yang kemudian diubah dengan suatu mekanisme garansi bank, juga telah dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku (lihat Catatan 22a). Disamping itu, provisi atas penghentian pengoperasian aset telah diakui sebesar taksiran biaya penutupan area tambang, penghentian dan pembongkaran fasilitas.

Provisi atas penghentian pengoperasian aset dicatat untuk mengakui kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penghentian penggunaan aset tetap yang berasal dari akuisisi, pembangunan atau pengembangan dan/atau operasi normal aset tetap. Penghentian penggunaan aset tetap ini adalah penarikan selain penghentian sementara pemakaian termasuk penjualan, penelantaran, pendaur-ulangan/penghapusan dengan cara lainnya.

Provisi atas penghentian pengoperasian aset diakui sebagai liabilitas pada saat kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penghentian pengoperasian sebuah aset timbul, dan pada awalnya diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Di samping itu, biaya penghentian pengoperasian aset dalam jumlah yang sama dengan jumlah liabilitasnya dikapitalisasi sebagai bagian dari aset yang berkaitan yang kemudian disusutkan nilainya sepanjang masa manfaat aset tersebut. Peningkatan kewajiban ini sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan. Kewajiban ini dibebankan pada lebih dari satu periode pelaporan, jika kejadian yang menimbulkan kewajiban itu timbul dalam lebih dari satu periode pelaporan. Misalnya, bila ada sebuah fasilitas yang ditutup untuk selamanya tetapi rencana penutupan ditetapkan lebih dari satu periode pelaporan, biaya penutupan tersebut akan diakui selama periode pelaporan sampai rencana penutupan selesai.

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.10. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life - for example, goodwill or intangible assets - are not subject to amortization and are tested annually for impairment. Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets other than goodwill that suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income, except for assets measured using the revaluation model as required by other accounting standards. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

### 2.11. Environmental expenditures

The operations of the Company have been, and may in the future be affected from time to time to varying degrees by changes in environmental regulations. The Company's policy is to meet the requirements of all applicable regulations issued by the Government by the application of technically proven and economically feasible measures.

Expenditures that relate to ongoing environmental and reclamation programs are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred, or capitalized and depreciated depending on their future economic benefits. A reclamation guarantee reserve which subsequently was changed to a bank guarantee mechanism has also been set up in accordance with applicable Government requirements (refer to Note 22a). In addition, a provision for asset retirement has been recognized for the estimated costs of mine closure, decommissioning and dismantling of facilities.

The provision for asset retirement is provided for legal or constructive obligations associated with the retirement of a tangible long-lived asset that results from the acquisition, construction or development and/or the normal operation of a long-lived asset. The retirement of a long-lived asset is its other than temporary removal from service including its sale, abandonment, recycling or disposal in some other manner.

Provisions for asset retirement are recognized as liabilities when a legal or constructive obligation with respect to the retirement of an asset is incurred, with the initial measurement of the obligation measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects the current market assessment of the time value of money and the risks specific to the obligation. In addition, an asset retirement cost equivalent to the liabilities is capitalized as part of the related asset's carrying value and is subsequently depreciated or depleted over the asset's useful life. The increase in these obligations due to passage of time is recognized as finance costs. These obligations are incurred over more than one reporting period when the events that create the obligation occur over more than one reporting period. For example, if a facility is permanently closed but the closure plan is developed over more than one reporting period, the cost of the closure of the facility is incurred over the reporting periods when the closure plan is finalized.

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

### 2.11. Pengeluaran untuk lingkungan hidup (lanjutan)

Perubahan dalam pengukuran kewajiban tersebut yang timbul dari perubahan estimasi waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya: arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari, harga perolehan aset yang bersangkutan pada periode berjalan. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika penyelesaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Perseroan akan mempertimbangkan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh. Jika terdapat indikasi tersebut, Perseroan akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan mencatat kerugian dari penurunan nilai, jika ada.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak berkaitan dengan penghentian pengoperasian aset, dimana Perseroan merupakan pihak yang bertanggung jawab dan diidentifikasi adanya suatu liabilitas serta jumlahnya dapat diukur, maka Perseroan akan mencatat estimasi liabilitas tersebut. Dalam menentukan keberadaan liabilitas yang berkaitan dengan lingkungan, Perseroan mengacu pada kriteria pengakuan liabilitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

### 2.12. Pengakuan pendapatan dan beban

Penjualan merupakan penghasilan yang diperoleh dari penjualan produk Perseroan. Penjualan diakui sebagai penghasilan ketika terjadi pengalihan risiko kepada pelanggan berdasarkan ketentuan dalam kontrak penjualan, dan:

- Produk tersebut berada dalam kondisi yang layak untuk dikirimkan dan tidak diperlukan proses lebih lanjut oleh, atau atas nama, Perseroan;
- Besar kemungkinan Perseroan memperoleh manfaat ekonomis dari transaksi tersebut;
- Produk telah diserahkan kepada pelanggan dan secara fisik sudah tidak berada dalam pengendalian Perseroan (atau kepemilikan atas produk telah terlebih dahulu beralih ke pelanggan); dan
- Harga dan serta biaya penjualan dapat ditentukan dengan tingkat akurasi yang memadai.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan metode akrual.

### 2.13. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak tangguhan perseroan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi kecuali jika pajak tersebut berkaitan dengan transaksi yang langsung diakui dalam ekuitas atau dalam pendapatan komprehensif lain.

Pajak kini merupakan pajak terutang atau piutang pajak yang diharapkan atas penghasilan kena pajak atau rugi pajak tahun berjalan, menggunakan tarif pajak yang secara substansial telah berlaku pada saat tanggal pelaporan, dan mencakup penyesuaian periode sebelumnya baik untuk keperluan rekonsiliasi dengan pajak penghasilan yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak tahunan, atau untuk mencatat perbedaan yang timbul dari penilaian pajak.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan terhadap perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan atas manfaat pajak di masa yang akan datang, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa mendatang cukup besar (*probable*).

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.11. Environmental expenditures (continued)

The changes in the measurement of these obligations that result from changes in the estimated timing or amount of the outflow of resources embodying economic benefits (e.g. cash flows) required to settle the obligation, or a change in the discount rate will be added to or deducted from the cost of the related asset in the current period. The amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess is recognized immediately in the statement of profit or loss and other comprehensive income. If the adjustment results in an addition to the cost of an asset, the Company will consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If there is such an indication, the Company will test the asset for impairment by estimating its recoverable amount and will account for the impairment loss incurred, if any.

For environmental issues that may not involve the retirement of an asset, where the Company is a responsible party and it is determined that a liability exists, and amounts can be quantified, the Company accrues the estimated liability. In determining whether a liability exists in respect of such environmental issues, the Company applies the criteria for liability recognition under applicable accounting standards.

### 2.12. Revenue and expense recognition

Sales represent revenue earned from the sale of the Company's products. Sales are recognized as revenue when risk of ownership has passed to the customer, based on the terms of the contract, and:

- The product is in a form suitable for delivery and no further processing is required by, or on behalf of, the Company;
- Economic inflows related to the transaction is probable;
- The product has been dispatched to the customer and is no longer under the physical control of the Company (or ownership in the product has previously been passed to the customer); and
- The selling price and expenses can be determined with reasonable accuracy.

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

### 2.13. Income taxes

Income tax expense comprises of current and deferred corporate income tax. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss except to the extent that they relate to items recognized directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax is the expected tax payable or refundable on the taxable income or loss for the year, using tax rates substantively enacted as of the reporting date, and includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for differences arising from tax assessments.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forwards, to the extent that realization of such benefits is probable.

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

### 2.13. Pajak penghasilan (lanjutan)

Dalam menentukan besarnya jumlah pajak kini dan tangguhan, Perseroan memperhitungkan dampak dari posisi pajak yang tidak pasti dan setiap tambahan pajak dan denda.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus di laporan posisi keuangan sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan Perseroan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan banding, pada saat keputusan banding tersebut ditetapkan.

### 2.14. Liabilitas imbalan kerja

#### a. Imbalan pensiun

Perseroan memiliki program pensiun iuran pasti yang berlaku semenjak akhir 2012. Sebelumnya Perseroan memiliki program pensiun imbalan pasti. Program pensiun iuran pasti merupakan program pensiun yang dibayarkan oleh Perseroan dengan metode iuran tetap kepada pengelola dana pensiun baik yang wajib, berdasarkan kontrak maupun sukarela. Namun, dikarenakan Undang-undang ("UU") Ketenagakerjaan No. 13/2003 mewajibkan Perseroan untuk memberikan imbalan kepada karyawan dalam usia pensiun dengan jumlah manfaat tertentu berdasarkan masa kerjanya, ada kemungkinan bahwa Perseroan harus melakukan pembayaran imbalan tambahan apabila jumlah akumulasi dana iuran pensiun pada program pensiun iuran pasti lebih kecil dari jumlah imbalan pensiun yang diharuskan berdasarkan UU Ketenagakerjaan (lihat Catatan 18).

Perseroan mengakui kelebihan pembayaran (jika ada) yang akan diperlukan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, atas program pensiun iuran pasti, sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan, akun liabilitas imbalan pascakerja.

Perhitungan kewajiban atas imbalan pensiun yang dilakukan oleh aktuaris independen menunjukkan bahwa perkiraan imbalan pensiun yang disediakan oleh program pensiun Perseroan yang ada akan memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan.

Termasuk di dalam liabilitas imbalan pensiun ini adalah bonus masa kerja yaitu tambahan imbalan yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan yang mencapai usia pensiun normal (55 tahun). Imbalan ini merupakan tambahan dari program pensiun reguler. Besarnya imbalan ini dihitung oleh Perseroan berdasarkan golongan dan usia karyawan.

Perseroan mengadopsi PSAK No. 24 (Revisi 2013), Imbalan Kerja, dimana pengukuran ulang dari kewajiban imbalan pasti (sebagai contoh, keuntungan dan kerugian aktuarial) diakui langsung di penghasilan komprehensif lain. Sebelumnya, Perseroan mengakuinya di dalam laba rugi menggunakan pendekatan koridor yang memperbolehkan penundaan pengakuan keuntungan atau kerugian aktuarial.

Sebagai tambahan, saat manfaat suatu program diganti atau saat suatu program mengalami kurtailmen, dampak perubahannya yang terkait dengan jasa lalu atau keuntungan atau kerugian kurtailmen diakui langsung di laba rugi. Sebelumnya, biaya jasa lalu *non-vested* diamortisasi di laba rugi dengan metode garis lurus sepanjang periode rata-rata sisa masa kerja ekspektasi (lihat Catatan 3).

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.13. Income taxes (lanjutan)

In determining the amount of current and deferred tax, the Company takes into account the impact of uncertain tax positions and any additional taxes and penalties.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the statements of financial position in the same manner as the current tax assets and liabilities are presented.

Amendments to the Company's taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed, when the result of the appeal is determined.

### 2.14. Employment benefit liabilities

#### a. Pension benefits

The Company maintained a defined contribution pension plan starting from the end of 2012. Prior to this, the Company maintained a defined benefit plan. The defined contribution pension plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions to trustee-administered pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Labor Law No. 13/2003 requires the Company to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on the worker's length of service, the Company is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount, as required by the Labor Law, in particular when the cumulative contributions are less than that amount (refer to Note 18).

The Company recognizes the excess (if any) of the payments that would be required under the Labor Law, over the defined contributions paid, as a liability in the statements of financial position, accounted for as post-employment benefit liabilities.

The calculation of the pension benefit obligation, performed by the independent actuary, shows that the expected pension benefits provided by the Company's pension plan will meet the minimum requirements of the Labor Law.

Included in the liabilities recognized for pension benefits is an additional benefit provided by the Company, referred to as a service bonus, which is provided to employees who reach normal retirement age (55 years). This benefit is in addition to the regular pension benefit provided under the plan. The Company has calculated this benefit based on the grade and age of employees.

The Company adopts the provision of PSAK No. 24 (2013 Revision), Employee Benefits, where remeasurements of the net defined benefit liability (for example, actuarial gains and losses) are recognized immediately in other comprehensive income. Previously, the Company recognized it in profit or loss using the corridor approach which allowed for deferred recognition of actuarial gains/losses.

In addition, when the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognized immediately in profit or loss. Previously, non-vested past service cost was amortized to profit or loss on a straight-line basis over the estimated average remaining vesting period (refer to Note 3).



## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

### 2.14. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

#### b. Imbalan kesehatan pascakerja

Perseroan memberikan imbalan kesehatan pascakerja untuk para karyawan yang telah pensiun. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan dipekerjakan sebelum Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") yang ditandatangani pada bulan Januari 2011 dan memilih untuk mengikuti program ini. Perkiraan biaya imbalan ini diakui sebagai akrual sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti. Liabilitas ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang berkualifikasi. Sejak tahun 2014, Perseroan mengubah metode pembiayaan atas program ini dengan menggunakan program asuransi.

#### c. Imbalan pesangon

Pesangon adalah pemutusan hubungan kerja terhutang pada saat karyawan diberhentikan sebelum usia pensiun normal. Perseroan mengakui pesangon pemutusan hubungan kerja pada saat Perseroan menunjukkan komitmennya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih 12 bulan setelah tanggal posisi keuangan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kininya.

#### d. Program bagi laba dan bonus

Perseroan mengakui liabilitas dan beban untuk bonus dan pembagian laba, berdasarkan rumus-rumus tertentu yang mempertimbangkan berbagai aspek kinerja Perseroan. Perseroan mengakui adanya provisi ini apabila terdapat kewajiban kontraktual atau apabila praktik di masa lalu telah menimbulkan kewajiban ini.

#### e. Pembayaran berbasis saham

Perseroan memberikan imbalan opsi saham kepada karyawan tertentu yang besarnya setara dengan kas, sebesar selisih antara harga pasar saham dengan harga opsi saham pada tanggal jatuh tempo. Biaya imbalan ini dicatat ketika harga pasar melebihi harga opsi saham, sebesar selisih antara kedua harga tersebut. Perubahan yang terjadi pada harga pasar saham antara tanggal pemberian imbalan dan tanggal pencatatan akan dicatat sebagai perubahan estimasi biaya imbalan tersebut dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

### 2.15. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang tersedia untuk pemegang saham dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar dalam tahun yang bersangkutan.

### 2.16. Pelaporan segmen

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.14. Employment benefit liabilities (continued)

#### b. Post-retirement medical benefits

The Company provides post-retirement healthcare benefits to eligible retirees. The entitlement to these benefits is usually given to those employees who remain in service up to retirement age and were hired prior to the signing of the Collective Labor Agreement ("CLA") in January 2011 and opted to enroll into this program. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to that for defined benefit pension plans. A qualified independent actuary values this liability annually. Starting from 2014, the Company has changed its method to fund this program through an insurance program.

#### c. Termination benefits

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement date. The Company recognizes termination benefits when it is demonstrably committed to terminate the employment of current employees according to a detailed formal plan with low possibility of withdrawal. Termination benefits payable more than 12 months after the financial position date are discounted to reflect present value.

#### d. Profit sharing and bonus plans

The Company recognizes a liability and an expense for bonuses and profit sharing, based on the applicable formulas which consider various aspects of the Company's performance. The Company recognizes a provision where it is contractually obligated or when a past practice has created a constructive obligation.

#### e. Share-based payments

The Company awards certain employees share option equivalents to receive cash, equal to the excess of the market price of the Company's shares at the exercise date over the option price. The cost is measured as the amount by which the quoted market value of the vested shares covered by the grant exceeds the option price. The changes in the quoted market value of the shares between the date of the grant and the measurement date result in a change in the estimate of the compensation and are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income.

### 2.15. Basic earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to shareholders by the weighted average number of common shares outstanding for the relevant year.

### 2.16. Segment reporting

An operating segment is a component of an enterprise:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenue and expenses related to the transactions with different components within the same entity);
- whose operating results are regularly reviewed by the enterprise's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and to assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

### 2.17. Aset keuangan

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori berikut (i) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, (ii) pinjaman dan piutang, dan (iii) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Pengklasifikasian tergantung kepada tujuan perolehan aset keuangan. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangannya saat pengakuan awal. Pengakuan atas pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan – tanggal dimana Perseroan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

#### (i) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah aset keuangan yang diklasifikasikan untuk tujuan diperdagangkan. Aset keuangan akan diklasifikasikan untuk tujuan diperdagangkan apabila tujuan utama perolehannya adalah untuk dijual atau dibeli kembali dalam jangka pendek dan terdapat bukti aktual akan adanya pola pengambilan keuntungan dalam jangka pendek. Derivatif juga dikategorikan sebagai diperdagangkan kecuali jika mereka ditujukan dan berlaku efektif sebagai instrumen lindung nilai. Aset pada kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan; jika tidak, aset tersebut diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2015, tidak ada aset keuangan yang dikategorikan sebagai diperdagangkan (31 Desember 2014: nihil).

#### (ii) Pinjaman dan piutang

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang tetap dan dapat ditentukan dan tidak diperdagangkan pada pasar aktif. Piutang dan pinjaman awalnya diakui pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman yang diberikan dan piutang dimasukkan sebagai aset lancar, kecuali jika jatuh temponya melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan piutang ini dimasukkan sebagai aset tidak lancar. Pinjaman dan piutang terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya, piutang pihak berelasi non-usaha dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

#### (iii) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual merupakan aset keuangan yang diperoleh dan disimpan untuk periode tidak dapat ditentukan, dimana dapat dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, nilai tukar atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo maupun aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan tersedia untuk dijual dimasukkan sebagai aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud melepasnya dalam kurun waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Pada tanggal 31 Desember 2015, tidak ada aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual (31 Desember 2014: nihil).

### Liabilitas keuangan

Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.17. Financial assets

The Company classifies its financial assets into the categories of (i) financial assets at fair value through statement of profit or loss and other comprehensive income, (ii) loans and receivables, and (iii) available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition. Recognition of regular purchases and sale of financial assets are recognized on the trade-date – the date on which the Company commits to purchase or sell the asset.

#### (i) Financial assets at fair value through statement of profit or loss and other comprehensive income

Financial assets at fair value through statement of profit or loss and other comprehensive income are financial assets classified as held for trading. A financial asset is classified as held for trading if it is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking. Derivatives are also categorized as held for trading unless they are designated and effective as hedging instruments. Assets in this category are classified as current assets if they are expected to be settled within 12 months; otherwise, they are classified as non-current.

As at December 31, 2015 there are no financial assets categorized as held for trading (December 31, 2014: nil).

#### (ii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed and determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are initially recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. They are included in current assets, except for maturities greater than 12 months after the end of reporting period. These are classified as non-current assets. Loans and receivables consist of cash and cash equivalents, short-term investments, restricted cash, trade receivables, other current financial assets, non-trade receivables from related parties and other non-current assets.

#### (iii) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are financial assets that are intended to be held for an indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held-to-maturity investments or financial assets at fair value through the statement of profit or loss and other comprehensive income. They are included in non-current assets unless the investment matures or management intends to dispose of them within 12 months of the end of the reporting period.

As at December 31, 2015, there were no financial assets classified as available-for-sale financial assets (December 31, 2014: nil).

### Financial liabilities

The Company classifies its financial liabilities into the categories of (i) financial liabilities at fair value through statement of profit or loss and other comprehensive income and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

### 2.17. Aset keuangan (lanjutan)

#### Liabilitas keuangan (lanjutan)

##### (i) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan akan diklasifikasikan sebagai tersedia untuk diperdagangkan apabila pada saat perolehan awalnya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam jangka pendek dan terdapat bukti aktual akan adanya pola pengambilan keuntungan dalam jangka pendek. Derivatif juga dikategorikan sebagai diperdagangkan kecuali jika mereka ditujukan dan berlaku efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada nilai wajarnya, dimana keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2015, tidak ada liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (31 Desember 2014: nihil).

##### (ii) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain akan masuk ke dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah utang lainnya, biaya yang masih harus dibayar dan pinjaman.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai aset menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, utang lainnya, biaya yang masih harus dibayar dan pinjaman diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika terdapat hak legal untuk melakukan saling hapus dan terdapat intensi untuk menyelesaikan berdasarkan nilai bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

### 2.18. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal posisi keuangan Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.17. Financial assets (continued)

#### Financial liabilities (continued)

##### (i) Financial liabilities at fair value through the statement of profit or loss and other comprehensive income

Financial liabilities at fair value through the statement of profit or loss and other comprehensive income are financial liabilities classified as held for trading. A financial liability is classified as held for trading if it is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking. Derivatives are also categorized as held for trading unless they are designated and effective as hedging instruments.

Financial liabilities carried at fair value through the statement of profit or loss and other comprehensive income are initially recognized at fair value and subsequently carried at fair value, with gains and losses recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

As at December 31, 2015, there are no financial liabilities classified as liabilities at fair value through the statement of profit or loss and other comprehensive income (December 31, 2014: nil).

##### (ii) Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through the statement of profit or loss and other comprehensive income fall into this category and are measured at amortized cost. Financial liabilities measured at amortized cost are other payables, accrued expenses and borrowings.

Amortized cost is measured by discounting the asset amounts using the effective interest rate, unless the effect of discounting would be insignificant. The effective interest rate is the rate that discounts expected future cash flows to the net carrying amount, on initial recognition. Interest effects from the application of the effective interest method are recognized in profit or loss.

Other payables, accrued expenses and borrowings are initially measured at fair value less any directly attributable transaction costs. Subsequent to initial measurement, these financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when there is a legal right of offset and there is an intention to settle on a net basis, or when the asset is realized and the liability settled simultaneously.

### 2.18. Impairment of financial assets

The Company assesses at each balance sheet date whether there is an objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

### 2.18. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kriteria yang Perseroan gunakan untuk menentukan bahwa ada bukti objektif dari suatu penurunan nilai meliputi:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
  - memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
  - kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

### 2.19. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Perseroan mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran untuk paling tidak 12 bulan setelah tanggal posisi keuangan.

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.18. Impairment of financial assets (continued)

The criteria that the Company uses to determine if there is objective evidence of an impairment loss include:

- significant financial difficulty of the issuer or obligor;
- a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- the lenders, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, granting to the borrower a concession that the lender would not otherwise consider, if the borrower did not experience such difficulty;
- it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified with the individual financial assets in the portfolio, including:
  - adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
  - national or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the carrying amount of the asset and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the original effective interest rate of the financial asset. The carrying amount of the asset is reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of the loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognized impairment loss will be reversed either directly or by adjusting an allowance account. The reversal will not result in the carrying value of the financial asset exceeding what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date of the impairment reversal. The reversal amount will be recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

### 2.19. Borrowings

Borrowings are recognized initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortized cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income over the period of the borrowings, using the effective interest rate method.

Fees paid on establishment of loan facilities are recognized as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until draw-down occurs. To the extent there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalized as a pre-payment for liquidity services and amortized over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Company has an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the balance sheet date.

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

### 2.20. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar atas barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam transaksi bisnis pada umumnya. Utang usaha dikelompokkan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

### 2.21. Dividen

Pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan diakui sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan Perseroan pada periode dimana dividen tersebut dideklarasikan.

### 2.22. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Seorang individu atau anggota keluarga dekat dari individu tersebut akan berelasi dengan entitas pelapor ketika individu bersangkutan:

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- (iii) merupakan manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh individu berelasi seperti didefinisikan diatas.
- (vii) Orang yang memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

## 3. Perubahan kebijakan akuntansi

### 3.1. Standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada 1 Januari 2015

- (i) Penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain.

Terkait dengan penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", Perseroan telah memodifikasi penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, untuk menyajikan pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada masa yang akan datang terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Informasi komparatif telah disajikan kembali dengan menggunakan basis yang sama.

## 2. Summary of significant accounting policies (continued)

### 2.20. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

### 2.21. Dividends

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognized as a liability in the Company's statements of financial position in the period in which the dividends are declared.

### 2.22. Related party transactions

A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:

- (i) has control or joint control over the reporting entity;
- (ii) has significant influence over the reporting entity; or
- (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

- (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- (iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
- (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity itself is such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a related person as identified above.
- (vii) A person that has control or joint control over the reporting entity that has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

## 3. Changes in accounting policies

### 3.1. New standards, amendments and interpretations effective on January 1, 2015

- (i) Presentation of items of other comprehensive income.

In connection with the adoption of PSAK No. 1 (2013 Revision), "Presentation of Financial Statements", the Company has modified the presentation of items of other comprehensive income in its statements of profit or loss and other comprehensive income, to present items that would be reclassified to profit or loss in the future separately from those that would never be reclassified to profit or loss. Comparative information has been represented on the same basis.

### 3. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

#### 3.1. Standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada 1 Januari 2015 (lanjutan)

##### (ii) Imbalan kerja

Berlaku sejak 1 Januari 2015, Perseroan telah menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". Penerapan PSAK ini meniadakan mekanisme koridor dan menggantikannya dengan pengungkapan liabilitas kontinjen dengan klarifikasi dan pengungkapan sederhana. Manajemen telah menentukan sejauh mana dampak retrospektif dan menyimpulkan bahwa dampaknya tidak material. Oleh karena itu, penyajian kembali laporan keuangan secara retrospektif tidak diperlukan.

#### 3.2. Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan namun belum efektif

Beberapa standar akuntansi dan interpretasi baru/revisi telah diterbitkan tetapi belum efektif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, dan tidak diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini, namun mungkin relevan untuk Perseroan:

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2016

- PSAK 16 (Amandemen 2015) – Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi;
- ISAK 30 – Pungutan
- PSAK 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi;
- PSAK 16 (Penyesuaian 2015): Aset Tetap;
- PSAK 25 (Penyesuaian 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- PSAK 53 (Penyesuaian 2015): Pembayaran Berbasis Saham;
- PSAK 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar.

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2017

- PSAK 1 (Amandemen 2015) – Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan ini, manajemen telah mempelajari dampak yang timbul dari penerapan standar/interpretasi ini dan belum merefleksikannya pada laporan keuangan Perseroan.

Penerapan dini revisi dan standar baru diatas sebelum 1 Januari 2015 tidak diijinkan, kecuali PSAK No.1.

### 4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjen pada tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, asumsi dan penilaian tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa mendatang yang memungkinkan berdasarkan kondisi yang ada.

Perseroan telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting berikut di mana dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat dan di mana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan yang dilaporkan dalam periode mendatang.

Rincian lebih lanjut mengenai sifat dari asumsi-asumsi dan kondisi-kondisi tersebut dapat ditemukan dalam catatan yang relevan atas laporan keuangan.

### 3. Changes in accounting policies (continued)

#### 3.1. New standards, amendments and interpretations effective on January 1, 2015 (continued)

##### (ii) Employee benefits

Effective January 1, 2015, the Company has implemented PSAK No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits". The revised PSAK removed the corridor mechanism and replaced the contingent liability disclosure with simple clarifications and disclosures. Management has determined the extent of the retrospective impact and conclude that the impact is not material. Therefore, the restatement of financial statements retrospectively is not required.

#### 3.2. New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective

Certain new/revised accounting standards and interpretations have been issued that are not yet effective for the year ended 31 December 2015, and have not been applied in preparing these financial statements, but may be relevant to the Company:

Effective starting on or after January 1, 2016

- PSAK 16 (2015 Amendment) – Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization in Fixed Assets;
- ISAK 30 – Levies;
- PSAK 7 (2015 Annual Improvement): Related Party Disclosures;
- PSAK 16 (2015 Annual Improvement): Fixed Assets;
- PSAK 25 (2015 Annual Improvement): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors;
- PSAK 53 (2015 Annual Improvement): Share-Based Payments;
- PSAK 68 (2015 Annual Improvement): Fair Value Measurement.

Effective starting on or after January 1, 2017

- PSAK 1 (2015 Amendment) – Disclosure Initiatives in Presentation of Financial Statements.

As at the issuance of these financial statements, management have evaluated the impact of these revised standards/interpretations and has yet to reflect on the Company's financial statements.

Early adoption of these new and revised standards prior to January 1, 2015 is not permitted, except for SFAS No.1.

### 4. Critical accounting estimates and judgments

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimates, assumptions and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Company has identified the following critical accounting policies under which significant judgments, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect financial results or the financial position reported in future periods.

Further details of the nature of these assumptions and conditions may be found in the relevant notes to the financial statements.

#### 4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting (lanjutan)

##### 4.1. Estimasi cadangan

Cadangan adalah estimasi jumlah produk yang dapat secara ekonomis maupun legal diekstraksi dari aset Perseroan. Untuk memperkirakan cadangan bijih nikel, perlu ditentukan asumsi mengenai faktor-faktor geologis, teknis dan ekonomis termasuk jumlah produksi, teknik produksi, nisbah kupasan, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga-harga komoditas, biaya modal dan nilai tukar mata uang.

Memperkirakan jumlah dan/atau kadar cadangan membutuhkan ukuran, bentuk dan kedalaman lapisan bijih atau lapangan yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti "uji petik" (sampel) pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari waktu ke waktu, dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Perseroan dalam berbagai cara, diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
- Penyusutan dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dapat berubah jika masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
- Provisi untuk aktivitas purna operasi, restorasi lokasi aset, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

##### 4.2. Provisi atas penghentian pengoperasian aset

Kebijakan akuntansi Perseroan atas pengakuan provisi untuk reklamasi lingkungan dan penutupan tambang dan penghentian dan pembongkaran fasilitas membutuhkan penggunaan estimasi dan asumsi yang signifikan seperti: persyaratan kerangka hukum dan peraturan yang relevan; besarnya kemungkinan kontaminasi atau kerusakan serta waktu, luas dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan perbedaan antara jumlah pengeluaran aktual di masa depan dari jumlah yang disisihkan pada saat ini. Provisi yang telah diakui di tinjau secara berkala dan diperbaharui berdasarkan fakta-fakta dan keadaan pada saat itu.

##### 4.3. Pajak penghasilan

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan penyisihan modal dan pengurangan beban tertentu selama estimasi provisi pajak penghasilan untuk setiap perusahaan dalam Perseroan. Banyaknya transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kumulatif rugi fiskal, penyisihan modal, dan perbedaan temporer, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas dimasa depan. Hal ini bergantung pada estimasi produksi, volume penjualan barang, harga komoditas, cadangan, biaya operasi, biaya penutupan dan rehabilitasi tambang, belanja modal, dividen dan transaksi manajemen lainnya di masa depan.

#### 4. Critical accounting estimates and judgments (continued)

##### 4.1. Reserve estimates

Reserves are estimates of the amount of product that can be economically and legally extracted from the Company's properties. In order to estimate nickel ore reserves, assumptions are required about a range of geological, technical, capital costs and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratios, production costs, transport costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates.

Estimating the quantity and/or grade of reserves requires the size, shape and depth of ore bodies or fields to be determined by analyzing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgments to interpret the data.

Because the economic assumptions used to estimate reserves change from period to period, and because additional geological data is generated during the course of operations, estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Company's financial results and financial position in a number of ways, including:

- Carrying values of assets may be affected due to changes in estimated future cash flows.
- Depreciation and amortization charged in the statement of profit or loss and other comprehensive income may change where the useful economic lives of assets change.
- Decommissioning, site restoration and environmental provisions may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.
- The carrying value of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likely recovery of the tax benefits.

##### 4.2. Provision for asset retirement

The Company's accounting policy for the recognition of provisions for environmental reclamation and mine closure and decommissioning and dismantling of facilities requires the use of significant estimates and assumptions such as: requirements of the relevant legal and regulatory framework; the magnitude of possible contamination or disturbance and the timing, extent and costs of required environmental reclamation and mine closure activities. These uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The recognized provision is periodically reviewed and updated based on the facts and circumstances available at the time.

##### 4.3. Income taxes

Judgment and assumptions are required in determining capital allowances and the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes for the Company. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, these differences will have an impact on the current income tax and deferred income tax provisions in the period in which the determination was made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward, capital allowances and temporary differences, are recognized only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future production, sales volumes, commodity prices, reserves, operating costs, closure and rehabilitation costs, capital expenditure, dividends and other capital management transactions.

#### 4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting (lanjutan)

##### 4.4. Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi pada setiap periode pelaporan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi tersebut, akan dilakukan perkiraan atas nilai aset yang dapat kembali dan kerugian akibat penurunan nilai akan diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat dipulihkan kembali dari aset tersebut. Jumlah nilai yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai membutuhkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas produksi yang diharapkan dan volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat 'Estimasi cadangan' di atas), biaya operasi, biaya reklamasi lingkungan dan penutupan tambang serta belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan perubahan situasi dapat mengubah proyeksi ini, yang dapat mempengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

##### 4.5. Imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja

Nilai kini kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya (pendapatan) bersih untuk imbalan dimaksud termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja.

Perseroan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Perseroan menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi Pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini.

#### 4. Critical accounting estimates and judgments (continued)

##### 4.4. Impairment of non-financial assets

In accordance with the Company's accounting policy, each asset or cash generating unit is evaluated at every reporting period to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of the recoverable amount is performed and an impairment loss is recognized to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating group of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected production and sales volumes, commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see 'Reserve estimates' above), operating costs, environmental reclamation and mine closure costs, and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may impact the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired, or the impairment charge reduced, with the impact recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

##### 4.5. Pension benefits and post-retirement medical benefits

The present value of the pension benefits and post-retirement medical benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for the pension benefits and post-retirement medical benefits include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension benefits and post-retirement medical benefits.

The Company determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the retirement benefits and post-retirement medical benefits. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of high-quality corporate bonds (or Government bonds, if there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which those benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related retirement benefits and post-retirement medical benefits.

Other key assumptions for the pension benefit and post-retirement medical benefit obligations are based in part on current market conditions.



5a. Kas dan setara kas

5a. Cash and cash equivalents

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
<b>Kas</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>Cash on hand</b>
<b>Bank:</b>			<b>Cash in bank:</b>
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
JP Morgan Chase Bank N.A.	38,153	83,965	JP Morgan Chase Bank N.A.
Citibank N.A.	8,732	6,944	Citibank N.A.
Dalam mata uang Rupiah			Denominated in Rupiah
Citibank N.A.	4,721	10,194	Citibank N.A.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1,870	1,005	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	422	106	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
	<b>53,898</b>	<b>102,214</b>	
<b>Deposito berjangka:*)</b>			<b>Time deposits:*)</b>
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
BNP Paribas	65,129	70,000	BNP Paribas
ANZ Bank	50,085	60,010	ANZ Bank
Standard Chartered Bank	20,000	70,013	Standard Chartered Bank
Dalam mata uang Rupiah			Denominated in Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	5,629	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
	<b>140,843</b>	<b>200,023</b>	
Jumlah	<b>194,754</b>	<b>302,256</b>	<b>Total</b>

\*) Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari tiga bulan dari pada saat ditempatkan.

\*) Time deposits with a maturity period of less than three months at the time of placement.

Rata-rata suku bunga deposito berjangka di atas adalah:

The average interest rates on the above time deposits are as follows:

31 Desember	2015	2014	December 31
Deposito Dolar AS	0.5%	0.3%	US Dollar deposits
Deposito Rupiah	8.1%	-	Rupiah deposits

Tidak ada kas dan setara kas pada pihak-pihak berelasi.

There are no cash and cash equivalents held with related parties.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana dijabarkan diatas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents mentioned above.

5b. Investasi jangka pendek

5b. Short-term investments

Investasi jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari tiga bulan tapi kurang dari enam bulan dari pada saat ditempatkan adalah sebagai berikut:

Short-term investments with a maturity period of more than three months but less than six months at the time of placement are as follows:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
<b>Deposito berjangka:</b>			<b>Time deposits:</b>
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
Standard Chartered Bank	50,077	-	Standard Chartered Bank
ANZ Bank	30,049	-	ANZ Bank
BNP Paribas	10,028	-	BNP Paribas
Jumlah	<b>90,154</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>

Rata-rata suku bunga deposito berjangka di atas adalah:

The average interest rates on the above time deposits are as follows:

31 Desember	2015	2014	December 31
Deposito Dolar AS	0.6%	-	US Dollar deposits

5c. Kas yang dibatasi penggunaannya

5c. Restricted cash

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
MUFG Union Bank N.A	16,251	16,389	MUFG Union Bank N.A
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11,551	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	5,061	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Jumlah	32,863	16,389	Total

Rekening pada MUFG Union Bank N.A. ditujukan untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhutang. Rekening ini dibuka untuk memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior ("SEFA") antara Perseroan dengan Mizuho Bank, Ltd. dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. untuk Proyek Karebbe (lihat Catatan 17).

The account with MUFG Union Bank N.A. is intended for payment of loan principal and interest payable. This account was established to fulfill the requirement of the Senior Export Facility Agreement ("SEFA") between the Company and Mizuho Bank, Ltd. and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. for the Karebbe Project (refer to Note 17).

Penempatan deposito berjangka pada Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia ditujukan sebagai jaminan atas penerbitan bank garansi oleh bank sehubungan dengan jaminan reklamasi Perseroan (lihat Catatan 22a) dan bea cukai.

The time deposits placement with bank Mandiri and Bank Rakyat Indonesia was intended as a collateral in relation to the bank guarantee issued by the bank in relation to the Company's reclamation guarantee (refer to Note 22a) and customs.

6. Piutang usaha

6. Trade receivables

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pihak-pihak berelasi	78,200	92,706	Related parties

Karena jatuh temponya yang pendek, jumlah tercatat piutang usaha kurang lebih sama dengan nilai wajarnya.

Due to the short-term nature of trade receivables, their carrying amount approximates their fair values.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang sebagaimana dijabarkan diatas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of receivables mentioned above.

Pada tanggal 31 Desember 2015, piutang usaha sebesar AS\$78,2 juta (31 Desember 2014: AS\$92,7 juta) (nilai penuh) belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai. Piutang tersebut akan jatuh tempo dalam 30 hari.

As at December 31, 2015, trade receivables of US\$78.2 million (December 31, 2014: US\$92.7 million) (full amount) are not yet past due nor impaired. Those receivables will be due within 30 days.

Pada tanggal 31 Desember 2015, piutang usaha sebesar nihil (31 Desember 2014: nihil) (nilai penuh) telah lewat jatuh tempo sampai dengan 60 hari namun tidak mengalami penurunan nilai.

As at December 31, 2015, trade receivables of nil (December 31, 2014: nil) (full amount) were past due up to 60 days but not impaired.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Based on a review of the status of each customer's receivable accounts at the end of the period, the Company's management believes that no provision for impairment is necessary to provide for losses from the potential non-collection of these accounts as at December 31, 2015 and 2014.

Tidak ada piutang usaha yang dijaminan pada tanggal 31 Desember 2015 (31 Desember 2014: nihil).

There were no trade receivables pledged as collateral as at December 31, 2015 (December 31, 2014: nil).

Lihat Catatan 31e untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31e for details of related party balances and transactions.

7. Aset keuangan lancar lainnya

7. Other current financial assets

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pinjaman kepada karyawan	3,614	4,248	Loans to employees
Tagihan kepada kontraktor	128	49	Receivables from contractors
Jumlah	3,742	4,297	Total

Karena jatuh temponya yang pendek, jumlah nilai tercatat atas aset keuangan lancar lainnya kurang lebih sama dengan nilai wajarnya.

Due to their short-term nature, the carrying amount of other current financial assets approximates their fair values.

**7. Aset keuangan lancar lainnya (lanjutan)**

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang sebagaimana dijabarkan diatas.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, aset keuangan lancar lainnya belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai. Analisis umur aset keuangan lancar lainnya adalah sebagai berikut:

<b>31 Desember</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>December 31</b>
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Sampai dengan 3 bulan	<b>1,032</b>	1,111	Up to 3 months
3 bulan sampai 1 tahun	<b>2,710</b>	3,186	3 months to 1 year
<b>Jumlah</b>	<b>3,742</b>	4,297	<b>Total</b>

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan setiap akun pada akhir periode, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya nilai di atas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Lihat Catatan 31e untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

**7. Other current financial assets (continued)**

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of receivables mentioned above.

As at December 31, 2015 and 2014, other current financial assets were not yet past due nor impaired. The aging analysis of these other current financial assets is as follows:

Based on a review of the status of each account at the end of the period, the Company's management believes that no provision for impairment is necessary to provide for losses from the potential non-collection of these accounts as at December 31, 2015 and 2014.

Refer to Note 31e for details of related party balances and transactions.

**8. Persediaan**

<b>31 Desember</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>December 31</b>
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
<b>Nikel</b>			<b>Nickel</b>
Dalam proses	<b>31,621</b>	35,836	In process
Barang jadi	<b>8,909</b>	16,034	Finished
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai persediaan	<b>(12,940)</b>	-	Less: Provision for decline in inventory value
	<b>27,590</b>	51,870	
<b>Bahan pembantu</b>	<b>78,079</b>	90,525	<b>Supplies</b>
Dikurangi: Penyisihan untuk bahan pembantu usang	<b>(1,603)</b>	(3,108)	Less: Provision for obsolete supplies
	<b>76,476</b>	87,417	
<b>Jumlah</b>	<b>104,066</b>	139,287	<b>Total</b>

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

<b>31 Desember</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>December 31</b>
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Saldo awal – 1 Januari	-	-	Beginning balance – January 1
Penyisihan penurunan nilai persediaan	<b>(12,940)</b>	-	Provision for decline in inventory value
Saldo akhir	<b>(12,940)</b>	-	Ending balance

Movement in the provision for decline in inventory value is as follows:

Mutasi penyisihan bahan pembantu usang adalah sebagai berikut:

<b>31 Desember</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>December 31</b>
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Saldo awal – 1 Januari	<b>(3,108)</b>	(2,224)	Beginning balance – January 1
Pemulihan/(Penyisihan) untuk bahan pembantu usang	<b>1,505</b>	(884)	Recovery/(Provision) for obsolete supplies
Saldo akhir	<b>(1,603)</b>	(3,108)	Ending balance

Movement in the provision for obsolete supplies is as follows:

Manajemen Perseroan yakin bahwa penyisihan untuk bahan pembantu usang telah mencukupi terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari bahan pembantu usang. Tidak ada persediaan yang dijamin pada tanggal 31 Desember 2015 (31 Desember 2014: nihil).

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam "beban pokok pendapatan" sebesar AS\$671 juta (31 Desember 2014: AS\$731 juta) (nilai penuh).

The Company's management believes that the provision for obsolete supplies is adequate to cover possible losses from obsolete supplies. There were no inventories pledged as collateral as at December 31, 2015 (December 31, 2014: nil).

The cost of inventories recognized and included in "cost of revenue" amounted to US\$671 million (December 31, 2014: US\$731 million) (full amount).

## 8. Persediaan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015, semua persediaan Perseroan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh semua risiko industri berikut, tapi tidak terbatas pada gempa bumi, kebakaran, kerusakan mekanis atau elektris dan termasuk gangguan usaha lainnya. Jumlah pertanggungan untuk aset Perseroan dan eksposur atas risiko gangguan usaha terkait per 31 Desember 2015 adalah AS\$6.499 juta (31 Desember 2014: AS\$6.235 juta), dengan batasan sebesar AS\$800 juta per kejadian (31 Desember 2014: AS\$800 juta) (nilai penuh). Bahan pembantu diasuransikan sebesar biaya penggantian, nikel dalam proses sebesar biaya bahan baku bijih dan tenaga kerja ditambah proporsi tertentu atas biaya tidak langsung, sedangkan untuk barang jadi nikel dalam *matte* sebesar mana yang lebih tinggi antara harga jual tunai bersih atau biaya memproduksinya kembali. Menurut pendapat manajemen, pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

## 9. Biaya dibayar dimuka dan uang muka

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Asuransi dibayar dimuka	3,060	3,389	Prepaid insurance
Uang muka ke kontraktor dan pemasok	1,985	2,356	Advance to contractors and suppliers
Jumlah	5,045	5,745	Total

## 8. Inventories (continued)

As at December 31, 2015, all of the Company's inventories were insured against the risk of direct physical loss or damage caused by industrial all risks, including but not limited to earthquake, fire and electrical or mechanical breakdown and including related business interruption. The total insured value of the Company's assets and related business interruption exposure as at December 31, 2015 was US\$6,499 million (December 31, 2014: US\$6,235 million), with policy limits of US\$800 million per occurrence (December 31, 2014: US\$800 million) (full amount). Supplies are insured at replacement cost, nickel in process at the cost of ore raw materials and labor expended plus a proper proportion of overhead charges, while nickel in *matte* finished goods are insured at the regular net cash selling price or at reproduction cost, whichever is higher. In management's opinion, the insurance is adequate to cover possible losses from such risks.

## 9. Prepayments and advances

## 10. Aset tetap

## 10. Fixed assets

	1 Januari/ January 1, 2015	Penambahan/ Additions	Transfer dan reklasifikasi/ Transfers and reclassifications	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 31, 2015	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)						
<b>Harga perolehan</b>						<b>Cost</b>
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	927,983	-	4,274	-	932,257	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	62,600	-	149	-	62,749	Roads and bridges
Bangunan	617,030	-	3,795	-	620,825	Buildings
Pabrik dan mesin	1,483,846	-	71,631	(2,021)	1,553,456	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	33,674	-	28	-	33,702	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	29,672	6,154	4,687	-	40,513	Mine development
Aset tetap dalam penyelesaian *)	160,717	110,011	(84,564)	-	186,164	Construction in progress *)
Jumlah	3,315,522	116,165	-	(2,021)	3,429,666	Total
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	(290,388)	(25,528)	-	-	(315,916)	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	(23,330)	(3,831)	7	-	(27,154)	Roads and bridges
Bangunan	(426,954)	(17,150)	-	-	(444,104)	Buildings
Pabrik dan mesin	(920,233)	(72,995)	(7)	2,003	(991,232)	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	(32,659)	(223)	-	-	(32,882)	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	(13,435)	(1,641)	-	-	(15,076)	Mine development
Jumlah	(1,706,999)	(121,368)	-	2,003	(1,826,364)	Total
Nilai buku bersih	1,608,523				1,603,302	Net book value

\*) Lihat Catatan 11 untuk rincian aset tetap dalam penyelesaian.

\*) Refer to Note 11 for details of construction in progress.

10. Aset tetap (lanjutan)

10. Fixed assets (continued)

	1 Januari/ January 1, 2014	Penambahan/ Additions	Transfer dan reklasifikasi/ Transfers and reclassifications	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 31, 2014	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
<b>Harga perolehan</b>						<b>Cost</b>
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	929,826	-	(1,843)	-	927,983	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	40,011	-	22,589	-	62,600	Roads and bridges
Bangunan	601,395	-	15,635	-	617,030	Buildings
Pabrik dan mesin	1,429,434	-	57,007	(2,595)	1,483,846	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	32,889	-	785	-	33,674	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	29,670	-	2	-	29,672	Mine development
Aset tetap dalam penyelesaian *)	175,817	79,075	(94,175)	-	160,717	Construction in progress *)
<b>Jumlah</b>	<b>3,239,042</b>	<b>79,075</b>	<b>-</b>	<b>(2,595)</b>	<b>3,315,522</b>	<b>Total</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	(264,569)	(25,764)	(55)	-	(290,388)	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	(18,888)	(4,442)	-	-	(23,330)	Roads and bridges
Bangunan	(409,484)	(17,299)	(171)	-	(426,954)	Buildings
Pabrik dan mesin	(850,082)	(72,811)	226	2,434	(920,233)	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	(32,555)	(104)	-	-	(32,659)	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	(11,702)	(1,733)	-	-	(13,435)	Mine development
<b>Jumlah</b>	<b>(1,587,280)</b>	<b>(122,153)</b>	<b>-</b>	<b>2,434</b>	<b>(1,706,999)</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai buku bersih</b>	<b>1,651,762</b>				<b>1,608,523</b>	<b>Net book value</b>

\*) Lihat Catatan 11 untuk rincian aset tetap dalam penyelesaian.

\*) Refer to Note 11 for details of construction in progress.

Seluruh biaya penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dibebankan ke biaya produksi.

All depreciation expenses for the years ended December 31, 2015 and 2014 were allocated to production costs.

Pada tanggal 31 Desember 2015, semua aset tetap Perseroan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh semua risiko industri dan, tapi tidak terbatas pada gempa bumi, kebakaran, kerusakan mekanis atau listrik termasuk gangguan usaha lainnya. Jumlah pertanggungan untuk aset Perseroan dan eksposur atas risiko gangguan usaha terkait per 31 Desember 2015 adalah AS\$6.499 juta (31 Desember 2014: AS\$6.235 juta), dengan batasan sebesar AS\$800 juta per kejadian (31 Desember 2014: AS\$800 juta) (nilai penuh). Seluruh aset tetap diasuransikan sebesar biaya penggantian. Menurut pendapat manajemen, pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

As at December 31, 2015, all of the Company's fixed assets were insured against the risk of direct physical loss or damage caused by all industrial risks, including but not limited to earthquake, fire and electrical or mechanical breakdown and including related business interruption. The total insured value for the Company's assets and related business interruption exposure as at December 31, 2015 was US\$6,499 million (December 31, 2014: US\$6,235 million), with policy limits of US\$800 million per occurrence (December 31, 2014: US\$800 million) (full amount). The fixed assets are insured at replacement cost. In management's opinion, the insurance is appropriate and adequate to cover possible losses arising from such risks.

Tidak ada aset tetap yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2015 (31 Desember 2014: nihil).

There were no fixed assets pledged as collateral as at December 31, 2015 (December 31, 2014: nil).

Jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar AS\$282,3 juta (31 Desember 2014: AS\$241,6 juta). Nilai buku bersih aset tetap yang tidak dipakai sementara pada tanggal 31 Desember 2015 adalah nihil (31 Desember 2014: AS\$0,2 juta) (nilai penuh).

The gross carrying value of each fixed asset that is fully depreciated and still in use was US\$282.3 million (December 31, 2014: US\$241.6 million). Net book value of temporary idle fixed assets as at December 31, 2015 were nil (December 31, 2014: US\$0.2 million) (full amount).

Perseroan telah melakukan pengkajian atas masa manfaat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2015 dan berdasarkan pengkajian tersebut, Perseroan tidak mengidentifikasi adanya perubahan atas masa manfaat aset tetap yang ada.

The Company has performed a review of the useful lives of the Company's fixed assets as at December 31, 2015 and based on that review, the Company did not identify any changes in the useful lives of the fixed assets.

Pelepasan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah AS\$2,0 juta (31 Desember 2014: AS\$2,6 juta) (nilai penuh). Rugi atas pelepasan aset tetap ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah AS\$0,02 juta (31 Desember 2014: AS\$0,2 juta) (nilai penuh).

Disposals of fixed assets for the year ended December 31, 2015 were US\$2.0 million (December 31, 2014: US\$2.6 million) (full amount). Loss on disposals of fixed assets for the year ended December 31, 2015 were US\$0.02 million (December 31, 2014: US\$0.2 million) (full amount).

### 11. Aset tetap dalam penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari proyek yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan.

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari:

31 Desember	2015	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu penyelesaian/ Estimated completion date	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)				
Pembangunan kembali tanur listrik #1	35,776	49	2018	Electric furnace #1 rebuild
Lainnya di bawah AS\$10 juta	150,388	-	-	Others below US\$10 million
<b>Jumlah</b>	<b>186,164</b>			<b>Total</b>

### 11. Construction in progress

Construction in progress represents capital projects that have not been completed at the statements of financial position dates.

The construction in progress is as follows:

31 Desember	2014	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu penyelesaian/ Estimated completion date	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)				
Pembangunan kembali tanur listrik #1	34,809	48	2017	Electric furnace #1 rebuild
Lainnya di bawah AS\$10 juta	125,908	-	-	Others below US\$10 million
<b>Jumlah</b>	<b>160,717</b>			<b>Total</b>

### 12. Aset keuangan tidak lancar lainnya

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Pinjaman kepada karyawan	16,695	20,100	Loans to employees
Dikurangi: Bagian jangka pendek (Catatan 7)	(3,614)	(4,248)	Less: Current portion (Note 7)
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>13,081</b>	<b>15,852</b>	<b>Non-current portion</b>

Lihat Catatan 31e untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31e for details of related party balances and transactions.

### 13. Utang usaha

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Pihak-pihak berelasi			Related parties
Dalam mata uang Dolar AS	8,700	6,123	Denominated in US Dollars
Dalam mata uang Yen Jepang	12	24	Denominated in Japanese Yen
	<b>8,712</b>	<b>6,147</b>	
Pihak ketiga			Third parties
Dalam mata uang Rupiah Indonesia	39,769	5,210	Denominated in Indonesian Rupiah
Dalam mata uang Dolar AS	32,498	57,744	Denominated in US Dollars
Dalam mata uang Poundsterling	1,253	159	Denominated in British Pounds
Dalam mata uang Euro	1,168	668	Denominated in Euro
Dalam mata uang Dolar Australia	796	1,538	Denominated in Australian Dollars
Dalam mata uang Dolar Kanada	771	1,521	Denominated in Canadian Dollars
Dalam mata uang lainnya (di bawah AS\$1 juta)	669	1,227	Denominated in other currencies (below US\$1 million)
	<b>76,924</b>	<b>68,067</b>	
<b>Jumlah</b>	<b>85,636</b>	<b>74,214</b>	<b>Total</b>

### 13. Utang usaha (lanjutan)

Utang usaha timbul dari pembelian barang dan jasa. Jumlah yang disebutkan di atas adalah lancar sesuai dengan ketentuan pembayaran seperti yang tertuang dalam perjanjian yang bersangkutan, sehingga nilai wajar utang usaha sama dengan nilai tercatatnya.

Tidak ada pemasok dengan saldo melebihi 10% dari jumlah utang usaha, selain saldo pihak-pihak berelasi yang dijelaskan di Catatan 31f per 31 Desember 2015 (31 Desember 2014: Kuo Oil (S) Pte Ltd. senilai AS\$9.532).

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perseroan atas utang usahanya pada tanggal 31 Desember 2015 (31 Desember 2014: nihil).

### 14. Perpajakan

#### a. Pajak dibayar dimuka

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pajak Penghasilan ("PPH")			Corporate income tax ("CIT")
- PPh Badan 2015	28,976	-	- CIT 2015
- PPh Badan 2013	-	9,913	- CIT 2013
	28,976	9,913	
Pajak lainnya			Other taxes
- Pajak dalam proses banding *)	71,732	86,643	- Taxes in dispute *)
- Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	61,613	50,841	- Value added tax ("VAT")
- Pajak impor	1,370	1,527	- Import tax
	134,715	139,011	
Jumlah	163,691	148,924	Total
Bagian jangka pendek	(91,137)	(60,754)	Current portion
Bagian jangka panjang	72,554	88,170	Non-current portion

\*) Lihat Catatan 14e untuk rincian pajak dalam proses banding.

### 13. Trade payables (continued)

The trade payables arose from the purchase of goods and services. The amounts are current within the payment terms as set out in the relevant agreement, as such, the carrying value of trade payables approximates their fair value.

There were no suppliers that make up more than 10% of the trade payables balance, other than related party balances disclosed in Note 31f as of December 31, 2015 (December 31, 2014: Kuo Oil (S) Pte Ltd. amounting to US\$9,532).

There were no guarantees made by the Company for its payables as at December 31, 2015 (December 31, 2014: nil).

### 14. Taxation

#### a. Prepaid taxes

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pajak Penghasilan ("PPH")			Corporate income tax ("CIT")
- PPh Badan 2015	28,976	-	- CIT 2015
- PPh Badan 2013	-	9,913	- CIT 2013
	28,976	9,913	
Pajak lainnya			Other taxes
- Pajak dalam proses banding *)	71,732	86,643	- Taxes in dispute *)
- Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	61,613	50,841	- Value added tax ("VAT")
- Pajak impor	1,370	1,527	- Import tax
	134,715	139,011	
Jumlah	163,691	148,924	Total
Bagian jangka pendek	(91,137)	(60,754)	Current portion
Bagian jangka panjang	72,554	88,170	Non-current portion

\*) Refer to Note 14e for details of taxes in dispute.

#### b. Utang pajak

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
- PPh pasal 21	1,025	573	- Withholding Tax ("WHT") article 21
- PPh pasal 4(2), 15, 23 dan 26	471	3,844	- WHT articles 4(2), 15, 23 and 26
- PPN terhutang	310	3,746	- VAT payable
- PPh Badan 2014	-	33,682	- CIT 2014
Jumlah	1,806	41,845	Total

#### c. Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Kini	27,451	72,433	Current
Tangguhan	(8,231)	(11,369)	Deferred
Penyesuaian tahun sebelumnya	107	3,596	Previous year adjustment
Jumlah	19,327	64,660	Total

#### c. Income tax expense

The income tax expense for the years ended December 31, 2015 and 2014 were as follows:

14. Perpajakan (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Perhitungan pajak penghasilan kini adalah berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Jumlah tersebut menjadi dasar dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak tahunan yang disampaikan ke kantor pajak.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Laba sebelum pajak penghasilan	69,828	236,931	Profit before income tax
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Perbedaan antara penyusutan dan amortisasi komersial dan fiskal	33,219	37,148	Difference between commercial and tax depreciation and amortization
Liabilitas imbalan pascakerja	945	(2,493)	Post-employment benefit liabilities
Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan dan bahan pembantu usang	11,435	884	Provision for decline in inventory value and obsolete supplies
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	8,407	3,435	Provision for asset retirement
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(170)	(84)	Share-based payment liabilities
Akrual/provisi lain-lain	(20,912)	6,588	Other accruals/provisions
	102,752	282,409	
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Pendapatan keuangan kena pajak final	(288)	(138)	Finance income subject to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	7,341	7,459	Non-deductible expenses
	7,053	7,321	
Penghasilan kena pajak	109,805	289,730	Taxable income
Pajak penghasilan – kini, pada tarif 25%	27,451	72,433	Income tax – current, at 25%
Pembayaran pajak dimuka Perseroan	(56,427)	(38,751)	Prepayment of income taxes of the Company
(Lebih)/kurang bayar pajak	(28,976)	33,682	(Over)/under payment of tax

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan teoritis dari laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

14. Taxation (continued)

c. Income tax expense (continued)

Current income tax calculations are based on estimated taxable income. The amounts is the basis used in the preparation of the annual tax return to be filed to the tax authority.

The reconciliation between profit before income tax as shown in these financial statements and the estimated taxable income for the years ended December 31, 2015 and 2014 is as follows:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Laba sebelum pajak penghasilan	69,828	236,931	Profit before income tax
Pajak penghasilan dihitung pada tarif 25%	17,457	59,233	Income tax calculated at 25%
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1,835	1,865	Non-deductible expenses
Penyesuaian tahun sebelumnya	107	3,596	Previous year adjustment
Pendapatan keuangan kena pajak final	(72)	(34)	Finance income subject to final tax
Beban pajak penghasilan	19,327	64,660	Income tax expense

The reconciliation of income tax expense to the theoretical tax amount on the Company's profit before income tax for the years ended December 31, 2015 and 2014 is as follows:



14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

d. Liabilitas pajak tangguhan

d. Deferred tax liabilities

Perubahan liabilitas pajak tangguhan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

Changes in the deferred tax liabilities for the years ended December 31, 2015 and 2014 are shown below:

	1 Januari/ January 1, 2015	(Dikreditkan)/ Dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ (Credited)/ Charged to Statements of Profit or loss and other comprehensive income	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Penyesuaian fiskal/Fiscal depreciation adjustment	31 Desember/ December 31, 2015	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Penyusutan dan amortisasi	156,227	(8,305)	-	-	147,922	Depreciation and amortization
Liabilitas imbalan pascakerja	(2,728)	(236)	(633)	-	(3,597)	Post-employment benefit liabilities
Penyisihan penurunan nilai persediaan dan bahan pembantu usang	(777)	(2,859)	-	-	(3,636)	Provision for decline in inventory and obsolete supplies
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	(12,319)	(2,102)	-	-	(14,421)	Provision for asset retirement
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(87)	43	-	-	(44)	Share-based payment liabilities
Akrual/provisi lain-lain	(6,672)	5,228	-	-	(1,444)	Other accruals/provisions
<b>Liabilitas pajak tangguhan, bersih</b>	<b>133,644</b>	<b>(8,231)</b>	<b>(633)</b>	<b>-</b>	<b>124,780</b>	<b>Deferred tax liabilities, net</b>

	1 Januari/ January 1, 2014	(Dikreditkan)/ Dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ (Credited)/ Charged to Statements of Profit or loss and other comprehensive income	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Penyesuaian fiskal/Fiscal depreciation adjustment	31 Desember/ December 31, 2014	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Penyusutan dan amortisasi	177,428	(9,287)	-	(11,914)	156,227	Depreciation and amortization
Liabilitas imbalan pascakerja	(2,976)	623	(375)	-	(2,728)	Post-employment benefit liabilities
Penyisihan penurunan nilai persediaan dan bahan pembantu usang	(556)	(221)	-	-	(777)	Provision for decline in inventory and obsolete supplies
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	(11,461)	(858)	-	-	(12,319)	Provision for asset retirement
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(108)	21	-	-	(87)	Share-based payment liabilities
Akrual/provisi lain-lain	(5,025)	(1,647)	-	-	(6,672)	Other accruals/provisions
<b>Liabilitas pajak tangguhan, bersih</b>	<b>157,302</b>	<b>(11,369)</b>	<b>(375)</b>	<b>(11,914)</b>	<b>133,644</b>	<b>Deferred tax liabilities, net</b>

e. Surat ketetapan pajak

e. Tax assessment letters

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun-tahun pajak 2004 dan 2006

Tax audit results for 2004 and 2006 fiscal years

Sehubungan dengan kasus PPh Badan tahun pajak 2004 dan 2006 masing-masing secara berurutan sebesar AS\$3,5 juta dan AS\$5,9 juta (nilai penuh), saat ini masih dalam proses *Mutual Agreement Procedure* ("MAP") antara otoritas pajak Kanada dengan Indonesia sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), yang ditujukan untuk menilai lebih lanjut koreksi atas *Management Assistance Agreement* ("MAA") yang dianggap oleh Pemeriksa Pajak sebagai beban yang tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan PPh Badan Perseroan.

The 2004 and 2006 fiscal year CIT cases in the amount of US\$3.5 million and US\$5.9 million (full amount), respectively, are currently under process through the Mutual Agreement Procedure ("MAP") in accordance with Double Tax Avoidance Agreement between Indonesian and Canadian Tax Authorities, to further review Non-Deductible Expense treatment of Management Assistance Agreement ("MAA") expense in the Company's CIT calculation.

#### 14. Perpajakan (lanjutan)

##### e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

#### Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun-tahun pajak 2004 dan 2006 (lanjutan)

Pada tanggal 23 Desember 2013, Pengadilan Pajak telah mengabulkan sebagian banding Perseroan sehubungan dengan sengketa banding PPN atas barang dan jasa tahun pajak 2006, senilai IDR5,3 miliar (nilai penuh) dari total banding yang diajukan sebesar IDR35,5 miliar (nilai penuh). Perseroan telah menerima pengembalian dari Kantor Pajak atas nilai yang dikabulkan pada tanggal 12 Februari 2014. Perseroan telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung untuk nilai banding yang ditolak pada tanggal 21 Maret 2014 sebesar IDR30,2 miliar (nilai penuh).

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Perseroan belum menerima keputusan atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut oleh karena itu, atas selisih tersebut, tetap dicatat sebagai bagian dari pajak dibayar dimuka (lihat Catatan 14a).

Pada tanggal 13 Juni 2014, Perseroan telah menerima hasil putusan Pengadilan Pajak sehubungan dengan banding Perseroan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") PPN Jasa Luar Negeri tahun 2006. Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian banding Perseroan senilai IDR6,7 miliar (nilai penuh) dari total banding yang diajukan senilai IDR10,3 miliar (nilai penuh). Perseroan menerima hasil putusan Pengadilan Pajak ini dan telah membukukan IDR3,6 miliar (nilai penuh) sebagai beban lainnya di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2014.

Pada tanggal 15 Desember 2014, Perseroan telah menerima putusan Pengadilan Pajak atas banding sehubungan PPN Pemungutan tahun 2006 sebesar IDR5,8 miliar (nilai penuh). Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian banding Perseroan senilai IDR3,2 miliar (nilai penuh). Perseroan telah menerima pengembalian atas nilai tersebut pada tanggal 27 Januari 2015 dan telah membukukan nilai yang tidak disetujui IDR2,6 miliar sebagai beban lainnya di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2015.

Pada tanggal 9 Januari 2015, Perseroan telah menerima hasil putusan Pengadilan Pajak atas Banding PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2004 dan 2006 dengan nilai sengketa masing-masing sebesar IDR12,5 miliar (nilai penuh) dan IDR21,3 miliar (nilai penuh). Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian banding perseroan untuk tahun 2004 dan 2006 masing-masing sebesar IDR5,4 miliar (nilai penuh) dan IDR13,2 miliar (nilai penuh). Perseroan telah menerima pengembalian atas masing-masing nilai tersebut pada tanggal 27 Februari 2015. Atas pengembalian nilai tersebut Perseroan juga menerima imbalan bunga masing-masing sebesar IDR2,6 miliar dan IDR6,3 miliar, dan telah membukukan pada penghasilan lain-lain. Atas nilai yang tidak disetujui masing IDR7,1 miliar dan IDR8,1 miliar telah dibukukan sebagai beban lainnya di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2015.

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perseroan telah menerima hasil Putusan Pengadilan Pajak atas Banding PPh Pasal 26 untuk tahun 2004 sebesar IDR85,6 miliar (nilai penuh) yang mengabulkan sebagian banding perseroan sebesar IDR71,1 miliar (nilai penuh). Pada tanggal 15 Juli 2015, Perseroan telah menerima pengembalian sejumlah nilai tersebut di atas dan IDR14,5 miliar (nilai penuh) telah dibukukan sebagai beban lainnya di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2011, 2013 dan 2015.

Pada tanggal 15 Desember 2015, Perseroan telah menerima Putusan Pengadilan Pajak yang menyetujui sebagian besar atas banding PPh Pasal 26 untuk tahun 2006 sebesar IDR145.1 miliar atau setara dengan AS\$10,5 juta (nilai penuh). Atas putusan tersebut, Perseroan telah menyampaikan permohonan restitusi beserta permohonan imbalan bunga sebesar IDR69.7 miliar atau setara dengan AS\$5,0 juta (nilai penuh) kepada Kantor Pajak pada tanggal 7 Januari 2016. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Perseroan masih belum menerima restitusi tersebut beserta imbalan bunganya, oleh karena itu IDR164.4 miliar atau setara dengan AS\$11,9 juta (nilai penuh) masih diakui sebagai pajak dibayar dimuka. Atas nilai yang ditolak sebesar IDR19,3 miliar (nilai penuh), Perseroan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung .

#### 14. Taxation (continued)

##### e. Tax assessment letters (continued)

#### Tax audit results for 2004 and 2006 fiscal years (continued)

On December 23, 2013, the Tax Court accepted a portion of the Company's appeal related to the tax dispute of VAT on goods and services for fiscal year 2006, in the amount of IDR5.3 billion (full amount) from the total appealed amount of IDR35.5 billion (full amount). This accepted amount was received by the Company on February 12, 2014. The Company submitted a Reconsideration Letter to the Supreme Court for the rejected amount on March 21, 2014 in the amount of IDR30.2 billion (full amount).

The Company has not received any decision related to this Reconsideration Letter as of the date of this financial statements and therefore the amount is still recognized under prepaid taxes (refer to Note 14a).

On June 13, 2014, the Company received the Tax Court decision related to the Company's appeal on the Tax Underpayment Letter on VAT for Offshore service for fiscal year 2006. The Tax Court accepted a portion of the Company's appeal in the amount of IDR6.7 billion (full amount) from the total appealed amount of IDR10.3 billion (full amount). The Company accepted the Tax Court decision and has accordingly recorded the amount of IDR3.6 billion (full amount) under other expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income in 2014.

On December 15, 2014, the Company received the Tax Court decision on the Company's appeal related to VAT Collector year 2006 case in the amount of IDR5.8 billion (full amount). The Tax Court accepted a portion of the Company's appeal in the amount of IDR3.2 billion (full amount). The Company has received this accepted amount on January 27, 2015 and has accordingly recorded the rejected amount of IDR2.6 billion under other expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income in 2015.

On January 9, 2015, the Company received the Tax Court decision on the Company's appeal related to WHT article 21 for fiscal years 2004 and 2006 in total amount IDR12.5 billion (full amount) and IDR21.3 billion (full amount), respectively. The Tax Court accepted a portion of the Company's appeal for years 2004 and 2006 in the amount of IDR5.4 billion (full amount) and IDR13.2 billion (full amount), respectively. The Company has received these accepted amounts on February 27, 2015 as well as the interest compensation of IDR2.6 billion and IDR6.3 billion and has accordingly recorded to other income. For the rejected amount of IDR7.1 billion and IDR8.1 billion has been recorded under other expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income in 2015.

On June 9, 2015, the Company received the Tax Court decision on the Company's appeal against assessment on WHT article 26 fiscal year 2004 in the amount of IDR85.6 billion (full amount) which for the accepted a portion of the Company's appeal in the amount of IDR71.1 billion (full amount). On July 15, 2015 the Company has received the refund of such amount and IDR14.5 billion (full amount) has been recorded under other expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income in 2011, 2013 and 2015.

On December 15, 2015, the Company received the Tax Court decision on the Company's appeal of WHT article 26 for the fiscal year of 2006 which approved a partial amount of IDR145.1 billion or equal to US\$10.5 million (full amount). On this decision, the Company has submitted a transfer application letter for the restitution and interest compensation in the amount of IDR69.7 billion or equal to US\$5.0 million (full amount) to Tax Office on January 7, 2016. As of the date of these financial statements, the Company has not received the restitution and the interest compensation, therefore the IDR164.4 billion or equal to US\$11.9 million (full amount) is still recognized under prepaid taxes. For the rejected amount of IDR19.3 billion (full amount), the Company is considering the possibility for reconsideration to Supreme Court.

#### 14. Perpajakan (lanjutan)

##### e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

###### Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2008

Pada tanggal 26 Februari 2013, Pengadilan Pajak telah menolak permohonan banding Perseroan atas tagihan lebih bayar PPh Badan tahun pajak 2008 sebesar AS\$1,9 juta (nilai penuh). Atas keputusan Pengadilan Pajak tersebut, Perseroan telah mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung pada tanggal 12 Juni 2013. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Perseroan masih belum menerima hasil keputusan dari Peninjauan Kembali tersebut dan oleh karena itu jumlah pajak untuk PPh Badan ini masih dicatat pada akun pajak dalam proses banding di bagian pajak dibayar dimuka (lihat Catatan 14a).

Pada tanggal 12 Desember 2013, Pengadilan Pajak telah mengabulkan seluruhnya permohonan banding Perseroan atas pengenaan PPh pasal 26 sehubungan dengan pembayaran dividen kepada pemegang saham pendiri. Atas putusan tersebut, pada tanggal 28 Maret 2014, Perseroan telah menerima pengembalian pajak senilai IDR139 miliar (nilai penuh).

Terkait dengan sengketa banding PPh pasal 26 sehubungan dengan pembayaran MAA, Pengadilan pajak memutuskan menolak permohonan banding Perseroan melalui putusan Pengadilan Pajak tertanggal 29 November 2013. Putusan atas sengketa banding PPh pasal 26 ini sejalan dengan putusan atas sengketa PPh Badan yang sudah diputus terlebih dahulu. Perseroan telah menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung pada tanggal 27 Februari 2014. Tidak terdapat sengketa nilai atas banding ini yang dicatat sebagai pajak dibayar dimuka, karena lebih terkait sengketa jenis objek transaksi, dimana Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") menganggap sebagai pembayaran dividen, sementara Perseroan menganggap sebagai pembayaran royalti.

###### Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2010

Pada tanggal 12 Agustus dan 18 Agustus 2014, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak ("SKP") dari Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Pratama Palopo untuk hasil pemeriksaan tahun pajak 2010.

Atas SKP-SKP tersebut, Perseroan telah melakukan pembayaran atas jumlah yang disetujui masing-masing sebesar AS\$3,2 juta untuk SKPKB PPh Badan dan IDR14,4 miliar atau setara dengan AS\$1,1 juta (nilai penuh) untuk SKP-SKP lainnya.

Sementara atas bagian yang tidak disetujui, Perusahaan telah mengajukan keberatan kepada Kantor Pajak dan membayarkan kepada Kas Negara. Perseroan telah mencatat jumlah tersebut dalam pembukuan Perusahaan sebagai pajak dibayar di muka. Nilai sengketa pajak tahun 2010 terdiri dari keberatan atas (nilai penuh):

- a. SKPKB PPh Badan sebesar AS\$19,7 juta;
- b. SKPKB PPh Pasal 23 sebesar IDR909 juta atau setara dengan AS\$66 ribu;
- c. SKPKB PPh Pasal 26 atas transaksi dengan wajib pajak luar negeri sebesar IDR13,1 miliar atau setara dengan AS\$0,9 juta;
- d. SKPKB PPh Pasal 26 sehubungan koreksi penjualan yang dianggap sebagai dividen sebesar IDR79 miliar atau setara dengan AS\$5,8 juta;
- e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ("SKPKBT") PPN Jasa Luar Negeri sebesar IDR2,1 miliar atau setara dengan AS\$155 ribu;
- f. SKPKBT PPN sebesar IDR345 juta atau setara dengan AS\$25 ribu; dan
- g. Surat Tagihan Pajak ("STP") PPN sebesar IDR6 miliar atau setara dengan AS\$434 ribu.

#### 14. Taxation (continued)

##### e. Tax assessment letters (continued)

###### Tax audit results for 2008 fiscal year

On February 26, 2013 the Tax Court rejected the Company's appeal on the portion of CIT overpayment for the 2008 fiscal year in the amount of US\$1.9 million (full amount). The Company submitted a Reconsideration Letter to the Supreme Court on June 12, 2013 for this Tax Court decision. The Company has not received any decision related to this Reconsideration Letter as of the date of this financial statements and therefore this objected amount is still recognized as part of the tax in dispute account under prepaid taxes (refer to Note 14a).

On December 12, 2013, the Tax Court accepted all of the Company's appeal to the WHT article 26 imposed on the dividend paid to the Company's founding shareholders. Based on this decision, on March 28, 2014, the Company received the tax refund in the amount of IDR139 billion (full amount).

With regard to the tax dispute of WHT article 26 related to the MAA payment, the Tax Court decision dated November 29, 2013 rejected the Company's appeal. The decision on the tax dispute of WHT article 26 is in line with the decision on the dispute on CIT that previously has been concluded. The Company submitted a Reconsideration Letter to the Supreme Court on February 27, 2014. No disputed amounts were recorded as prepaid taxes since the dispute is more related to the nature of transaction treated as dividends by the Directorate General of Tax ("DGT") while the Company views them as royalties.

###### Tax audit results for 2010 fiscal year

On August 12 and August 18, 2014, the Company received Tax Assessments from the Large Tax Office I and the Palopo Tax Office for tax audit fiscal year 2010.

With regard to the above assessments, the Company paid the agreed amount of corporate tax and other taxes of US\$3.2 million and IDR14.4 billion or equal to US\$1.1 million (full amount), respectively.

For the disputed amount, the Company has filed objection letters to the Tax Offices and made a payment to the State Treasury. The Company recorded these amounts as prepaid tax. The tax disputes for fiscal year 2010 consist of objection against (full amount):

- a. Tax underpayment on CIT in the amount of US\$19.7 million;
- b. Tax underpayment on WHT article 23 in the amount of IDR909 million or equivalent to US\$66 thousand;
- c. Tax underpayment on WHT article 26 with regard to transaction with offshore service provider in the amount of IDR13.1 billion or equivalent to US\$0.9 million;
- d. Tax underpayment on WHT article 26 in relation to sales correction treated as dividend in the amount of IDR79 billion or equivalent to US\$5.8 million;
- e. Additional tax underpayment on offshore service VAT in the amount of IDR2.1 billion or equivalent to US\$155 thousand;
- f. Additional tax underpayment on VAT in the amount of IDR345 million or equivalent to US\$25 thousand; and
- g. Tax collection letter on VAT in the amount of IDR6 billion or equivalent to US\$434 thousand.

#### 14. Perpajakan (lanjutan)

##### e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

##### Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2010 (lanjutan)

Atas keberatan-keberatan yang diajukan Perseroan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pajak kemudian menerbitkan keputusan-keputusan keberatan sebagai berikut:

Keputusan Keberatan tanggal 28 Oktober 2015 yang menyatakan menolak Keberatan PPh Badan sebesar AS\$19,7 juta (nilai penuh), sehubungan atas:

- Koreksi positif nilai penjualan nikel *matte* sebesar AS\$10,9 juta (nilai penuh), sehubungan dengan *quotation period* harga rata-rata nikel dan harga jual kobalt;
- Koreksi positif penghasilan dari luar usaha atas penjualan barang *scrap* sebesar AS\$0,3 juta (nilai penuh); dan
- Koreksi positif biaya *Management Fee* dan *Technical Fee* sebesar AS\$8,5 juta (nilai penuh).

Atas keberatan PPh Badan tersebut, Perseroan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Keputusan Keberatan tanggal 28 Oktober 2015 yang menyatakan menolak Keberatan SKPKBT PPN Jasa Luar Negeri sebesar IDR2,1 miliar atau setara dengan AS\$155 ribu (nilai penuh). Atas keputusan keberatan ini Perseroan sedang mempertimbangkan untuk melakukan banding.

Keputusan Keberatan tanggal 4 November 2015 atas PPh pasal 26 berkenaan transaksi penjualan nikel *matte* dengan Vale Canada Ltd. sebesar IDR79 miliar (nilai penuh) yang menolak seluruhnya keberatan Perseroan tersebut. Atas nilai yang belum disetujui tersebut, Perseroan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding.

Pada tanggal 5 November 2015, Perseroan menerima surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menerima keberatan Perseroan atas SKPKBT PPN sebesar IDR345 juta atau setara dengan AS\$25 ribu (nilai penuh). Atas putusan tersebut, Perseroan telah menyetujui dan menyampaikan permohonan restitusi kepada Kantor Pajak pada tanggal 6 November 2015.

Keputusan Keberatan tanggal 18 November 2015 atas PPh pasal 23 berkenaan transaksi dalam negeri sebesar IDR909 juta (nilai penuh) yang menyatakan menyetujui sebagian keberatan Perseroan sebesar IDR247 juta (nilai penuh) dan menolak sebagian sebesar IDR662 juta sehubungan dengan hasil equalisasi buku besar dengan SPT Masa PPh Pasal 23 yang dianggap masih terdapat obyek Pajak PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan. Perseroan telah mengajukan permohonan restitusi kepada KPP Pratama Palopo pada tanggal 27 November 2015 yang hingga tanggal laporan keuangan ini Perseroan belum menerima restitusi tersebut. Sedangkan atas nilai yang belum disetujui Perseroan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding.

Keputusan Keberatan tanggal 18 November 2015 atas PPh pasal 26 berkenaan transaksi dengan wajib pajak luar negeri sebesar IDR13,1 miliar (nilai penuh) yang menolak seluruhnya keberatan Perseroan sebesar IDR13,1 miliar tersebut (nilai penuh). Atas nilai yang belum disetujui tersebut, Perseroan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding.

##### Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2011

Pada tanggal 10 April 2013, Perseroan menerima SKP dari KPP Wajib Pajak Besar Satu untuk hasil pemeriksaan tahun pajak 2011. Berdasarkan SKP tersebut, nilai yang menjadi kelebihan pembayaran PPh Badan Perseroan adalah sebesar AS\$40,2 juta (nilai penuh) dari jumlah yang diajukan oleh Perseroan senilai AS\$45,3 juta (nilai penuh). Koreksi-koreksi yang dilakukan pemeriksa pajak berkaitan dengan MAA, biaya bunga dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pinjaman SEFA.

#### 14. Taxation (continued)

##### e. Tax assessment letters (continued)

##### Tax audit results for 2010 fiscal year (continued)

On above objections submitted by the Company, Director General of Tax has issued objection decisions as follow:

Objection decision on October 28, 2015 which stated rejection on objection of CIT in the amount of US\$19.7 million (full amount), in relation to:

- Positive correction on nickel *matte* sales in the amount of US\$10.9 million (full amount), in relation with quotation period of average nickel price and cobalt selling price;
- Positive correction on other income of scrap sales in the amount of US\$0.3 million (full amount); and
- Positive correction on Management Fee and Technical Fee in the amount of US\$8.5 million (full amount).

On this objection, the Company is in consideration to file an appeal to the Tax Court.

Objection decision on October 28, 2015 which stated rejection on additional tax underpayment on offshore service VAT in the amount of IDR2.1 billion or equivalent to US\$155 thousand (full amount). On this decision, the Company is considering filing an appeal.

Objection decision on November 4, 2015 regarding to WHT article 26 on nickel *matte* sales to Vale Canada Ltd. ("VCL") for the amount of IDR79 billion (full amount), which rejected entirely the Company's objection. On this rejection decision, the Company is considering filing an appeal.

On November 5, 2015, the Company received the Director General of Tax decision which accepted Company's objection on Additional Tax Underpayment on VAT in the amount of IDR345 million or equivalent to US\$25 thousand (full amount). On this decision, the Company has agreed and submitted a transfer application letter for the restitution to Tax Office on November 6, 2015.

Objection decision on November 18, 2015 regarding to WHT article 23 on onshore services for the amount of IDR909 million, which partially approved the Company's objection with the amount IDR247 million (full amount) and rejected IDR662 million (full amount) that was assessed as underpayment due to equalization variance between general ledger and withholding tax return article 23. The Company has submitted a transfer application letter for refund to the Palopo Tax Office on November 27, 2015 and until the date of these financial statements, the Company has not received the refund. On the rejected amount, the Company is considering filing appeal.

An objection decision on November 18, 2015 regarding to WHT article 26 on offshore services for the amount of IDR13.1 billion (full amount), which rejected entirely the Company's objection with the amount IDR13.1 billion (full amount). On this rejection decision, the Company is considering filing an appeal.

##### Tax audit results for 2011 fiscal year

On April 10, 2013, the Company received a Tax Assessment Letter from the Large Tax Office I in relation to the tax audit results for the fiscal year 2011. Based on the Tax Assessment Letter, the amount of CIT overpayment for fiscal year 2011 amounted to US\$40.2 million (full amount) of US\$45.3 million (full amount) submitted by the Company. The corrections made by the tax auditor related to the MAA, interest expenses, and other costs related to the SEFA loan.

#### 14. Perpajakan (lanjutan)

##### e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

###### Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2011 (lanjutan)

Jumlah koreksi PPh Badan yang terkait dengan MAA adalah sebesar AS\$2,7 juta (nilai penuh), dan biaya bunga serta biaya-biaya lain yang terkait pinjaman SEFA sebesar AS\$2,2 juta (nilai penuh). Perseroan telah mengajukan keberatan kepada DJP pada tanggal 1 Juli 2013. DJP telah mengeluarkan Keputusan Hasil Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan keberatan Perseroan terkait atas koreksi biaya bunga pinjaman SEFA pada tanggal 16 Juni 2014. Nilai yang dikabulkan adalah sebesar AS\$0,5 juta (nilai penuh). Perseroan menerima pengembalian atas nilai yang dikabulkan pada tanggal 22 Juli 2014.

Atas nilai yang tidak dikabulkan sehubungan dengan koreksi biaya bunga dan biaya lain-lain terkait pinjaman SEFA, Perseroan telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 9 September 2014. Manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki dasar yang kuat bahwa upaya banding akan diterima.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Perseroan belum menerima hasil putusan banding terkait sengketa di atas.

###### Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2012

Pada tanggal 28 April 2014, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPh Badan dari KPP Wajib Pajak Besar Satu untuk hasil pemeriksaan tahun pajak 2012, yang menyatakan bahwa jumlah lebih bayar Perseroan untuk tahun 2012 adalah sebesar AS\$76,1 juta dari jumlah lebih bayar yang diajukan sesuai SPT PPh Badan 2012 sebesar AS\$83,8 juta (nilai penuh). Berdasarkan SKPLB ini, Perseroan telah menerima pengembalian pajak sebesar AS\$76,1 juta tersebut pada tanggal 28 Mei 2014 dan AS\$7,7 juta (nilai penuh) telah dibukukan sebagai beban lainnya di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2014. Atas selisih AS\$0,6 juta (nilai penuh), saat ini masih dalam proses Mutual Agreement Procedure ("MAP") antara otoritas pajak Kanada dengan Indonesia sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B").

Selain SKP PPh Badan tersebut, Perseroan juga menerima beberapa SKP atas kurang bayar PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 sebesar masing-masing IDR137 miliar (setara dengan AS\$9,9 juta) dan IDR76 miliar (setara dengan AS\$5,5 juta) (nilai penuh) yang diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Palopo. Perseroan tidak setuju atas SKP tersebut dan mengajukan keberatan pada 21 Agustus 2014. Perseroan juga telah membayar seluruh SKP sebelum mengajukan keberatan. SKP PPh Pasal 21 dan 23 yang tidak disetujui tersebut sehubungan dengan penerapan Undang-Undang (UU) PPh tahun 1994 oleh Pemeriksa Pajak atas Penghasilan yang diperoleh oleh karyawan dan penyedia jasa dalam negeri yang memberikan jasa kepada Perseroan. Perseroan meyakini bahwa koreksi ini tidak tepat karena karyawan dan penyedia jasa dalam negeri tersebut bukanlah pihak yang berkontrak dalam Kontrak Karya Perseroan, sehingga seharusnya menggunakan tarif UU PPh no. 36 tahun 2008 yang berlaku saat ini.

Perseroan juga telah menerima SKP-SKP PPN, PPh pasal 4(2), PPh pasal 21 dan PPh pasal 26, sebagai akibat ekuivalensi dengan biaya, dan telah melakukan pembayaran sebesar IDR8,5 miliar atau setara dengan AS\$0,6 juta (nilai penuh).

Pada tanggal 13 Juli 2015, Perseroan telah menerima hasil keputusan keberatan atas SKPKB PPh pasal 21 dan 23 yang diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu yang mengabulkan seluruhnya keberatan Perseroan dengan nilai masing-masing sebesar IDR3,8 miliar (nilai penuh) dan IDR3,2 miliar (nilai penuh). Atas hasil tersebut, Perseroan telah mengajukan permohonan restitusi pada tanggal 15 Juli 2015 dan telah menerima pengembalian pada tanggal 10 Agustus 2015.

#### 14. Taxation (continued)

##### e. Tax assessment letters (continued)

###### Tax audit results for 2011 fiscal year (continued)

The CIT correction related to the MAA amounted to US\$2.7 million (full amount), and the interest expense and costs related to the SEFA loan amounted to US\$2.2 million (full amount). The Company has filed an objection letter to the DGT on July 1, 2013. The DGT has issued a decision on the Company's objection dated June 16, 2014 which partially accepted the Company's objection related to interest expense for the SEFA Loan. The accepted amount was US\$0.5 million (full amount). The Company received the accepted amount on July 22, 2014.

The Company has filed an appeal to the Tax Court for the rejected amount in relation to the interest expense and other costs related to the SEFA Loan on September 9, 2014. Management believes it has strong grounds that the appeals will be accepted.

The Company has not received any decision related to the appeal as of the date of this financial statement.

###### Tax audit results for 2012 fiscal year

On April 28, 2014, the Company received a Tax Overpayment Assessment Letter of Corporate Income Tax year 2012 from Large Tax Office I on tax audit results of fiscal year 2012, stating that the 2012 tax overpayment was US\$76.1 million of the overpayment amount claimed by the Company in the Corporate Tax Return in the amount of US\$83.8 million (full amount). Based on the assessment, the Company received the tax refund in the amount of US\$76.1 million on May 28, 2014 and US\$7.7 million (full amount) has been recorded under other expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income in 2014. The difference of US\$0.6 million, is currently under process through the Mutual Agreement Procedure ("MAP") in accordance with Double Tax Avoidance Agreement between Indonesian and Canadian Tax Authorities.

In addition to the CIT Assessment Letter, the Company also received Tax Assessment Letters for underpayment on WHT article 21 and WHT article 23 in the amount of IDR137 billion (equivalent to US\$9.9 million) and IDR76 billion (equivalent to US\$5.5 million) (full amount), respectively, issued by Large Tax Office I and Palopo Tax Office. The Company did not agree with those Tax Assessment Letters and filed an objection on August 21, 2014. The Company has also paid all tax assessments prior to filing the objection. Those Tax Assessment Letters were related to the application of Income Tax Law 1994 by the tax auditor on the income earned by the employees and domestic service providers providing services to the Company. The Company believes that this correction is inappropriate because employees and service providers were not parties involved in the CoW of the Company, and therefore they should be subject to the rates of prevailing Income Tax Law no. 36/2008.

The Company also accepted the Tax Assessment Letters on VAT, WHT article 4 (2), WHT article 21 and WHT Article 26, as a result of income tax equalization with expenses, and made payments of IDR8.5 billion, or equivalent to US\$0.6 million (full amount).

On July 13, 2015, the Company received a decision of objection result on Tax Assessment of WHT article 21 and 23 issued by Large Tax Office I, which accepted all the Company's objection in the amount of IDR3.8 billion (full amount) and IDR3.2 billion (full amount), respectively. Based on the decision, the Company submitted a refund request on July 15, 2015 and received the refund on August 10, 2015.

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

e. Tax assessment letters (continued)

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2012 (lanjutan)

Tax audit results for 2012 fiscal year (continued)

Sehubungan dengan keberatan atas SKPKB PPh pasal 21 dan 23 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Palopo, pada tanggal 22 Mei 2014, Kantor wilayah Pajak Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat telah menerbitkan surat keputusan keberatan yang isinya menerima sebagian permohonan keberatan Perseroan sebesar IDR202 miliar (nilai penuh) dari total IDR208 miliar (nilai penuh). Atas keputusan keberatan ini, Perseroan telah mengajukan permohonan pengembalian restitusi pada tanggal 9 September 2015. Permohonan restitusi ini ditindaklanjuti dengan mekanisme kompensasi. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, Perseroan telah melakukan kompensasi sebesar IDR14,5 miliar (nilai penuh) terhadap PPh Pasal 21 terhutang masa Oktober dan November 2015. Atas nilai yang ditolak, sebesar IDR6 miliar terdiri dari PPh Pasal 21 sebesar IDR2,8 miliar, Perseroan setuju dan nilai tersebut telah dibukukan sebagai beban lainnya di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2014 dan 2015, dan sisanya sebesar IDR3,2 miliar atas PPh Pasal 23, telah diajukan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 18 November 2015. Atas IDR14,5 miliar (nilai penuh) dari total restitusi sebesar IDR202 miliar (nilai penuh) telah dikompensasikan sebagai pengurang atas hutang PPh Pasal 21 Perseroan.

With regard to the objection against Tax Assessments of WHT article 21 and 23 issued by Palopo Tax Office, on May 22, 2014, Regional Tax Office of South, Southeast, and West Sulawesi issued objection decisions which accepted a portion of Company's objection in the amount of IDR202 billion (full amount) out of a total amount of IDR208 billion. On such decisions, the Company has submitted a restitution request on September 9, 2015. The restitution was converted into compensation mechanism. As of the date of these financial statements, the Company has compensated IDR14.5 billion (full amount) to WHT article 21 payable for October and November 2015 period. For the rejected amount of IDR6 billion which consist of WHT article 21 for the amount of IDR2.8 billion, the Company agreed and the amount was recorded under other expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income in 2014 and 2015, and for the remaining IDR3.2 billion regarding on WHT article 23 was appealed to the tax court on November 18, 2015. On the IDR14.5 billion (full amount) from total restitution of IDR202 billion (full amount) has been compensated as deduction of the Company's WHT article 21.

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2013

Tax audit results for 2013 fiscal year

Perseroan menerima SKPLB tertanggal 26 Juni 2015 dari KPP Wajib Pajak Besar Satu terkait hasil pemeriksaan SPT PPh Badan Lebih Bayar tahun pajak 2013. Berdasarkan SKPLB PPh Badan tersebut, jumlah lebih bayar ditetapkan adalah sebesar AS\$9,8 juta (nilai penuh) dimana nilai tersebut lebih rendah dari jumlah lebih bayar yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2013 sebesar AS\$9,9 juta (nilai penuh). Perseroan setuju atas hasil pemeriksaan tersebut dan nilai lebih bayar sebesar AS\$9,8 juta (nilai penuh) telah diterima pada tanggal 31 Juli 2015 serta telah membukukan selisihnya AS\$0.1 juta (nilai penuh) ke beban pajak penghasilan.

The Company received a Tax Assessment Letter on 2013 Corporate Income Tax overpayment dated June 26, 2015 from the Large Tax Office I in relations to the tax audit results. Based on the assessment, the Company's overpayment was US\$9.8 million (full amount) which was slightly lower than US\$9.9 million (full amount) overpayment filed. The Company agreed on this assessment and the amount of the overpayment for US\$9.8 million (full amount) was received on July 31, 2015, and also booked for the corrected amount of US\$0.1 million (full amount) under income tax expense.

15a. Akrua

15a. Accruals

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Barang dan jasa	12,071	19,921	Goods and services
Royalti, retribusi air, sewa tanah, dan lain-lain	2,025	9,217	Royalties, water levy, land rent and others
Barang modal	854	723	Capital items
Biaya keuangan	1,852	2,169	Finance costs
Jumlah	16,802	32,030	Total

Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar dari akrual diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Due to their short-term nature, the carrying amount of accruals approximates their fair value.

Lihat Catatan 31f untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31f for details of related party balances and transactions.

15b. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya

15b. Other current financial liabilities

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Utang dividen	1,255	1,291	Dividends payable
Utang non-operasional lainnya	1,005	1,775	Other non-operational payable
Jumlah	2,260	3,066	Total

Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar dari liabilitas keuangan jangka pendek lainnya diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Due to their short-term nature, the carrying amount of other current financial liabilities approximates their fair value.

16. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

16. Short-term employee benefit liabilities

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Gaji, upah, dan manfaat karyawan lainnya	5,600	20,910	Salaries, wages and other employee benefits

Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar dari liabilitas imbalan kerja jangka pendek diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Due to their short-term nature, the carrying amount of short-term employee benefit liabilities approximates their fair value.

Lihat Catatan 31f untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31f for details of related party balances and transactions.

17. Pinjaman bank jangka panjang

17. Long-term bank borrowings

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.	100,000	125,000	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.
Mizuho Bank, Ltd.	50,000	62,500	Mizuho Bank, Ltd.
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(3,923)	(4,904)	Unamortized debt issuance costs
	146,077	182,596	
Bagian lancar:			Current portion:
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.	(25,000)	(25,000)	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.
Mizuho Bank, Ltd.	(12,500)	(12,500)	Mizuho Bank, Ltd.
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	1,281	1,521	Unamortized debt issuance costs
	(36,219)	(35,979)	
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>109,858</b>	<b>146,617</b>	<b>Non-current portion</b>

Nilai wajar pinjaman bank jangka panjang saat ini mendekati nilai tercatatnya.

The fair value of the long-term bank borrowings approximates the carrying amount.

Biaya keuangan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar AS\$7,7 juta (31 Desember 2014: AS\$9,1 juta) (nilai penuh).

Finance costs charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income during the year ended December 31, 2015 amounted to US\$7.7 million (December 31, 2014: US\$9.1 million) (full amount).

Pada tanggal 30 November 2009, Perseroan ("Peminjam") menandatangani SEFA dengan Mizuho Bank, Ltd. (sebelumnya bernama Mizuho Corporate Bank, Ltd.) sebagai *Facility Agent*, MUFG Union Bank, N.A. (sebelumnya bernama Union Bank, N.A.) sebagai *Collateral Agent* dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. dan Mizuho Bank, Ltd. sebagai *Mandated Lead Arrangers* ("Pemberi Pinjaman"), dengan Vale S.A. (entitas pengendali utama Perseroan) bertindak sebagai penjamin ("Penjamin").

On November 30, 2009, the Company (the "Borrower") entered into the SEFA with Mizuho Bank, Ltd. (formerly known as Mizuho Corporate Bank, Ltd.) as Facility Agent, MUFG Union Bank, N.A. (formerly known as Union Bank, N.A.) as Collateral Agent and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. and Mizuho Bank, Ltd., as Mandated Lead Arrangers (the "Lenders"), with Vale S.A. (the Company's ultimate parent entity) acting as the guarantor (the "Guarantor").

Fasilitas sebesar AS\$300 juta (terdiri dari pinjaman dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. sebesar AS\$200 juta dan Mizuho Bank, Ltd. sebesar AS\$100 juta) (nilai penuh) dibebani tingkat bunga LIBOR ditambah 1,5% per tahun untuk tiap periode pembayaran bunga yang di mulai dari tanggal 19 Februari 2010. Pokok utang akan dibayar dalam 16 kali tengah tahunan mulai tanggal 19 Februari 2012.

The facility of US\$300 million (consisting of loans from the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. of US\$200 million and from Mizuho Bank, Ltd. of US\$100 million) (full amount) is subject to interest at LIBOR plus 1.5% per annum for the relevant interest period; interest is payable commencing February 19, 2010. The principal will be repaid in 16 semi-annual instalments commencing February 19, 2012.

Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga berkisar antara 1,88% - 2,03% pada tahun 2015 (2014: 1,83% - 1,89%).

This loan facility bore an interest rate at a range between 1.88% - 2.03% in 2015 (2014: 1.83% - 1.89%).

Pada saat penarikan pinjaman pada tahun 2009, Peminjam telah membayar biaya dimuka dan biaya agen sebesar AS\$4,5 juta; premi asuransi yang terikat kepada perjanjian ini sebesar AS\$5,7 juta; dan biaya-biaya lainnya sebesar AS\$240 ribu (nilai penuh).

On draw-down of the facility in 2009, the Borrower paid upfront fees and agency fees of US\$4.5 million; insurance premium tied to the agreement of US\$5.7 million; and other fees of US\$240 thousand (full amount).

Biaya-biaya berikut merupakan biaya yang harus dibayar sepanjang umur pinjaman:

The following fees are to be paid over the life of the loan by the Company:

- Biaya agen kepada *Facility Agent* sebesar AS\$20 ribu (nilai penuh) per tahun yang dibayarkan setiap tanggal 30 November sampai seluruh pinjaman dilunasi.

- Agency fee to the Facility Agent, amounting to US\$20 thousand (full amount) per annum, paid on every November 30, until all loans have been paid in full.

### 17. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

- Biaya jaminan kepada Penjamin dihitung dari 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman yang belum dilunasi (lihat Catatan 31f).

Fasilitas tersebut terikat pada persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain:

- Untuk menyerahkan kepada *Facility Agent* dalam jangka waktu masing-masing 180 hari dan 90 hari pada setiap akhir tahun dan setiap kuartal, laporan keuangan yang telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan laporan keuangan kuartalan yang tidak diaudit.
- Dana dari pinjaman akan digunakan hanya untuk membiayai konstruksi, pembangunan dan pengoperasian dari Proyek Karebbe.
- Memastikan paling tidak perlakuan *pari passu* dengan semua pinjaman senior lain yang dimiliki Penjamin baik yang tidak dijamin maupun yang bersifat *unsubordinated* yang ada saat ini maupun di masa datang (Peminjam dan Penjamin).
- Sehubungan dengan Periode Penilaian (setiap enam bulan), nilai pasar dari *Designated Off-take Agreement* (setiap perjanjian ekspor awal dan setiap perjanjian ekspor lainnya yang dibentuk oleh Peminjam dari waktu ke waktu) tidak kurang dari 110% *debt service* (bunga ditambah dengan pokok angsuran).
- Selalu menjaga agar nilai pasar dari *Designated Off-take Agreement* tidak kurang dari 110% jumlah komitmen ditambah dengan jumlah pokok pinjaman dan jumlah *debt service coverage*.
- Peminjam akan memerintahkan JP Morgan Chase Bank, N.A. untuk mentransfer cicilan sebagai berikut :
  - Periode bulan kalender pertama bunga 20%
  - Periode bulan kalender kedua bunga 40%
  - Periode bulan kalender ketiga bunga 60%
  - Periode bulan kalender keempat bunga 80%
  - Periode bulan kalender kelima bunga 100%
- Peminjam tidak akan memberikan hak atas penjaminan asetnya kepada Pemberi Pinjaman lain selain dari Pemberi Pinjaman yang disebutkan dalam Perjanjian Penjaminan.
- Peminjam dan Penjamin tidak akan melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan lain atau memindahkan keseluruhan atau bagian signifikan dari asetnya ke pihak lain, tanpa ijin dari Pemberi Pinjaman.
- Tidak diperbolehkan menghapus aset yang berkaitan dengan Proyek Karebbe tanpa mendapat ijin terlebih dahulu.
- Penjamin akan menjaga beberapa rasio, seperti rasio Utang terhadap Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi ("LBPDA") yang telah disesuaikan dan rasio LBPDA yang telah disesuaikan terhadap Biaya Bunga, sebagai persyaratan posisi keuangan pada setiap akhir periode semester fiskal dari Penjamin.

Kejadian *default*: tidak membayar pokok pinjaman; tidak membayar *fee* atau bunga; tidak memenuhi persyaratan perjanjian; kebangkrutan atau tidak solven.

Pada tanggal 25 Maret 2011, Peminjam melakukan penarikan tambahan atas sisa fasilitas kredit sebesar AS\$150 juta (nilai penuh) (tidak ada biaya pinjaman tambahan yang harus dibayar oleh Peminjam untuk penarikan tersebut). Sehingga, pada tanggal 31 Desember 2015, Peminjam telah melakukan penarikan atas keseluruhan SEFA sebesar AS\$300 juta (nilai penuh).

### 17. Long-term bank borrowings (continued)

- Guarantee fee to the Guarantor of 1.5% per annum on the outstanding loan amount (refer to Note 31f).

The facility is subject to certain covenants, among others:

- To furnish to the Facility Agent within 180 days and 90 days of the end of each fiscal year and quarter, respectively, the audited financial statements with an unqualified opinion and the unaudited quarterly financial statements.
- Proceeds of the loan will be used solely to finance the construction, development and operation of the Karebbe Project.
- Ensure at least *pari passu* ranking with all other present and future senior unsecured and unsubordinated indebtedness of the Obligor (Borrower and Guarantor).
- With respect to each Measurement Period (six-month basis), the market value of the Designated Off-take Agreements (each of the initial Export Agreements and each other Export Agreement from time to time designated by the Borrower) will be not less than 110% of the debt service amount (interest plus principal installment).
- At all times the market value of the Designated Off-take Agreements will be not less than 110% of the sum of the commitments plus the outstanding principal amount of the loans together with the debt service coverage amount.
- The Borrower will instruct JP Morgan Chase Bank, N.A. to transfer the installment portion as follows:
  - in the 1st calendar month of the interest period 20%
  - in the 2nd calendar month of the interest period 40%
  - in the 3rd calendar month of the interest period 60%
  - in the 4th calendar month of the interest period 80%
  - in the 5th calendar month of the interest period 100%
- The Borrower will not create or permit to exist any lien on any collateral, except for the lien created by the Security Agreement.
- The Borrower and Guarantor will not consolidate with or merge into any other corporation or convey or transfer all or a significant part of its assets to any other parties, without the consent of the Lenders.
- No disposal of assets related to Karebbe Project without prior consent.
- The Guarantor will maintain certain ratios, such as Debt to Adjusted Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ("EBITDA") ratio and Adjusted EBITDA to Interest Expense ratio, as financial covenants for each financial test period ending on last day of each fiscal semester of the Guarantor.

Events of default: non-payment of principal; non-payment of fee or interest; failure to satisfy any covenant; involuntary proceedings for bankruptcy or insolvency.

On March 25, 2011, the Borrower made an additional drawdown of the remaining credit facility of US\$150 million (full amount) (there was no additional borrowing cost to be paid by the Borrower for the drawdown). Therefore, as at December 31, 2015, the Borrower has fully drawn down the SEFA of US\$300 million (full amount).



### 17. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

Fasilitas kredit diatas digunakan untuk mendanai Proyek Karebbe. Pada tanggal 31 Desember 2015, Peminjam telah mematuhi persyaratan-persyaratan perjanjian fasilitas kredit ini.

SEFA telah diubah pada November 2012 sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/20/PBI/2011 mengenai Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri melalui Bank Devisa dimana penempatan dana dilakukan melalui sistem perbankan Indonesia.

Pada tanggal 30 November 2015, Perjanjian Persetujuan atas SEFA ditandatangani untuk menyesuaikan, antara lain, persyaratan posisi keuangan dengan efek terbatas. Para pihak setuju bahwa Perjanjian Persetujuan ini terbatas pada penelaahan atas rasio Utang terhadap LBPDA yang telah disesuaikan dan rasio LBPDA yang telah disesuaikan terhadap Biaya Bunga untuk periode tes yang ditentukan.

### 18. Liabilitas imbalan pascakerja

Perseroan memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. Kep-434/KM.17/1997, tertanggal 31 Juli 1997 seperti diumumkan dalam Berita Negara No. 73/1997 tanggal 12 September 1997 untuk mendirikan DPI, suatu dana pensiun yang dikelola secara tersendiri, dimana karyawan tertentu yang diterima sebagai karyawan sebelum 1 Januari 2011 yang telah memenuhi persyaratan masa kerja yang disyaratkan berhak untuk memperoleh tunjangan pensiun berdasarkan manfaat pasti, apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia.

Pada tanggal 17 Desember 2012, Perseroan menerima surat dari Menteri Keuangan No.733/KM.10/2012 mengenai persetujuan untuk likuidasi DPI.

Dengan dilikuidasinya DPI, program dana pensiun karyawan Perseroan telah dipindahkan dan dikelola oleh suatu Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu DPLK Bumiputera. Hal ini termasuk dana pensiun yang telah ada yang sebelumnya dikelola oleh DPI maupun dana pensiun yang akan datang yang dibayarkan berdasarkan program defined contribution ("DC"). Jumlah kontribusi yang disetor oleh Perseroan adalah sebesar 10% dari gaji karyawan. Seluruh karyawan Perseroan yang sebelumnya merupakan peserta DPI dalam program DB diikutsertakan dalam program DC yang dikelola oleh DPLK tersebut. Proses likuidasi ini saat ini telah selesai.

Liabilitas atas imbalan kerja 31 Desember 2015 dan 2014 dihitung oleh PT Towers Watson Purbajaga, aktuaris independen pada laporannya tertanggal 12 Februari 2016 dan 20 Februari 2015. Liabilitas pada laporan posisi keuangan terdiri dari:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Imbalan pensiun dan imbalan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan	5,971	5,475	Pension and Labor Law benefits
Imbalan kesehatan pascakerja	8,412	5,434	Post-retirement medical benefit
Jumlah	14,383	10,909	Total
Bagian lancar	-	-	Current portion
Bagian jangka panjang	14,383	10,909	Non-current portion

### 17. Long-term bank borrowings (continued)

The above credit facilities were utilized for financing the Karebbe Project. As at December 31, 2015, the Borrower was in compliance with the covenants under this facility.

The SEFA was amended on November 2012 in accordance with the Bank Indonesia Regulation No. 13/20/PBI/2011 concerning Receipt of Export Proceeds and Withdrawal of Foreign Exchange from External Debt through Foreign Exchange Banks in which placement of funds are conducted through the Indonesian banking system.

On November 30, 2015, the Consent Agreement to SEFA (the "Consent") was signed to adjust, among others, the financial covenant with limited effect. The parties agree that the consent is limited to the review of the provisions of the Debt to Adjusted EBITDA Ratio and Adjusted EBITDA to Interest Expense Ratio for the specified test periods.

### 18. Post-employment benefit liabilities

The Company obtained the approval from the Minister of Finance ("MoF") of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. Kep-434/KM.17/1997 dated July 31, 1997, as published in the State Gazette No. 73/1997 dated September 12, 1997, to establish DPI, a separate trustee established to administer the pension fund, whereby certain employees hired prior to January 1, 2011 after serving for a certain period, are entitled to a defined benefit ("DB") pension fund upon retirement, disability or death.

On December 17, 2012, the Company received a letter from The MoF No.733/KM.10/2012 regarding the approval for the liquidation of DPI.

As a consequence of liquidating DPI, the pension plan funds of the Company's employees have been transferred and managed by a pension fund financial institution ("DPLK") that has been appointed by the Company that DPLK Bumiputera. This will include the current pension funds previously managed by DPI and future pension funds paid based on a defined contribution ("DC") approach. The contribution paid by the Company is 10% of the employees' salaries. All of the Company's employees who were previously participants of DPI DB plan are included in the DC plan managed by the DPLK. The liquidation process is already completed.

The employee benefit liabilities as at December 31, 2015 and 2014 were calculated by PT Towers Watson Purbajaga, an independent actuary with its reports dated February 12, 2016 and February 20, 2015, respectively. The liability in the statements of financial position consists of:

18. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

31 Desember	2015	2014	December 31
<b>Asumsi ekonomi:</b>			<b>Economic assumptions:</b>
Tingkat diskonto (IDR)	9.00%	8.00%	Discount rate (IDR)
Pengembalian yang diharapkan dari aset program	N/A	N/A	Expected return on plan assets
Kenaikan gaji di masa depan (IDR)	8.00%	8.00%	Future salary increases (IDR)
<b>Asumsi lainnya:</b>			<b>Other assumptions:</b>
Tingkat mortalita	TMI 2011	TMI 2011	Rates of mortality
Tingkat cacat	10% dari tingkat mortalita/ 10% of mortality rate	10% dari tingkat mortalita/ 10% of mortality rate	Disability rate
Usia pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal retirement age

Pada 31 Desember 2015, durasi rata-rata tertimbang atas kewajiban iuran pasti adalah 11,55 tahun (December 31, 2014: 10,84 tahun).

As of December 31, 2015, the weighted – average duration of the defined contribution obligation was 11.55 years (December 31, 2014: 10.84 years).

Perseroan mengakui keuntungan/(kerugian) aktuarial secara keseluruhan melalui pendapatan komprehensif lain pada laporan keuangan tahunan.

The Company recognizes actuarial gains/(losses) in its annual financial statements in other comprehensive income.

Mutasi kewajiban imbalan pascakerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in post-employment benefits obligation over the year is as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ Pension benefits		Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits		Jumlah/ Total		December 31
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)
Pada awal tahun	5,475	3,487	5,434	8,415	10,909	11,902	At beginning of the year
<b>Diakui di laba rugi</b>							<b>Recognized in profit or loss</b>
- Biaya jasa kini	569	350	8	12	577	362	- Current service cost
- Biaya jasa lalu	1,256	119	197	31	1,453	150	- Past service cost
- Biaya bunga	490	344	388	783	878	1,127	- Interest cost
- Biaya penyelesaian	-	-	-	(3,526)	-	(3,526)	- Cost of settlements
<b>Diakui di penghasilan komprehensif lain</b>							<b>Recognized in other comprehensive income</b>
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari:							Actuarial losses/(gain) arising from:
- Asumsi demografi	(80)	-	(32)	-	(112)	-	- Demographic assumptions
- Asumsi keuangan	(792)	1,782	(1,194)	650	(1,986)	2,432	- Financial assumptions
- Penyesuaian pengalaman	(10)	(319)	4,638	(613)	4,628	(932)	- Experience adjustment
<b>Lain-lain</b>							<b>Others</b>
- Pembayaran benefit	(238)	(201)	(286)	(184)	(524)	(385)	- Benefit paid
- Pengaruh perbedaan dalam pelaporan mata uang	(699)	(87)	(741)	(134)	(1,440)	(221)	- Effect on difference in reporting currency
<b>Kewajiban imbalan pascakerja, akhir tahun</b>	<b>5,971</b>	<b>5,475</b>	<b>8,412</b>	<b>5,434</b>	<b>14,383</b>	<b>10,909</b>	<b>Post-employment benefit obligation, end of year</b>

18. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

18. Post-employment benefit liabilities (continued)

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan assets is as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ Pension benefits		Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits		Jumlah/ Total		December 31
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)
Pada awal tahun	-	-	-	290	-	290	At beginning of the year
Hasil aktual aset program	-	-	-	(2)	-	(2)	Actual return on plan assets
luran pemberi kerja	-	-	-	-	-	-	Employer's contributions
Imbalan yang dibayarkan	-	-	-	184	-	184	Benefits paid
Penyesuaian lainnya	-	-	-	(472)	-	(472)	Other adjustments
	-	-	-	-	-	-	

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan atas dasar pengembalian yang diharapkan tersedia oleh aset yang berasal dari kebijakan investasi masa kini. Tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi atas bunga tetap didasarkan oleh pengembalian kotor di akhir periode pelaporan. Hasil yang diharapkan dari investasi ekuitas menggambarkan tingkat pengembalian oleh pasar yang bersangkutan.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets' underlying current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as at the end of the reporting period. Expected returns on equity investments reflect long-term real rates of return experienced in the respective markets.

Karena likuidasi DPI, tidak terdapat aset program untuk program manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Due to the liquidation of DPI, there are no plan assets for the defined benefit plan as at December 31, 2015 and 2014.

Penyesuaian pengalaman dalam periode lima tahun adalah sebagai berikut:

The five year history of experience adjustments is as follows:

	2015	2014	2013	2012	2011	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(14,383)	(12,558)	(12,217)	(22,991)	(74,123)	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	-	-	290	726	49,956	Fair value of plan assets
Status pendanaan	(14,383)	(12,558)	(11,927)	(22,265)	(24,167)	Funded status
Penyesuaian pengalaman pada aset program	-	2	26	2,711	5,568	Experience adjustments on plan assets
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	2,530	1,499	5,715	3,908	8,932	Experience adjustments on plan liabilities

Jika tingkat diskonto yang digunakan berbeda 1% dari estimasi manajemen, pada tanggal 31 Desember 2015 nilai tercatat kewajiban pensiun diestimasi sebagai berikut:

If the discount rate differed by 1% from management's estimates, as at December 31, 2015 the carrying amount of pension obligations would be as follows:

31 Desember	2015		December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousand)
	Naik/ Increase		Turun/ Decrease
Tingkat diskonto (1% pergerakan)	1,860		1,551
Tingkat kenaikan gaji masa depan (1% pergerakan)	597		525
Tingkat kenaikan klaim masa depan (1% pergerakan)	1,147		959

## 19. Modal saham

Pemegang saham Perseroan, jumlah kepemilikan saham dan nilai nominal IDR25 (nilai penuh) per saham pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	Jumlah saham/ Total shares	Ribuan AS\$/ US\$ in thousands	%	
Vale Canada Limited	5,835,607,960	80,115	58.73	Vale Canada Limited
Publik	2,036,346,880	27,957	20.49	Public
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1,996,281,680	27,406	20.09	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Vale Japan Limited	54,083,720	743	0.55	Vale Japan Limited
Sumitomo Corporation	14,018,480	192	0.14	Sumitomo Corporation
Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh	9,936,338,720	136,413	100	Total shares issued and fully paid

Tidak ada pemegang saham publik yang memiliki lebih dari 5% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan RUPST 2015, Perseroan membentuk cadangan 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor sebesar IDR248.408.468.000 (nilai penuh) atau setara dengan AS\$136,4 juta sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia (lihat catatan 22b).

## 20. Deklarasi dividen

Perseroan tidak mendeklarasikan dividen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Dividen yang telah diumumkan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	Tanggal dideklarasikan/ Date declared	Tanggal pembayaran/ Date paid	Dividen per lembar saham AS\$ (nilai penuh)/ Dividend per share US\$ (full amount)	Jumlah AS\$, dalam ribuan/ Amount US\$, in thousands	
Dividen interim 2014	11 November/ November 11, 2014	17 Desember/ December 17, 2014	0.01007	100,059	Interim dividend for 2014

Berdasarkan hasil keputusan RUPST pada 31 Maret 2015 yang menyetujui antara lain, nilai total dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar AS\$0,01007 per saham, yang merupakan dividen interim yang telah dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 4 Desember 2014, dan tidak membayarkan dividen final untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.

## 21. Tambahan modal disetor

Perseroan mempunyai saldo Tambahan Modal Disetor senilai AS\$277,76 juta (31 Desember 2014: AS\$277,76 juta) (nilai penuh) merupakan sisa atas surplus yang terjadi akibat penerbitan saham di atas nilai nominal dan penurunan nilai nominal saham yang terjadi di tahun 1983. Di tahun 1983, Perseroan melakukan restrukturisasi modal (kuasi-reorganisasi) sehingga terjadi alokasi bersih sebesar AS\$205,9 juta (nilai penuh) ke Akumulasi Defisit pada saat itu.

## 19. Share capital

The Company's shareholders, number of shares and the related par value IDR25 (full amount) per share as at December 31, 2015 and 2014 were as follows:

No public shareholder owned more than 5% of the total shares issued and fully paid.

Based on the 2015 AGMS, the Company established a statutory reserve of 20% of the issued and paid-up share capital amounting to IDR248,408,468,000 (full amount) or equivalent to to US\$136,4 million in accordance with the Indonesian Limited Liability Company Law (see note 22b).

## 20. Dividends declared

The Company did not declare any dividend for the year ended December 31, 2015. Dividends declared during the year ended December 31, 2014 were as follows:

Based on AGMS decision on March 31, 2015, which approved, among others, the total dividend for the financial year ending December 31, 2014 in the amount of US\$0.01007 per share, being the interim dividend already paid to shareholders of record as at December 4, 2014, and not to pay final dividend for the year ended December 31, 2014.

## 21. Additional paid-in capital

The Company has an Additional Paid-in Capital balance of US\$277.76 million (December 31, 2014: US\$277.76 million) (full amount) representing the remaining surplus arising from the issuance of shares in excess of par value and a reduction in the par value of its shares in 1983. In 1983, the Company underwent a capital restructuring (quasi-reorganization) that resulted in the allocation of a net amount of US\$205.9 million (full amount) to the Accumulated Deficit at the time.

a. Cadangan jaminan reklamasi

a. Reclamation guarantee reserve

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	29,577	35,622	Beginning balance
Ditransfer ke saldo laba ditahan yang belum dicadangkan pada tahun berjalan	(29,577)	(6,045)	Transferred to unappropriated retained earnings during the year
Jumlah	-	29,577	Total

Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 ("PP 78/2010") mengharuskan Perseroan menyediakan jaminan keuangan atau jaminan reklamasi. Peraturan tersebut mengharuskan setiap perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia untuk melakukan studi tahunan yang diperkirakan besarnya jumlah biaya reklamasi dan melaporkan rencana reklamasinya kepada Pemerintah. Rencana tersebut mencakup perkiraan biaya dari pekerjaan untuk pemulihan lahan tambang bila dikerjakan oleh kontraktor luar. Untuk setiap pekerjaan yang tidak dilaksanakan sendiri oleh Perseroan sesuai dengan rencana pada periode tersebut, Pemerintah dapat menuntut pembayaran atas pekerjaan yang masih harus dikerjakan untuk dilakukan oleh kontraktor. Jaminan tersebut dapat berupa rekening bersama, deposito berjangka, bank garansi atau, pada kondisi tertentu yang menyangkut perusahaan-perusahaan publik, dapat berupa cadangan akuntansi yang dicatat dalam buku Perseroan (lihat catatan 36b).

Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2014, Perseroan memindahkan sejumlah AS\$6,05 juta dari Cadangan Jaminan Reklamasi ke Saldo Laba Ditahan untuk merefleksikan pengurangan cadangan seperti yang diharuskan dalam Surat Keputusan Direktorat Jendral Mineral dan Batubara No. 401/30/DJB/2014 dan No. 2039/30/DJB/2014.

Guna memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Menteri No. 07/2014, Perseroan per tanggal 31 Desember 2015 telah melakukan penyesuaian bentuk jaminan reklamasi dari cadangan akuntansi menjadi bank garansi sebesar AS\$16,6 juta (nilai penuh). Atas penyesuaian ini, Perusahaan memindahkan cadangan jaminan reklamasi sebesar AS\$29,6 juta (nilai penuh) ke saldo laba yang belum dicadangkan.

b. Cadangan umum

Sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, Perseroan wajib membentuk cadangan umum, sebesar minimum 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Jumlah modal ditempatkan dan disetor dari Perseroan adalah sebesar IDR248.408.468.000 (nilai penuh) atau setara dengan AS\$136,4 juta; sehingga, minimum cadangan umum yang disyaratkan bagi Perseroan adalah sebesar AS\$27,3 juta.

Jumlah cadangan umum Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar AS\$12,1 juta. Pada tanggal 1 April 2014, pemegang saham menyetujui untuk mengalokasikan sebagian dari laba bersih Perseroan tahun 2013 sebagai tambahan cadangan umum sebesar AS\$3,9 juta (nilai penuh). Dengan demikian, jumlah cadangan umum Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar AS\$16,0 juta.

Pada RUPST 2015, pemegang saham menyetujui penyisihkan 6,6% atau sebesar AS\$11,3 juta (nilai penuh) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku 2014 sebagai dana cadangan umum. Dengan demikian, jumlah cadangan umum Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar AS\$27,3 juta. Dengan pengalokasian ini maka Perseroan telah memenuhi minimal dana cadangan umum yang dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas.

A financial surety, or reclamation guarantee, is required under Government Regulation No. 78 of 2010 ("GR 78/2010"). The regulation requires that an annual study be undertaken by a mining company operating in Indonesia to estimate its reclamation costs and that a plan be submitted to the Government. The plan includes an estimate of the cost of performing the rehabilitation work by an outside contractor. For any work a company does not carry out in the period pursuant to the plan, the Government can require payment for the outstanding work to be carried out by the contractor. The surety can be in the form of a joint account, time deposit, bank guarantee or, in certain circumstances involving public companies, an accounting reserve recorded in the accounts of the Company (see note 36b).

During the year ended December 31, 2014, the Company transferred US\$6.05 million from the Reclamation Guarantee Reserve to Retained Earnings to reflect the reduction in the reserve as required in the Decision Letter of The Directorate General of Mineral and Coal No. 401/30/DJB/2014 and No. 2039/30/DJB/2014.

In order to fulfill the obligations under Ministerial Regulation No. 07/2014, as of December 31, 2015 the Company has conducted the adjustment of its reclamation guarantee to become a bank guarantee in the amount of US\$16.6 million (full amount). As a result of this adjustment, the Company transferred the reclamation guarantee reserve of US\$29.6 million (full amount) to unappropriated retained earnings.

b. General reserve

In accordance with Indonesian Limited Company Law No. 40/2007, the Company shall set up a general reserve in the amount of minimum 20% of the issued and paid up capital of the Company. The Company's issued and paid up capital is IDR248,408,468,000 (full amount) or equivalent to US\$136.4 million; therefore, the minimum required general reserve for the Company is US\$27.3 million.

The Company's general reserve as of December 31, 2013 was US\$12.1 million. On April 1, 2014 the shareholders approved the allocation of US\$3.9 million (full amount) of Company's net profit in 2013 as an additional general reserve. Therefore, Company's general reserve as of December 31, 2014 was US\$16.0 million.

During the 2015 AGMS, the shareholders approved the allocation of 6.6% or equal to US\$11.3 million (full amount) of the Company's net profit for fiscal year 2014 to general reserve. Therefore, Company's general reserve as of December 31, 2015 is US\$27.3 million. This will be the final appropriation to meet the minimum threshold for general reserve as required by the Company Law.

### 23. Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Bahan pembantu	154,740	150,515	Supplies
Bahan bakar minyak dan pelumas	153,043	223,070	Fuels and lubricants
Depresiasi, amortisasi, dan deplesi	121,368	122,153	Depreciation, amortization and depletion
Kontrak dan jasa	97,773	89,521	Services and contracts
Biaya karyawan	67,498	88,798	Employment costs
Pajak dan asuransi	26,271	27,645	Taxes and insurance
Royalti	15,795	15,784	Royalties
Penyisihan penurunan nilai persediaan	12,940	-	Provision for decline in inventory value
Lainnya	10,621	14,112	Others
	<b>660,049</b>	731,598	
Persediaan dalam proses			In process inventory
Persediaan awal	35,836	40,699	Beginning balance
Persediaan akhir	(31,621)	(35,836)	Ending balance
Beban pokok produksi	<b>664,264</b>	736,461	Cost of production
Barang jadi			Finished goods
Persediaan awal	16,034	10,993	Beginning balance
Persediaan akhir	(8,909)	(16,034)	Ending balance
Beban pokok pendapatan	<b>671,389</b>	731,420	Cost of revenue

Lihat Catatan 31d untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31d for details of related party balances and transactions.

Rincian pemasok dengan transaksi pembelian yang melebihi 10% dari jumlah pembelian:

Details of suppliers having transactions representing more than 10% of total purchases:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pihak ketiga			Third parties
Kuo International (Pte) Ltd.	90,801	158,124	Kuo International (Pte) Ltd.

### 24. Beban usaha

Rincian beban usaha untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

### 24. Operating expenses

The components of operating expenses for the years ended December 31, 2015 and 2014 were as follows:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Beban jasa manajemen, lisensi dan royalti	6,766	9,171	Management service, license and royalty fees
Biaya jasa profesional	2,279	2,328	Professional fees
Biaya karyawan	853	1,398	Employee costs
Lainnya	1,664	1,567	Others
Jumlah	<b>11,562</b>	14,464	Total

Lihat Catatan 31c untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31c for details of related party balances and transactions.

### 25a. Pendapatan lainnya

Rincian pendapatan lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pendapatan keuangan	1,357	913	Finance income

### 25b. Beban lainnya

Rincian beban lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Biaya pengembangan proyek	18,432	42,438	Project development costs
Rugi selisih kurs	13,573	248	Loss on currency translation adjustments
Lainnya	(3,605)	980	Others
Jumlah	28,400	43,666	Total

Lihat Catatan 31d untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

The components of other income for the years ended December 31, 2015 and 2014 were as follows:

### 25b. Other expenses

The components of other expenses for the years ended December 31, 2015 and 2014 were as follows:

Refer to Note 31d for details of related party balances and transactions.

### 26. Provisi atas penghentian pengoperasian aset

Beban akresi diakui sebagai bagian dari beban keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pergerakan di saldo provisi atas penghentian pengoperasian aset adalah sebagai berikut:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Saldo awal	49,277	45,842	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	6,215	-	Provisions made during the year
Beban akresi	2,192	3,435	Accretion expense
Saldo akhir	57,684	49,277	Ending balance

### 26. Provision for asset retirement

Accretion expense is recognized as part of finance costs in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Movement in the provision for the asset retirement balance is as follows:

### 27. Pengeluaran untuk lingkungan hidup lainnya

Pada tahun 1993, Perseroan memperoleh persetujuan Pemerintah atas Studi Evaluasi Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Laporan-laporan tersebut memberikan informasi dan rencana-rencana pendahuluan kepada Pemerintah mengenai program-program pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan Perseroan saat ini. Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2015, sejumlah inisiatif, yang merupakan sebagian dari komitmen Perseroan di dalam rencana-rencana tersebut, telah diselesaikan, sementara yang lainnya masih sedang berlangsung. Inisiatif-inisiatif yang kini sedang terus berlangsung termasuk penghijauan daerah purna tambang untuk menyeimbangkannya dengan tingkat pembukaan wilayah tambang yang baru.

Pengeluaran untuk lingkungan hidup yang dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebesar AS\$4,3 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (31 Desember 2014: AS\$5,3 juta) (nilai penuh). Pengeluaran barang modal yang berhubungan dengan proyek lingkungan hidup berjumlah AS\$4,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (31 Desember 2014: AS\$2,4 juta) (nilai penuh).

### 28. Biaya karyawan

Jumlah biaya karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar AS\$71,0 juta (31 Desember 2014: AS\$94,2 juta) (nilai penuh).

### 27. Other environmental expenditures

In 1993, the Company received approval from the Government for its Environmental Evaluation Study, Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan. These reports provided the Government with information and preliminary plans regarding the Company's current environmental programs. During the year ended December 31, 2015, a number of initiatives, representing part of the Company's commitments under these plans, were completed while others were still in progress. Ongoing initiatives include the revegetation of mined-out areas to match the stripping rates of new mining areas.

Environmental expenditures charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income were US\$4.3 million for the year ended December 31, 2015 (December 31, 2014: US\$5.3 million) (full amount). Capital expenditures for environmental projects were US\$4.6 million for the year ended December 31, 2015 (December 31, 2014: US\$2.4 million) (full amount).

### 28. Employee costs

Total employee costs for the year ended December 31, 2015 amounted to US\$71.0 million (December 31, 2014: US\$94.2 million) (full amount).

### 29. Laba per saham

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi jumlah laba yang diperuntukkan kepada pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan. Tidak ada laba per saham yang terdilusi.

### 29. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing total profit attributable to the shareholders by the weighted average number of common shares outstanding during the period.

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS, kecuali nilai laba per saham dasar)			(US Dollars, in thousands, except basic earnings per share)
Jumlah laba tahun berjalan yang tersedia bagi pemegang saham	50,501	172,271	Total profit for the year attributable to the shareholders
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar (dalam ribuan)	9,936,339	9,936,339	Weighted average number of ordinary shares outstanding (in thousands)
Labanya per saham dasar dan dilusi (dalam AS\$)	0.005	0.017	Basic and diluted earnings per share (in US\$)

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusi sama dengan laba per saham dasar.

As at December 31, 2015 and 2014, there were no existing instruments which could result in the issue of further ordinary shares. Therefore, diluted earnings per share are equivalent to basic earnings per share.

### 30. Ikatan dan perjanjian-perjanjian penting yang signifikan

Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting seperti disebutkan di bawah ini :

### 30. Significant commitments and agreements

The Company has entered into various significant agreements as mentioned below :

Pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Jenis perjanjian/ Agreement type	Periode perjanjian/ Agreement period
Kuo International (Pte) Ltd.	Pembelian Minyak Berkadar Sulfur Tinggi/ Purchase of High Sulphur Fuel Oil (HSFO)	1 Agustus 2014 - 31 Juli 2018/ August 1, 2014 - July 31, 2018
PT Pertamina Patra Niaga	Pembelian Solar Berkecepatan Tinggi/ Purchase of High Speed Diesel (HSD)	1 Oktober 2015 - 28 Februari 2016/ October 1, 2015 - February 28, 2016
PT Marunda Graha Mineral	Pembelian batu bara/ Purchase of coal	1 Juli 2015 - 31 Desember 2015/ July 1, 2015 - December 31, 2015
PT Trubaindo Coal Mandiri	Pembelian batu bara/ Purchase of coal	1 Maret 2015 - 31 Desember 2016/ March 1, 2015 - December 31, 2016
PT Trakindo Utama	Pembelian suku cadang/ Purchase of spare parts	1 Agustus 2014 - 30 April 2020/ August 1, 2014 - April 30, 2020
PT Cipta Krida Bahari	Jasa freight forwarding global/ Global freight forwarding	1 Mei 2015 - 30 April 2018/ May 1, 2015 - April 30, 2018

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Perseroan memiliki komitmen pembelian barang dan jasa yang terkait dengan biaya operasi dan biaya modal dengan pemasok pihak ketiga, yang harus dilunasi dalam periode sebagai berikut:

As at December 31, 2015 and 2014, the Company had purchase commitments for goods and services related to operating expenses and capital expenses with third party suppliers, which are payable within the periods as follow:



**30. Ikatan dan perjanjian-perjanjian penting yang signifikan (lanjutan)**

**30. Significant commitments and agreements (continued)**

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Tidak lebih dari 1 tahun	89,573	62,852	No later than 1 year
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	60,569	38,201	Later than 1 year and no later than 5 years
Lebih dari 5 tahun	390	407	Later than 5 years
Jumlah	150,532	101,460	Total

**31. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi**

Perseroan berada di bawah pengendalian Vale Canada Limited. Perusahaan pengendali utama Perseroan adalah Vale S.A. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**a. Pendapatan**

Seluruh penjualan Perseroan dilakukan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS, di mana harga ditentukan dengan formula yang didasarkan atas harga tunai nikel di LME dan harga realisasi rata-rata nikel Vale Canada Limited. Pasal 6 dari Kontrak Karya 1968 menyatakan bahwa Perseroan harus menjual hasil produksinya dengan harga dan syarat-syarat yang sesuai dengan keadaan pasar dunia. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa Pemerintah berhak untuk meninjau setiap perubahan atas perumusan harga. Semua penjualan merupakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Penjualan kepada Vale Canada Limited	632,954	830,507	Sales to Vale Canada Limited
Penjualan kepada Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	156,791	207,575	Sales to Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Jumlah	789,745	1,038,082	Total
(Persentase penjualan kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan)	100%	100%	(Related party sales as a percentage of total revenue)

**b. Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi**

Dewan Komisaris dan Direksi adalah personil manajemen kunci Perseroan.

Kompensasi yang dibayar atau terutang kepada Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

**31. Related party information**

The Company is controlled by Vale Canada Limited. The ultimate parent company is Vale S.A. Transactions with related parties are as follows:

**a. Revenue**

The Company's sales are made based on long-term, "must take", US Dollar-denominated sales contracts, with prices determined by a formula that is based on the LME cash price for nickel and Vale Canada Limited's average net realized price for nickel. Article 6 of the 1968 CoW states that the Company is obliged to sell its product at prices and on terms compatible with world market conditions. The article also states that the Government has the right to review adjustments in the pricing formula. All amounts represent sales to related parties.

Revenue for the years ended December 31, 2015 and 2014 consist of:

**b. Compensation of the Boards of Commissioners and Directors**

The Boards of Commissioners and Directors are the key management personnel of the Company.

The compensation paid or payable to the Board of Commissioners and Directors are shown below:

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015/ For the year ended December 31, 2015			
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Direksi/ Board of Directors	
(Dalam ribuan Dolar AS) / (US Dollars, in thousands)	% <sup>1)</sup>	Amount	% <sup>1)</sup>	Amount
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek/ Salaries and short-term employee benefits	0.3%	224.5	2.7%	1,911.4
Imbalan pascakerja/ Post-employment benefits	-	-	0.1%	96.3
Pembayaran berbasis saham/ Share-based payments	-	-	-	-
	0.3%	224.5	2.8%	2,007.7

<sup>1)</sup> % terhadap jumlah biaya karyawan/% of total employee costs

31. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

31. Related party information (continued)

b. Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

b. Compensation of the Boards of Commissioners and Directors (continued)

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014/ For the year ended December 31, 2014			
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Direksi/ Board of Directors	
(Dalam ribuan Dolar AS) / (US Dollars, in thousands)	% <sup>1)</sup>	Amount	% <sup>1)</sup>	Amount
Gaji dan imbalan pekerjaan jangka pendek/ Salaries and short-term employee benefits	0.3%	261.0	2.8%	2,580.1
Imbalan pascakerja/ Post-employment benefits	-	-	0.1%	62.1
Pembayaran berbasis saham/ Share-based payments	-	-	-	-
	0.3%	261.0	2.9%	2,642.2

<sup>1)</sup> % terhadap jumlah biaya karyawan/% of total employee costs

Perseroan juga memberi opsi kepada personil manajemen kunci untuk membeli "opsi setara saham" Perseroan dengan harga yang telah ditentukan terlebih dahulu. "Opsinya setara saham" mempunyai nilai yang sama dengan saham Perseroan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Pengeksekusian opsi biasanya dilakukan dengan pembayaran kas. Opsi yang dieksekusi dicatat sebagai biaya karyawan. Opsi yang dieksekusi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah nihil (31 Desember 2014: nihil).

The Company has also awarded key management personnel options to purchase "share option equivalents" of the Company at a predetermined exercise price. A "share option equivalent" has the same value as a common share of the Company traded on the Indonesia Stock Exchange. The exercise of such options is usually settled in cash. Options exercised are included in employee costs. Options exercised for the year ended December 31, 2015 were nil (December 31, 2014: nil).

Pada tanggal 31 Desember 2015 terdapat opsi yang belum dilaksanakan untuk membeli 561,400 (31 Desember 2014: 1.636.400) setara saham, dengan harga yang ditentukan terlebih dahulu berkisar antara IDR2.971 sampai dengan IDR7.350 (31 Desember 2014: IDR2.971 sampai dengan IDR7.350) dalam nilai penuh. Penurunan jumlah opsi membeli yang belum dilaksanakan disebabkan karena habisnya masa berlaku opsi tersebut.

As at December 31, 2015, there were outstanding options to purchase an aggregate of 561,400 (December 31, 2014: 1,636,400) share equivalents (full amount) with predetermined prices ranging from IDR2,971 to IDR7,350 (December 31, 2014: IDR2,971 to IDR7,350) in full amount. The decrease in total outstanding options to purchase was due to expiration of the options.

c. Beban Jasa Manajemen, Lisensi dan Royalti

c. Management Service, License and Royalty fees

Di tahun 2013, Perseroan telah melakukan pembaharuan atas perjanjian bantuan manajemen dan teknis yang merupakan bantuan Vale Canada Limited untuk merealisasikan proyek-proyek Perseroan, mekanisme pembiayaannya, konstruksi dan operasi dari fasilitas Perseroan, dan pemasaran produk Perseroan. Pembaharuan perjanjian ini dilakukan untuk mencerminkan kondisi praktik bisnis yang umum digunakan saat ini untuk jasa-jasa yang sifatnya serupa. Perjanjian bantuan manajemen dan teknis dengan Vale Canada Limited diganti dengan perjanjian jasa manajemen dan perjanjian lisensi dan royalti yang secara substansi mengatur jenis dan ruang lingkup yang sama.

In 2013, the Company decided to amend the management and technical assistance agreements which previously represented Vale Canada Limited's assistance for realization of the Company's projects, its financing scheme, the construction and operation of the Company's facilities, and the marketing of the Company's products. The amendment is applied to reflect the prevailing business practice for these types of service arrangements. The management and technical assistance agreement with Vale Canada Limited was changed with the management service arrangements and license and royalty agreement which substantively sets a similar type and scope of work.

Beban untuk jasa manajemen dan lisensi dan royalti digolongkan sebagai beban usaha (lihat Catatan 24) di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Berdasarkan pembaharuan perjanjian, beban jasa manajemen dihitung dari biaya aktual ditambah biaya jasa 10%, sementara beban lisensi dan royalti dihitung dari 0,8% dari nilai pendapatan kotor.

Management service, license and royalty fees are classified as operating expenses (refer to Note 24) in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Based on the amendment, the management service fee is calculated at actual cost plus a service fee of 10%, while the license and royalty fee is calculated at 0.8% of gross proceeds.

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) Vale Canada Limited	6,766	9,171	Vale Canada Limited (US Dollars, in thousands)
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban usaha)	58.52%	63.40%	(As a percentage of total operating expenses)

31. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

31. Related party information (continued)

d. Beban lainnya

d. Other costs

31 Desember	2015	2014	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Vale Canada Limited	6,154	4,703	Vale Canada Limited
Vale Japan Limited	29	45	Vale Japan Limited
Vale Europe Limited	-	6	Vale Europe Limited
Jumlah	6,183	4,754	Total
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan)	0.92%	0.65%	(As a percentage of total cost of revenue)

31 Desember	2015	2014	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Vale Technology Development (Canada) Limited	743	599	Vale Technology Development (Canada) Limited
Vale Canada Limited	167	-	Vale Canada Limited
Jumlah	910	599	Total
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban pengembangan proyek)	4.94%	1.41%	(As a percentage of total project development costs)

e. Aset

e. Assets

i) Piutang usaha

i) Trade receivables

31 Desember	2015	2014	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Vale Canada Limited	50,038	73,569	Vale Canada Limited
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	28,162	19,137	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Jumlah	78,200	92,706	Total
(Sebagai persentase terhadap piutang usaha)	100%	100%	(As a percentage of trade receivables)

ii) Aset keuangan lancar lainnya

ii) Other current financial assets

31 Desember	2015	2014	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Pinjaman kepada personil manajemen kunci di atas IDR1 miliar*)	399	255	Loans to key management personnel above IDR1 billion*)
Pinjaman kepada personil manajemen kunci di bawah IDR1 miliar	-	41	Loans to key management personnel below IDR1 billion
Jumlah pinjaman kepada personil manajemen kunci	399	296	Total loans to key management personnel
Dikurangi: Bagian jangka panjang	(263)	(211)	Less: Non-current portion
Bagian jangka pendek	136	85	Current portion
(Sebagai persentase terhadap asset keuangan lancar lainnya)	3.63%	1.98%	(As a percentage of other current financial assets)

\*) Personil manajemen kunci yang mempunyai saldo pinjaman lebih dari IDR1 miliar (nilai penuh) per 31 Desember 2015 adalah Febriany Eddy dan Nicolas D. Kanter (31 Desember 2014: Febriany Eddy).

\*) Key management personnel with a loan balance of more than IDR1 billion (full amount) as at December 31, 2015 are Febriany Eddy and Nicolas D. Kanter (December 31, 2014: Febriany Eddy).

31. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

31. Related party information (continued)

e. Aset (lanjutan)

e. Assets (continued)

iii) Piutang pihak berelasi non-usaha

iii) Non-trade receivables from related parties

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pinjaman kepada personil manajemen kunci – jangka panjang	263	211	Loans to key management personnel – non-current
(Sebagai persentase terhadap piutang pihak berelasi non-usaha)	100%	100%	(As a percentage of non-trade receivables from related parties)
Jumlah aset yang terkait dengan pihak-pihak berelasi	78,599	93,002	Total assets associated with related parties
(Sebagai persentase terhadap jumlah aset)	3.43%	3.98%	(As a percentage of total assets)

f. Liabilitas

f. Liabilities

i) Utang usaha

i) Trade payables

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Vale Canada Limited	5,558	3,724	Vale Canada Limited
Vale Technology Development (Canada) Limited	3,142	2,399	Vale Technology Development (Canada) Limited
Vale Japan Limited	12	24	Vale Japan Limited
Jumlah	8,712	6,147	Total
(Sebagai persentase terhadap jumlah utang usaha)	10.17%	8.28%	(As a percentage of total trade payables)

ii) Akrual

ii) Accruals

Berkaitan dengan SEFA (lihat Catatan 17), Perseroan dan Vale S.A., entitas pengendali utama dari Perseroan, melakukan perjanjian jaminan dimana Vale S.A. setuju untuk menjamin AS\$300 juta fasilitas utang yang diterima Perseroan. Biaya jaminan sebesar 1,5% per tahun dari setiap jumlah pinjaman yang diambil oleh Perseroan dari SEFA akan terhutang kepada Vale S.A. Selanjutnya, biaya sebesar 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman yang belum dilunasi harus dibayar sepanjang umur pinjaman. Biaya tersebut akan terhutang oleh Perseroan pada setiap tanggal pembayaran bunga (tanggal pembayaran jaminan pertama adalah hari kerja terakhir pada Februari 2010, dan selanjutnya pada hari kerja terakhir pada Agustus dan Februari).

In connection with the SEFA (refer to Note 17), the Company and Vale S.A., the ultimate parent entity of the Company, entered into a loan guarantee agreement whereby Vale S.A. has agreed to guarantee a US\$300 million debt facility obtained by the Company. A guarantee fee of 1.5% per annum on each loan drawdown made by the Company under the SEFA is payable to Vale S.A. Subsequently, the fee of 1.5% per annum on the outstanding loan amount is to be paid over the life of the loan. The fee is payable by the Company on each interest payment date (the first guarantee payment date was the last business day in February 2010, and thereafter the last business day of each August and February).

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Biaya garansi yang masih harus dibayar	788	977	Accrued guarantee fee
(Sebagai persentase terhadap jumlah akrual)	4.69%	3.05%	(As a percentage of total accruals)
Jumlah liabilitas yang terkait dengan pihak-pihak berelasi	9,500	7,124	Total liabilities associated with related parties
(Sebagai persentase terhadap jumlah liabilitas)	2.09%	1.30%	(As a percentage of total liabilities)

31. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

31. Related party information (continued)

g. Pihak-pihak berelasi

g. Related parties

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi/ <i>Nature of relationship with the related parties</i>	Transaksi/ <i>Transaction</i>
Vale S.A.	Entitas pengendali utama/ <i>Ultimate parent entity</i>	Penjamin dari pinjaman Perseroan dengan kompensasi biaya jaminan/ <i>Guarantor of loans of the Company in return for guarantee fee</i>
Vale Canada Limited	Perusahaan induk/ <i>Parent entity</i>	Penjualan barang jadi; Jasa profesional; Jasa manajemen, lisensi dan royalti/ <i>Sale of finished goods; Professional services; Management service, license and royalty fees</i>
Vale Europe Limited	Perusahaan Afiliasi/ <i>Affiliated Company</i>	Tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan/ <i>Expense reimbursement of the Company</i>
Vale Japan Limited	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan/ <i>Expense reimbursement of the Company</i>
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penjualan barang jadi/ <i>Sale of finished goods</i>
Vale Technology Development (Canada) Limited	Perusahaan Afiliasi/ <i>Affiliated Company</i>	Jasa teknis/ <i>Technical services</i>
Manajemen kunci/ <i>Key management</i>	Personil manajemen kunci dari Perseroan/ <i>Key management personnel of the Company</i>	Kompensasi dan remunerasi; pinjaman rumah dan pinjaman pribadi; opsi setara saham/ <i>Compensation and remuneration; housing and personal loans; share option equivalent</i>

Kebijakan Perseroan terkait penetapan harga untuk transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The Company's pricing policies related to the transactions with related parties are as follows:

- Penjualan barang jadi:  
Berdasarkan kontrak-kontrak penjualan "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS dengan penentuan harga jual berdasarkan harga tunai nikel di Pasar Bursa Logam London ("*the London Metal Exchange*") dan harga realisasi rata-rata nikel Vale Canada Limited (lihat Catatan 31a).
- Beban jasa manajemen, lisensi dan royalti:  
Pembayaran jasa manajemen dihitung dari biaya aktual ditambah jasa 10%. Untuk lisensi dan royalti dihitung dari 0.8% dari penjualan kotor (lihat Catatan 31c).
- Pembayaran jasa teknis, dihitung dari biaya aktual ditambah 10% jasa, sedangkan tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan dibayarkan sesuai biaya aktualnya.
- Biaya jaminan terhadap pinjaman jangka panjang sebesar AS\$300 juta dihitung dari 1,5% dari setiap utang yang diambil oleh Perseroan berdasarkan perjanjian jaminan pinjaman antara Perseroan dan Vale S.A. (lihat Catatan 31f).

- Sale of finished goods:  
Based on long-term, "must take" US Dollar denominated sales contracts, with price determined based on the London Metal Exchange cash price for nickel and Vale Canada Limited's average net realized price for nickel (refer to Note 31a).
- Management service, license and royalty fees:  
The fee for management service is calculated at actual cost plus a service fee of 10%. The license and royalty fee is calculated at 0.8% of gross proceeds (refer to Note 31c).
- The fee for technical service is calculated at actual cost plus a service fee of 10%, while reimbursement of expenses and expenditures on the Company's behalf are charged at cost.
- Guarantee fee on US\$300 million long-term borrowings is 1.5% of each loan drawdown by the Company based on a loan guarantee agreement between the Company and Vale S.A. (refer to Note 31f).

### 32. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Rupiah pada 31 Desember 2015 telah dikonversikan ke dalam mata uang Dolar AS dengan menggunakan kurs AS\$1 (nilai penuh) = IDR13.796.

Pada 25 Februari 2016 kurs bergerak dari AS\$1 (nilai penuh) = IDR13.796 menjadi AS\$1 (nilai penuh) = IDR13.432. Ada kemungkinan bahwa Rupiah akan makin berfluktuasi di masa yang akan datang, dan mungkin akan terdepresiasi atau terapresiasi secara signifikan.

Tidak terdapat pergerakan aset moneter bersih dalam mata uang asing yang signifikan apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2015 dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal 25 Februari 2016.

### 32. Monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollars

As at December 31, 2015 monetary assets and liabilities denominated in Rupiah have been translated into US Dollars using an exchange rate of US\$1 (full amount) = IDR13,796.

As at February 25, 2016 the exchange rate has moved from US\$1 (full amount) = IDR13,796 to US\$1 (full amount) = IDR13,432. It is possible that the Indonesian Rupiah may become more volatile in the future, and may depreciate or appreciate significantly.

There is no significant movement in net foreign currency monetary assets if assets and liabilities in foreign currency as at December 31, 2015 was translated using the exchange rate at February 25, 2016.

31 Desember	2015		December 31	
	Mata Uang Asing (Jutaan/ Foreign Currencies (Millions)	Setara AS\$ (Ribuan/ US\$ Equivalent (Thousands)		
<b>Aset</b>			<b>Assets</b>	
Kas dan setara kas	IDR	174,475	Cash and cash equivalents	12,647
Aset keuangan lancar lainnya	IDR	49,858	Other current financial assets	3,614
Pajak dibayar dimuka	IDR	1,367,013	Prepaid taxes	99,089
Piutang pihak berelasi non-usaha	IDR	3,628	Non-trade receivables from related parties	263
Aset keuangan tidak lancar lainnya	IDR	180,462	Other non-current financial assets	13,081
<b>Jumlah aset moneter dalam mata uang asing</b>			<b>Total monetary assets in foreign currencies</b>	<b>128,694</b>
<b>Liabilitas</b>			<b>Liabilities</b>	
Utang usaha			Trade payables	
Pihak-pihak yang berelasi	JPY	(1)	Related parties	(12)
Pihak ketiga	IDR	(548,644)	Third parties	(39,769)
	GBP	(1)		(1,253)
	EUR	(1)		(1,168)
	AUD	(1)		(796)
	CAD	(1)		(771)
	Others	(3)		(669)
Utang pajak	IDR	(24,915)	Taxes payable	(1,806)
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	IDR	(63,309)	Short-term employee benefit liabilities	(4,589)
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	IDR	(29,785)	Other current financial liabilities	(2,159)
<b>Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing</b>			<b>Total monetary liabilities in foreign currencies</b>	<b>(52,992)</b>
<b>Aset moneter bersih dalam mata uang asing</b>			<b>Net monetary assets in foreign currencies</b>	<b>75,702</b>

Perseroan tidak melakukan lindung nilai atas risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah karena seluruh penjualan dan sebagian besar biaya Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar AS, sehingga secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami (lihat Catatan 35).

### 33. Informasi segmen

Perseroan beroperasi hanya dalam satu segmen usaha dan geografis, yaitu penambangan dan pengolahan nikel di Indonesia. Seluruh produk Perseroan dijual berdasarkan kontrak penjualan jangka panjang (lihat Catatan 31a).

The Company does not hedge the risk of fluctuations in the exchange rate of Rupiah since all sales and majority of the Company's expenses are transacted in US Dollars which indirectly represents a natural hedge (refer to Note 35).

### 33. Segment information

The Company operates in only one business and geographical segment: nickel mining and processing in Indonesia. All of the Company's products are delivered under long-term sales contracts (refer to Note 31a).

**34. Aset dan liabilitas keuangan**

Informasi di bawah ini berkaitan dengan aset dan liabilitas keuangan berdasarkan kategori akun:

**34. Financial assets and liabilities**

The information given below relates to the Company's financial assets and liabilities by category:

31 Desember 2015	Jumlah/ Total	Pinjaman dan piutang/ Loans and receivables	Nilai wajar diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ Fair value through statements of profit or loss and other comprehensive income	Aset keuangan lainnya/ Other financial assets	December 31, 2015
(Dalam ribuan Dolar AS)					(US Dollars, in thousands)
<b>Aset keuangan:</b>					<b>Financial assets:</b>
Kas dan setara kas	194,754	194,754	-	-	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	90,154	90,154	-	-	Short-term investments
Kas yang dibatasi penggunaannya	32,863	32,863	-	-	Restricted cash
Piutang usaha	78,200	78,200	-	-	Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	3,742	3,742	-	-	Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	263	263	-	-	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	13,081	13,081	-	-	Other non-current financial assets
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>413,057</b>	<b>413,057</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total financial assets</b>
31 Desember 2014					December 31, 2014
(Dalam ribuan Dolar AS)					(US Dollars, in thousands)
<b>Aset keuangan:</b>					<b>Financial assets:</b>
Kas dan setara kas	302,256	302,256	-	-	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	-	-	-	-	Short-term investments
Kas yang dibatasi penggunaannya	16,389	16,389	-	-	Restricted cash
Piutang usaha	92,706	92,706	-	-	Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	4,297	4,297	-	-	Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	211	211	-	-	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	15,852	15,852	-	-	Other non-current financial assets
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>431,711</b>	<b>431,711</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total financial assets</b>

34. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

34. Financial assets and liabilities (continued)

31 Desember 2015	Jumlah/ Total	Nilai wajar diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ Fair value through statements of profit or loss and other comprehensive income	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost	December 31, 2015
(Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
<b>Liabilitas keuangan:</b>				<b>Financial liabilities:</b>
Utang usaha	(85,636)	-	(85,636)	Trade payables
Akrual	(16,802)	-	(16,802)	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	(5,600)	-	(5,600)	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(2,260)	-	(2,260)	Other current financial liabilities
Pinjaman bank	(146,077)	-	(146,077)	Bank borrowings
Jumlah liabilitas keuangan	(256,375)	-	(256,375)	Total financial liabilities

31 Desember 2014	Jumlah/ Total	Nilai wajar diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ Fair value through Statements of profit or loss and other comprehensive income	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost	December 31, 2014
(Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
<b>Liabilitas keuangan:</b>				<b>Financial liabilities:</b>
Utang usaha	(74,214)	-	(74,214)	Trade payables
Akrual	(32,030)	-	(32,030)	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	(20,910)	-	(20,910)	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(3,066)	-	(3,066)	Other current financial liabilities
Pinjaman bank	(182,596)	-	(182,596)	Bank borrowings
Jumlah liabilitas keuangan	(312,816)	-	(312,816)	Total financial liabilities

35. Pengelolaan risiko keuangan

Aktivitas Perseroan terpengaruh oleh berbagai jenis risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar, risiko harga dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara umum, program pengelolaan risiko keuangan Perseroan berfokus kepada ketidakpastian pasar keuangan dan berusaha meminimalkan efek tidak wajar terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Pengelolaan risiko dilakukan oleh Direksi Perseroan. Direksi mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatur risiko keuangan, sesuai keperluan. Direksi menyediakan prinsip-prinsip keseluruhan untuk pengelolaan risiko, termasuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Manajemen risiko permodalan

Tujuan Perseroan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal dan mengurangi untuk mengurangi biaya modal.

35. Financial risk management

The Company's activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk, price risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company's overall financial risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the financial performance of the Company.

Risk management is carried out by the Company's Board of Directors. The Board identifies, evaluates and manages financial risks, where considered appropriate. The Board of Directors provides principles for overall risk management, including market risk, credit risk and liquidity risks.

Capital risk management

The Company's objective when maintaining capital is to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.



### 35. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

#### Manajemen risiko permodalan (lanjutan)

Konsisten dengan entitas lain dalam industri yang sama, Perseroan memonitor permodalan berdasarkan rasio *gearing*. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah utang neto dengan jumlah modal. Utang neto dihitung dari jumlah pinjaman dikurangi kas dan setara kas. Jumlah modal dihitung dari "ekuitas" seperti yang ada pada laporan posisi keuangan ditambah utang neto.

Strategi Perseroan selama tahun 2015 dan 2014 adalah mempertahankan rasio *gearing* tidak lebih dari 15%. Rasio *gearing* pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pinjaman bank (Catatan 17)	146,077	182,596	Bank borrowings (Note 17)
Dikurangi:			Less:
Kas dan setara kas (Catatan 5)	(194,754)	(302,256)	Cash and cash equivalents (Note 5)
Utang neto	(48,677)	(119,660)	Net debt
Jumlah ekuitas	1,833,957	1,785,353	Total equity
Jumlah modal	1,785,280	1,665,693	Total capital
Rasio <i>gearing</i>	(2.7%)	(7.2%)	Gearing ratio

Perubahan atas rasio *gearing* selama 2015 terutama disebabkan karena perubahan kas dan setara kas dan pengurangan pada pinjaman yang mengakibatkan perubahan dalam utang neto.

#### Risiko pasar

##### (i) Risiko nilai tukar

Penjualan, pendanaan dan mayoritas pengeluaran operasional Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar AS, sehingga Perseroan tidak terespos secara signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar.

Pada 31 Desember 2015, jika mata uang Dolar AS melemah/menguat sebesar 7% dibandingkan dengan mata uang Rupiah dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba sesudah pajak untuk periode berjalan akan menjadi AS\$4,0 juta (31 Desember 2014: AS\$3,3 juta) (nilai penuh) lebih tinggi/rendah, terutama disebabkan oleh penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang Rupiah seperti dijelaskan pada Catatan 32.

##### (ii) Risiko harga

Perseroan terpengaruh oleh fluktuasi dalam harga nikel dan bahan bakar. Operasi dan kinerja keuangan dapat terpengaruh negatif dari harga nikel, dimana akan ditentukan lebih lanjut oleh permintaan dan penawaran nikel dunia, harga minyak dan faktor lainnya seperti curah hujan yang cukup untuk menjamin keberlanjutan operasi PLTA. Perseroan mengelola secara aktif risiko-risiko ini dengan melakukan penyesuaian seperlunya atas jadwal dan operasi pertambangan untuk mengurangi dampak fluktuasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, jika harga rata-rata nikel meningkat/menurun sebesar 10%, dengan semua variabel lain tetap, pendapatan Perseroan meningkat/menurun sebesar AS\$79.0 juta (31 Desember 2014: AS\$103,8 juta) (nilai penuh).

Pada 31 Desember 2015 dan 2014, tidak terdapat instrumen keuangan yang nilainya terkait langsung dengan pergerakan harga nikel dunia. Sehingga, fluktuasi harga nikel dunia tidak akan berdampak terhadap nilai buku dari instrumen keuangan Perseroan.

##### (iii) Risiko suku bunga

Paparan suku bunga dimonitor untuk meminimalkan akibat negatifnya terhadap Perseroan. Pinjaman yang diterima pada suku bunga variabel membuat arus kas Perseroan terpengaruh oleh risiko suku bunga.

### 35. Financial risk management (continued)

#### Capital risk management (continued)

Consistent with others in the industry, the Company monitors capital on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt divided by total capital. Net debt is calculated as total borrowings as shown in the statements of financial position less cash and cash equivalents excluding restricted cash. Total capital is calculated as "equity" as shown in the statements of financial position plus net debt.

The Company's strategy, during 2015 and 2014, was to maintain the gearing ratio of not more than 15%. The gearing ratios as at December 31, 2015 and 2014 were as follows:

The change in the gearing ratio during 2015 resulted primarily due to a change in cash and cash equivalents and reduction in borrowings which resulted in the change in net debt.

#### Market risk

##### (i) Foreign exchange risk

The Company's sales, financing and the majority of its operating expenditures are denominated in US Dollars, and as such the Company does not have a significant exposure to fluctuations in foreign exchange rates.

As at December 31, 2015, if the US Dollar had weakened/strengthened by 7% against the Rupiah with all other variables held constant, post-tax profit for the period would have been US\$4.0 million (December 31, 2014: US\$3.3 million) (full amount) higher/lower, mainly as a result of foreign exchange translation of the Rupiah denominated monetary assets and liabilities as detailed in Note 32.

##### (ii) Price risk

The Company is exposed to fluctuations in nickel and fuel prices. The operations and financial performance may be adversely affected by the price of nickel, which in turn will be determined by worldwide nickel supply and demand, oil price and other factors such as sufficient rainfall to maintain hydroelectric operations. The Company actively manages these risks by adjusting production schedules and mining operations as necessary to reduce the impact of volatility.

For the year ended on December 31, 2015, if the average price of nickel had increased/decreased by 10%, with all variables held constant, the Company's revenue would have increased/decreased by US\$79.0 million (December 31, 2014: US\$103.8 million) (full amount).

At December 31, 2015 and 2014, there were no financial instruments whose value was directly linked to movement of the world nickel price. Therefore, fluctuation of world nickel price will have no impact on the carrying amount of the Company's financial instruments.

##### (iii) Interest rate risk

Interest rate exposure is monitored to minimize any negative impact to the Company. Borrowings issued at variable rates expose the Company to cash flow interest rate risk.

35. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

35. Financial risk management (continued)

Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

(iii) Risiko suku bunga (lanjutan)

(iii) Interest rate risk (continued)

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Perseroan yang terpengaruh oleh suku bunga.

The following table presents a breakdown of the Company's financial assets and liabilities which are impacted by interest rates.

31 Desember/December 31, 2015						
	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>		Tidak terikat bunga/ <i>Non interest bearing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>		
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)						
<b>Aset</b>						<b>Assets</b>
Kas dan setara kas	53,898	-	140,843	-	13	194,754 Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	90,154	-	-	90,154 Short-term investments
Piutang usaha	-	-	16,612	-	16,251	32,863 Restricted cash
Aset keuangan lancar lainnya	-	-	-	-	78,200	78,200 Trade receivables
Piutang pihak berelasi non-usaha	-	-	-	-	3,742	3,742 Other current financial assets
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	-	-	-	263	263 Non-trade receivables from related parties
					13,081	13,081 Other non-current financial assets
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>53,898</b>	<b>-</b>	<b>247,609</b>	<b>-</b>	<b>111,550</b>	<b>413,057 Total financial assets</b>

31 Desember/December 31, 2015						
	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>		Tidak terikat bunga/ <i>Non interest bearing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>		
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)						
<b>Liabilitas</b>						<b>Liabilities</b>
Utang usaha	-	-	-	-	(85,636)	(85,636) Trade payables
Akrual	-	-	-	-	(16,802)	(16,802) Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-	-	-	-	(5,600)	(5,600) Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	-	-	-	-	(2,260)	(2,260) Other current financial liabilities
Pinjaman bank	(36,219)	(109,858)	-	-	-	(146,077) Bank borrowings
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>(36,219)</b>	<b>(109,858)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(110,298)</b>	<b>(256,375) Total financial liabilities</b>

Pada tanggal 31 Desember 2015 jika suku bunga lebih tinggi/rendah 0,25% dengan semua variabel lain tetap, maka laba periode berjalan akan menjadi lebih tinggi/rendah AS\$0,21 juta (31 Desember 2014: AS\$0,26 juta) (nilai penuh) yang timbul sebagai akibat beban bunga yang lebih tinggi/rendah atas pinjaman jangka panjang.

As at December 31, 2015, if the interest rates had been 0.25% higher/lower with all other variables held constant, profit for the period would have been US\$0.21 million (December 31, 2014: US\$0.26 million) (full amount) lower/higher, mainly as a result of higher/lower interest expense on borrowings.

**Risiko kredit**

Risiko kredit cukup rendah karena produk nikel dalam *matte* Perseroan, yang merupakan produk setengah jadi, dijual di pasar ekspor menggunakan kontrak "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS dengan Vale Canada Limited (induk Perseroan) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. yang merupakan salah satu pemegang saham mayoritas Perseroan. Risiko kredit juga muncul dari kas dan setara kas, terutama kas di bank dan deposito berjangka. Untuk bank, Perseroan hanya menyimpan dana di bank lokal maupun internasional yang bereputasi bagus untuk memperkecil risiko kredit (lihat Catatan 5a).

**Credit risk**

Credit risk is minimal as the Company's nickel in *matte*, an intermediate product, is sold in export markets pursuant to long-term, US Dollar denominated "must take" contracts with Vale Canada Limited (parent company) and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., one of the Company's major shareholders. Credit risk also arises from cash and cash equivalents, specifically from cash in banks and time deposits. The Company has a policy to select reputable local and overseas banks to minimize credit risk (refer to Note 5a).

### 35. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

#### Risiko kredit (lanjutan)

Tidak terdapat piutang yang melebihi batasan kredit selama tahun pelaporan ini dan manajemen percaya tidak terdapat kerugian dari buruknya kinerja pelanggan.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dollar AS)		(US Dollars, in thousands)	
<b>Piutang dagang:</b>			<b>Trade receivables:</b>
Dengan pihak yang memiliki peringkat kredit eksternal:			Counterparties with external credit rating:
<i>Fitch</i>			<i>Fitch</i>
BBB (2014: BBB+)	50,038	73,569	BBB (2014: BBB+)
<i>Japan Credit Rating Agency</i>			<i>Japan Credit Rating Agency</i>
AA-	28,162	19,137	AA-
Berperingkat	78,200	92,706	Rated

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dollar AS)		(US Dollars, in thousands)	
<b>Bank, deposito berjangka dan investasi berjangka (Moody's):</b>			<b>Cash in bank, time deposits and short-term investments (Moody's):</b>
P-1	276,974	301,126	P-1
P-2	-	-	P-2
P-3	7,921	1,111	P-3
Berperingkat	284,895	302,237	Rated
Tidak berperingkat	-	-	Not rated

#### Risiko likuiditas

Risiko likuiditas muncul dalam situasi dimana Perseroan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Pengelolaan risiko likuiditas dengan kehati-hatian mengimplikasikan pemeliharaan kecukupan kas dan setara kas. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan melakukan pengawasan berkala atas arus kas yang direncanakan dan arus kas aktual dan memasang profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah ini mengklasifikasikan liabilitas keuangan yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang disajikan adalah arus kas kontraktual dan tidak didiskontokan.

### 35. Financial risk management (continued)

#### Credit risk (continued)

There are no receivables exceeding their credit limit during the reporting period, and management does not expect any losses from non-performance by these counterparties.

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about counterparty default rates:

#### Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The table below classifies the Company's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows.

35. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

35. Financial risk management (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

31 Desember 2015	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	Antara 3 bulan dan 1 tahun/ Between 3 months and 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	December 31, 2015
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Utang usaha	(85,636)	-	-	-	-	Trade payables
Akrual	(16,802)	-	-	-	-	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	(1,377)	(4,223)	-	-	-	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(2,260)	-	-	-	-	Other current financial liabilities
Pinjaman bank	(23,618)	(29,995)	(39,338)	(63,895)	-	Bank borrowings
31 Desember 2014						December 31, 2014
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Utang usaha	(74,214)	-	-	-	-	Trade payables
Akrual	(32,030)	-	-	-	-	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	(16,446)	(4,464)	-	-	-	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(3,066)	-	-	-	-	Other current financial liabilities
Pinjaman bank	(19,774)	(21,671)	(42,243)	(119,127)	-	Bank borrowings

**Estimasi nilai wajar**

Nilai wajar adalah nilai dimana asset dapat dipertukarkan atau liabilitas dibayarkan antara pihak-pihak mengetahui dan ikut serta dalam transaksi pada tingkat yang wajar.

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajar pada 31 Desember 2015 dan 2014. Realisasi atau penyelesaian aset dan liabilitas Perseroan diharapkan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, nilai bukunya mendekati nilai wajarnya.

**36. Aset dan liabilitas kontinjensi**

**a. Perihal lingkungan hidup**

**Kehutanan**

Pada tanggal 4 Februari 2008, Peraturan Pemerintah No. 2/2008 ("PP No. 2/2008") mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dikeluarkan. Penerimaan negara bukan pajak tersebut dihitung berdasarkan suatu formula tertentu atas tarif-tetap tergantung pada maksud, rencana, penggunaan dan jenis kawasan hutan yang digunakan dikalikan dengan luasnya kawasan hutan yang digunakan. Tarif tersebut berkisar antara IDR1,2 juta sampai IDR3,0 juta per hektar per tahun. Pada tanggal 19 Mei 2014, PP No. 2/2008 dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 33/2014 ("PP No. 33/2014"). Berdasarkan PP No. 33/2014, tarif penerimaan negara bukan pajak meningkat menjadi berkisar antara IDR1,6 juta sampai IDR4,0 juta per hektar per tahun.

**Fair value estimation**

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or liability settled between knowledgeable and willing parties in an arms's length transaction.

Management is of the opinion that the carrying value of its financial assets and liabilities approximates the fair value of the financial assets and liabilities as at December 31, 2015 and 2014. The Company's financial assets and liabilities are expected to be realized, or settled in the near term. Therefore, their carrying amount approximate their fair value.

**36. Contingent assets and liabilities**

**a. Environmental matters**

**Forestry**

On February 4, 2008 Government Regulation No. 2/2008 ("GR No. 2/2008") regarding the type and tariff of non-tax state revenue from the use of forestry land for non-forestry development was issued. The non-tax state revenue is calculated based on a specific formula of fixed tariff depending on the purpose of the proposed use and type of forest area being used, multiplied by the size of forest area being used. The tariffs range from IDR1.2 million to IDR3.0 million per hectare per annum. On May 19, 2014, GR No. 2/2008 was revoked and replaced by Government Regulation No. 33/2014 ("GR No. 33/2014"). Based on GR No. 33/2014, the tariff for the non-tax state revenue increases to the range of IDR1.6 million to IDR4.0 million per hectare per annum.

### 36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

#### a. Perihal lingkungan hidup (lanjutan)

##### Kehutanan (lanjutan)

Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008, (yang terakhir kali digantikan dengan Peraturan No. P. 16/Menhut-II/2014 tanggal 13 Maret 2014), mewajibkan 13 pemegang ijin atau perjanjian pertambangan perusahaan tambang (termasuk Perseroan) untuk mengajukan ijin pinjam pakai. Oleh karena itu, Perseroan telah mengajukan permohonan ijin pinjam pakai bagi kawasan hutan di dalam wilayah Kontrak Karya Perseroan, tetapi dengan penegasan bahwa hak-hak Perseroan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Karya Perseroan tidak diabaikan. Kontrak Karya telah memberikan Perseroan semua lisensi dan ijin yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan perusahaannya serta kewenangan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas pertambangan di dalam area yang tercakup dalam Kontrak Karya.

Perseroan telah menerima ijin pinjam-pakai untuk kawasan hutan untuk Proyek Karebbe di luar wilayah Kontrak Karya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.299/Menhut-II/2007 (yang diperpanjang dengan Surat Keputusan SK.436/Menhut-II/2013). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.02/2009 tanggal 8 Mei 2009 penerimaan negara bukan pajak terhutang berdasarkan area hutan yang tercantum dalam ijin pinjam-pakai. Oleh karena itu per tanggal 31 Desember 2014, Perseroan telah melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak untuk kawasan hutan yang terganggu di wilayah proyek Karebbe sebesar IDR278 juta (setara dengan AS\$27 ribu) (nilai penuh) untuk periode bulan Juni 2014 – Juni 2015. Per 30 Juni 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak untuk kawasan hutan yang terganggu di wilayah proyek Karebbe sebesar IDR450 juta (setara dengan AS\$35 ribu) (nilai penuh) untuk periode bulan Juni 2015 – Juni 2016.

Pada tanggal 11 Juni 2014, Perseroan menerima ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi untuk kawasan Kontrak Karya Perseroan di blok Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Lebih lanjut, pada tanggal 5 Agustus 2014, Perseroan menerima ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi untuk kawasan Kontrak Karya Perseroan di blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena ijin pinjam pakai tersebut hanya untuk kegiatan eksplorasi, maka Perseroan belum memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak sebagaimana diatur dalam PP No. 33/2014.

Belum terdapat akrual atas pembayaran untuk pendapatan negara bukan pajak sebagaimana diatur dalam PP No. 33/2014 untuk area dalam wilayah Kontrak Karya dikarenakan ijin pinjam pakai untuk kegiatan operasi produksi untuk area tersebut belum dikeluarkan. Hal ini konsisten dengan perlakuan yang diterapkan pada kebanyakan perusahaan tambang yang ada di Indonesia.

Berdasarkan permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi di dalam wilayah Kontrak Karya yang telah diajukan kepada Kementerian Kehutanan, Perseroan berkeyakinan bahwa pendapatan negara bukan pajak tahunan untuk area hutan yang ijin pinjam pakainya belum diterbitkan adalah sekitar AS\$1,5 juta per tahun (nilai penuh).

Pada tanggal 1 Februari 2010, Peraturan Pemerintah No. 24/2010 ("PP No. 24/2010") terkait dengan penggunaan area kehutanan diterbitkan, yang kemudian diubah melalui PP No. 61/2012. Peraturan tersebut mengatur penggunaan area kehutanan (baik untuk tujuan komersial maupun non komersial) harus dilakukan berdasarkan ijin pinjam pakai. Untuk penggunaan kawasan luas kawasan hutan adalah 30% atau kurang, pemegang ijin pinjam pakai diharuskan untuk menyediakan kompensasi lahan dengan rasio 1:1 untuk tujuan non komersial dan 1:2 untuk tujuan komersial. Untuk penggunaan kawasan dimana luas kawasan hutannya adalah lebih dari 30%, pemegang ijin pinjam pakai diharuskan membayar pendapatan negara bukan pajak dan melakukan rehabilitasi untuk area yang terganggu dengan rasio 1:1 untuk tujuan non komersial dan sedikitnya 1:1 untuk tujuan komersial. Pemegang ijin pinjam pakai dapat melakukan aktivitas pembukaan lahan namun, selain itu, harus membayar kompensasi dalam bentuk iuran tetap, provisi sumber daya hutan dan /atau dana reboisasi.

### 36. Contingent assets and liabilities (continued)

#### a. Environmental matters (continued)

##### Forestry (continued)

Regulation of the Minister of Forestry No. P.43/Menhut-II/2008 dated July 10, 2008, (which was most recently replaced by Regulation No. P.16/Menhut-II/2014 dated March 13, 2014), requires 13 holders of permits or contract mining companies (including the Company) to apply for a lend-use permit. Therefore, the Company has applied for a lend-use permit for forest areas within its CoW area, but with strong reservation that its rights as provided in the CoW are not abrogated. The CoW provides the Company with all licenses and permits to construct and operate the enterprise as well as all authorizations needed to conduct mining activities in the areas covered by the CoW.

The Company has received a lend-use permit only for the forestry areas for the Karebbe Project that are outside of the CoW area under Decision Letter of the Minister of Forestry No. SK.299/Menhut-II/2007 (which was further extended under Decision Letter SK.436/Menhut-II/2013). Based on Regulation of the Minister of Finance No. 91/PMK.02/2009 dated May 8, 2009 the non-tax state revenue is payable for forest areas covered by a valid lend-use permit. Therefore as at December 31, 2014, the Company made the payment of non-tax state revenue for the affected area in the Karebbe Project in the amount of IDR278 million (equivalent to US\$27 thousand) (full amount) for the June 2014 – June 2015 period. As at June 30, 2015, the Company made the payment of non-tax state revenue for the affected area in the Karebbe Project in the amount of IDR450 million (equivalent to US\$35 thousand) (full amount) for the June 2015 – June 2016 period.

On June 11, 2014, the Company received a lend-use permit for exploration activities within the Company's CoW area in the Bahodopi block, Morowali Regency, Central Sulawesi Province. Further, on August 5, 2014, the Company received a lend-use permit for exploration activities within the Company's CoW area in the Pomalaa block, Kolaka and East Kolaka Regencies, South East Sulawesi Province. Since the above mentioned lend-use permits only cover exploration activities, the Company does not have the obligation to pay the non-tax state revenue as stipulated in GR No. 33/2014.

No accrual has been made for the non-tax state revenue regulated by GR No. 33/2014 for areas within the CoW area, as lend-use permits for production operations activities have not been issued. This is consistent with the treatment being adopted by many mining companies in Indonesia.

Based on the Company's application for lend-use permits for production operation activities within the CoW area that have been submitted to the Ministry of Forestry, the Company believes the annual non-tax state revenue payable for forest areas for which lend-use permits have not yet been issued would be approximately US\$1.5 million per annum (full amount).

On February 1, 2010, Government Regulation No. 24/2010 ("GR No. 24/2010") regarding the use of forestry areas was issued, as amended by GR No. 61/2012. The regulation requires that any use of forestry areas (whether it is for commercial or non-commercial usage) must be based on a lend-use permit. For the use of an area where 30% or less is covered by forest, the holder of a lend-use permit is required to provide land compensation in a ratio of 1:1 for non commercial use and 1:2 for commercial use. For the use of an area with more than 30% covered by forest, the holder of a lend-use permit is required to pay non-tax state revenue and perform rehabilitation of the affected area in a ratio of 1:1 for non-commercial use and at least 1:1 for commercial use. The holder of a lend-use permit may perform deforestation activities but, in addition, must pay compensation in the form of a fixed fee, a charge for forest resources and/or reforestation funds.

### 36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

#### a. Perihal lingkungan hidup (lanjutan)

##### Kehutanan (lanjutan)

Pada tanggal 28 Desember 2015, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015 yang mengubah PP No. 24/2010. Perubahan Kedua ini melakukan perubahan terhadap ketentuan dasar terkait penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Dua perubahan diatur dalam Perubahan Kedua ini dalam hal prosedur perizinan. Pertama, pemohon tidak lagi dipersyaratkan untuk mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri sebelum mereka diperbolehkan untuk mengajukan IPPKH. Kedua, Perubahan Kedua ini memungkinkan "masyarakat umum" untuk mengajukan IPPKH.

Perubahan Kedua juga menetapkan persyaratan baru yang harus dipenuhi oleh pemegang IPPKH yang bermaksud memanfaatkan Kawasan Hutan sebagai berikut: pada provinsi yang luas kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi, pemegang izin pinjam pakai disyaratkan untuk mengalokasikan lahan untuk penggunaan komersial; dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan nonkomersial. Pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, pemegang izin pinjam pakai diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan; dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan komersial; dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan nonkomersial.

Perubahan Kedua menambahkan satu kewajiban baru bagi pemegang izin pinjam pakai, yaitu kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai batas-batas dimanfaatkan Kawasan Hutan kepada Menteri paling lambat satu tahun setelah izin telah dikeluarkan. Setiap pemegang izin pinjam pakai yang tidak menyampaikan informasi tentang batas kepada Menteri, maka dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan IPPKH.

Kewajiban mengenai rehabilitasi atas daerah aliran sungai diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.63/Menhut-II/2011 mengenai pedoman penanaman bagi pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai ("PerMen P.63/2011"), yang diterbitkan tanggal 5 September 2011 untuk menerapkan GR No. 24/2010. PerMen P.63/2011 menentukan lokasi dan prosedur untuk rehabilitasi. Luas wilayah rehabilitasi ditentukan berdasarkan ijin pinjam pakai terkait apakah digunakan untuk keperluan komersial atau non komersial. Untuk keperluan non komersial, luas wilayah minimum adalah dengan rasio minimum 1:1. Untuk keperluan komersial, luas yang diwajibkan adalah dengan rasio minimum 1:1 ditambah dengan area yang terkena dampak dari kategori L3 (area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak mungkin direhabilitasi).

Untuk ijin pinjam pakai kawasan hutan di wilayah Proyek Karebbe (yang sebagian areanya berada di luar wilayah Kontrak Karya), Perseroan telah membayar sebesar AS\$62 ribu untuk dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan ("PSDH") sebesar IDR157 juta (setara dengan AS\$17 ribu) (nilai penuh) sehubungan dengan kawasan hutan yang terganggu pada tanggal 30 Juni 2006 ketika Perseroan pertama kali memperoleh ijin pinjam pakai. Untuk kawasan hutan dalam area Kontrak Karya yang belum diterbitkan ijin pinjam pakai kawasan hutan, sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, perusahaan belum melakukan pencatatan biaya accrual atas PSDH dan Dana Reboisasi. Untuk ijin pinjam pakai kawasan hutan di wilayah Kontrak Karya Perseroan blok Bahodopi untuk kegiatan eksplorasi, berdasarkan estimasi, Perseroan harus melakukan pembayaran sebesar AS\$87 ribu untuk dana reboisasi, PSDH dan nilai tegakan. Sedangkan untuk ijin pinjam pakai kawasan hutan di wilayah Kontrak Karya Perseroan blok Pomalaa untuk kegiatan eksplorasi, berdasarkan estimasi, Perseroan harus melakukan pembayaran sebesar AS\$62 ribu untuk dana reboisasi, PSDH dan nilai tegakan.

### 36. Contingent assets and liabilities (continued)

#### a. Environmental matters (continued)

##### Forestry (continued)

On 28 December 2015, the Government issued Government Regulation No. 105 of 2015, which amends GR No. 24/2012. This Second Amendment makes changes to the basic provision relating to production within protected forest areas ("Forest Area") for non-forestry industry.

Two changes have been incorporated under the Second Amendment with regards to the licensing procedure. Firstly, applicants are no longer required to obtain principal approval from the Minister before they are allowed to apply for a lend-use license. Secondly, the Second Amendment is now allowing "general public" to apply for Lend-Use Licenses.

The Second Amendment also sets out new requirements that must be satisfied by holders of Lend-Use Licenses who are wishing to utilize the Forest Areas as follows: for provinces containing a total forested area equal to or less than 30% of the total River Flow Area (*Daerah Aliran Sungai - DAS*), island area, or provincial area, the holder of a lend-use permit is required to allocate certain area(s) for commercial utilization; and conduct reforestation in order to rehabilitate the DAS. For provinces containing a total forested area of more than 30% of the total DAS, island area, or provincial area, the holder of a lend-use permit is required to pay the necessary non-tax state revenue relating to the utilization of the forest area; and conduct reforestation in order to rehabilitate the DAS.

The Second Amendment adds one new obligation for holders of Lend-Use Licenses, namely the obligation to submit information on the boundaries of the utilized Forest Area to the Minister no later than one year after a license has been issued. Any license holder failing to submit information on the boundaries to the Minister will see their Lend-Use License being annulled.

The requirement to conduct rehabilitation of river watershed area is governed by Minister of Forestry Regulation No. P.63/Menhut-II/2011 regarding rehabilitation guidelines for the holders of lend-use permits in the framework of the rehabilitation of watershed ("Reg P.63/2011"), which was issued on September 5, 2011 to implement GR No. 24/2010. Reg P.63/2011 determines rehabilitation locations and procedures. The size of the area of rehabilitation depends on whether the relevant permit is for commercial or non-commercial purposes. For non-commercial purposes, the size is in a minimum ratio of 1:1. For non-commercial use, the size is in a minimum ratio of 1:1 plus the planned affected area of L3 category (disturbed area due to permanent usage of the forestry area which technically is not possible to be rehabilitated).

As the Company has received a lend-use permit only for the forestry areas for the Karebbe Project (half of the area being located outside the CoW area), the Company paid US\$62 thousand in reforestation funds and forest resource charges for the affected forest area in the amount of IDR157 million (equivalent to US\$17 thousand) (full amount) on June 30, 2006 when the Company first obtained the lend-use permit. As at the date of these financial statements, no accrual has been made for the charge for forest resource and reforestation funds for the affected forest area within the Company's CoW area as lend-use permits have not yet been issued for these areas. For the lend-use permit for exploration activities in the CoW Area in the Bahodopi block, the Company estimates it will need to make a payment in the amount of US\$87 thousand for a reforestation fund, forest resource charges and timber value. As for the lend-use permit for exploration activities in the CoW Area in the Pomalaa block, the Company estimates it will need to make payment in the amount of US\$62 thousand for reforestation fund, forest resource charges and timber value.

### 36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

#### a. Perihal lingkungan hidup (lanjutan)

##### Kehutanan (lanjutan)

Untuk blok Pomalaa, pada bulan Mei 2015, Perseroan menempatkan bank garansi sejumlah IDR1,6 miliar untuk periode Oktober 2014 sampai Oktober 2015 untuk menjamin pembayaran dana reboisasi, PSDH dan nilai tegakan. Penempatan tersebut dilakukan sesuai dengan ijin pinjam pakai kawasan hutan Perseroan di blok Pomalaa serta Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.

Peraturan pelaksanaan PP No. 24/2010 dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 4 April 2011, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 ("PerMen P.18/2011") (yang mencabut P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008), yang mengatur mengenai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Pada dasarnya PerMen P.18/2011 mengatur tentang prosedur ijin pinjam pakai secara umum dan jangka waktu mendapatkan ijin pinjam pakai, termasuk untuk 13 perusahaan-perusahaan tambang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004. Suatu ijin pinjam pakai dapat diberikan untuk tahap eksplorasi atau tahap eksploitasi (produksi). Apabila untuk tahap eksplorasi (kecuali untuk contoh ruah), persyaratan-persyaratannya lebih lunak, dimana Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL") dan gambar satelit tidak diwajibkan. Durasinya juga lebih pendek, yakni dua tahun, namun dapat diperpanjang. Untuk tahap eksploitasi (produksi), durasinya adalah lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan durasi pemegang ijin untuk beroperasi (misalnya Kontrak Karya).

Pada 2 Oktober 2012, PerMen P.18/2011 diubah dengan Peraturan No. P.38/Menhut-II/2012 ("PerMen P.38/2012"). PerMen P.38/2012 menambahkan beberapa kewajiban kepada pemegang ijin pinjam pakai, termasuk untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar area pinjam pakai. Pada 25 Februari 2013, PerMen P.18/2011 kembali diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2013 ("PerMen P.14/2013"). Berdasarkan PerMen P.14/2013, masa berlaku ijin pinjam pakai untuk kegiatan operasi produksi adalah sama dengan jangka waktu perizinan operasionalnya.

Pada 13 Maret 2014, Menteri Kehutanan menerbitkan peraturan baru tentang izin pinjam pakai kawasan hutan, yaitu P.16/Menhut-II/2014 ("PerMen P.16/2014"), yang mencabut PerMen P.18/2011, PerMen P.38/2012 dan PerMen P.14/2013. PerMen P.16/2014 mengkonsolidasi peraturan-peraturan sebelumnya terkait izin pinjam pakai. Perubahan signifikan dalam PerMen P.16/2014 yaitu pengurangan jangka waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin pinjam pakai. Dalam prakteknya, proses untuk memperoleh izin pinjam pakai seringkali lebih lama daripada jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan sebelumnya.

Pada 14 Mei 2012, Kementerian Kehutanan menerbitkan Keputusan No. 2626/Menhut-V/PHL/2012 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai atas nama Perseroan. Surat Keputusan ini diterbitkan untuk menetapkan area rehabilitasi daerah aliran sungai atas ijin pinjam pakai Karebbe. Luas area rehabilitasi berdasarkan keputusan ini ditetapkan seluas 250 hektar (Ha). Perseroan akan mengeluarkan IDR15 juta/Ha untuk memenuhi kewajiban reboisasi ini (setara dengan perkiraan AS\$0,4 juta). Sampai dengan 31 Desember 2015, jumlah yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk memenuhi kewajiban rehabilitasi ini adalah sebesar IDR828 juta (nilai penuh).

#### Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Ijin Lingkungan dikeluarkan pada bulan Februari 2012 sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan ini, seluruh perusahaan diwajibkan untuk memperoleh Ijin Lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh ijin usaha.

### 36. Contingent assets and liabilities (continued)

#### a. Environmental matters (continued)

##### Forestry (continued)

For the Pomalaa block, in May 2015, the Company placed a bank guarantee in the amount of IDR1.6 billion for the period of October 2014 to October 2015 to secure the payments of reforestation fund, forest resource charges and timber value. The placement was made in accordance with the Company's lend-use permit for exploration activities in the Pomalaa block and Minister of Forestry Regulation No. P.20/Menhut-II/2013 on Timber Utilization Permit.

An implementing regulation for GR No. 24/2010 was issued by the Minister of Forestry on April 4, 2011, i.e. Regulation of the Minister of Forestry No. P.18/Menhut-II/2011 ("Reg P.18/2011") (which revoked P.43/Menhut-II/2008 dated July 10, 2008), regulating the use of forest areas for non-forestry development purposes and timeline of obtaining the lend-use permit. Reg P.18/2011 basically regulates the general lend-use permit procedure, including for the holders of 13 mining licenses stipulated under Presidential Decree No. 41 of 2004. A lend-use permit can be given for the exploration phase or the exploitation (production) phase. For the exploration phase (except for bulk sampling), the requirements are more lenient, and an Environmental Impact Assessment ("AMDAL") and satellite imaging are not required. The duration is also shorter, namely two years, but is extendable. For the exploitation (production) phase, the duration is five years and can be extended in accordance with the duration of the holder's permit to operate (e.g. a CoW).

On October 2, 2012, Reg P.18/2011 was amended by Regulation No. P.38/Menhut-II/2012 ("Reg P.38/2012"). Reg P.38/2012 adds more obligations to lend-use permit holders, including conducting empowerment of the community surrounding the lend-use permit area. On February 25, 2013, Reg P.18/2011 was further amended by Minister of Forestry Regulation No. P.14/Menhut-II/2013 ("Reg P.14/2013"). Based on Reg P.14/2013, the validity of the lend-use permit for production is in accordance with the terms of the operational license.

On March 13, 2014, the Minister of Forestry issued a new regulation on lend-use permits, i.e. P.16/Menhut-II/2014 ("Reg P.16/2014"), which revokes Reg P.18/2011, Reg P.38/2012 and Reg P.14/2013. Reg P.16/2014 simply consolidates the previous regulations on lend-use permit. One major change in the Reg P.16/2014 is a reduction in the theoretical timeline to obtain lend-use permits. In practice, the process to obtain lend-use permits took longer than contemplated timeline under the previous regulations.

On May 14, 2012, the Ministry of Forestry issued Decree No. 2626/Menhut-V/PHL/2012 regarding stipulation on Forestation Location in the Framework of Watershed Rehabilitation under the name of the Company. This Decree is issued to determine the watershed forestation area with respect to the Karebbe lend-use permit. The size of the forestation area based on this decree is 250 hectares (Ha). The Company shall incur IDR15 million/Ha to fulfill this forestation obligation (equivalent to approximately US\$0.4 million). As of December 31, 2015, the amount incurred by the Company to fulfill the rehabilitation obligation is IDR828 million (full amount).

#### Environment

Government Regulation No. 27/2012 on Environmental Licenses was issued in February 2012 as an implementation to Law No. 32/2009 on Environmental Management and Protection. Under the regulation, all companies are required to obtain an Environmental License as a prerequisite for their business license.

### 36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

#### a. Perihal lingkungan hidup (lanjutan)

##### Lingkungan Hidup (lanjutan)

Perseroan telah memperoleh persetujuan AMDAL dari Pemerintah pada tahun 2008 yang mencakup seluruh area yang saat ini diusahakan di wilayah KK Sulawesi Selatan, termasuk blok Sorowako dan sekitarnya. Oleh karena persetujuan AMDAL tersebut diperoleh sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 (peraturan yang mengatur izin lingkungan), maka, berdasarkan ketentuan peralihan, dokumen AMDAL tersebut secara otomatis dianggap sebagai Izin Lingkungan bagi Perseroan. Untuk Blok Bahodopi yang berada di wilayah Sulawesi Tengah, Perseroan telah mendapatkan izin lingkungan bersamaan dengan disetujuinya dokumen AMDAL Bahodopi pada September 2013. Untuk Blok Pomalaa, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dokumen AMDAL pada tahun 2005 dengan lingkup penambangan terbatas sebagaimana dimaksudkan untuk mendukung program *Co-operative Resources Agreements* ("CRA") dengan PT. ANTAM.

Selanjutnya sebagai bagian dari persiapan proyek pertumbuhan di Indonesia (IGP), Perseroan telah memulai melakukan revisi (addendum) dan penyusunan AMDAL baru. Untuk kebutuhan proyek pertumbuhan di Sorowako (IGP South Sulawesi Tahap 1), Perseroan telah memulai melakukan revisi (addendum) AMDAL Sorowako di tahun 2015, dengan target penyelesaian di tahun 2016. Perseroan juga tengah dalam proses mempersiapkan studi AMDAL sehubungan dengan Blok Pomalaa. Proses penyusunan AMDAL baru telah dimulai sejak 2014 dan, pada awalnya, ditargetkan selesai di tahun 2015. Namun karena adanya perubahan rencana, tata letak dan penyesuaian dengan rencana tata ruang daerah, proses AMDAL tersebut mengalami penundaan dan diharapkan dapat selesai di tahun 2016.

Pada tanggal 24 Desember 2014, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan No. P.97/Menhut-II/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non-Perizinan dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("Per P.97/2014"). Per P.97/2014, yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada dasarnya mendelegasikan kewenangan terkait kehutanan dan lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, termasuk izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin lingkungan. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2015, kewenangan sehubungan dengan izin lingkungan ditarik kembali ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, dalam peraturan ini dijelaskan bahwa proses penyelesaian perizinan secara teknis akan tetap dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("PP No.101/2014"), menggantikan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999. Berdasarkan PP No. 101/2014, nikel slag diklasifikasikan sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("B3"). Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Perseroan disarankan untuk mengajukan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan Limbah B3, yaitu untuk memanfaatkan nikel slag sebagai bahan dasar pembuat jalan. Pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa ketentuan mengenai nikel slag untuk dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan jalan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan akan dilengkapi dengan petunjuk teknisnya. Sesuai dengan saran tersebut di atas, Perseroan telah mengajukan permohonan izin pengelolaan Limbah B3. Selain itu, Perseroan juga menyampaikan rencananya untuk mengajukan permohonan agar terak nikel dikecualikan dari Limbah B3, setelah melakukan studi-studi yang dipersyaratkan oleh PP No. 101/2014. Hasil dari studi-studi tersebut akan dipergunakan sebagai bukti pendukung dalam pengajuan permohonan pengecualian. Perseroan juga tengah melengkapi persyaratan-persyaratan administratif yang diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### 36. Contingent assets and liabilities (continued)

#### a. Environmental matters (continued)

##### Environment (continued)

The Company already has obtained an approved AMDAL from the Government in 2008 covering all areas that are currently being operated in the COW area in South Sulawesi, including Sorowako block and surrounding areas. As the approval pre-dates the issuance of Government Regulation No. 27 of 2012 (regulation on environmental license), therefore, based on the transitional provision, the AMDAL approval is automatically deemed as the Company's Environmental License. For Bahodopi Block which is located in Central Sulawesi, the Company has obtained the environmental license at the same time as the Bahodopi AMDAL was approved in September 2013. For the Pomalaa Block, the Company has obtained the AMDAL approval in 2005 with a limited mine scope as designed to support the Co-operative Resources Agreements ("CRA") program with PT. ANTAM.

Further, as part of the Indonesian growth project preparation (IGP), the Company has started the AMDAL revisions (addendum) and new AMDAL preparation. For the purpose of growth project in Sorowako (IGP South Sulawesi Phase 1), the Company has started the revisions (addendum) of the Sorowako AMDAL in 2015, with a target of completion in 2016. The Company is also in the process of preparing an AMDAL study for the Pomalaa Block. The process of a new AMDAL preparation has been started since 2015 and, originally, the target of completion was set in 2015. However, since there are changes of plans, changes of location and adjustments to the local spatial zoning, the AMDAL process experienced a delay; it is now expected to be completed in 2016.

On December 24, 2014, the Minister of Environment and Forestry issued Ministerial Regulation No. P.97/Menhut-II/2014 on Delegation of Licensing and Non-Licensing Authority in the field of Environment and Forestry in the framework of One Door Integrated Service Implementation to the Head of the Investment Coordinating Board/BKPM ("Reg P.97/2014"). Reg P.97/2014, which is an implementing regulation of Presidential Regulation No. 97 of 2014 on One Door Integrated Services Implementation, basically delegates certain forestry and environmental-related authorities from the Minister to the Head of Coordinating Investment Board, including forestry land-use permits and environmental permits. However, based on Regulation of Minister of Environment and Forestry No. P.1/Menhut-II/2015, the authority related to environmental permits is returned to the Ministry of Environment and Forestry. In addition, the regulation explains that the technical review of the permitting process will still be conducted by the Ministry of Environment and Forestry.

On October 17, 2014, the Government issued Government Regulation No. 101 of 2014 on Toxic and Hazardous Material Waste Management ("GR No. 101/2014"), replacing Government Regulation No. 18 of 1999. GR No. 101/2014 stated that nickel slag is classified as Toxic and Hazardous Material Waste ("B3"). Based on discussions with the Ministry of Forestry and Environment, the Company was advised to submit an application to obtain management of B3 waste permit for the B3 waste utilization activity, in order to utilize nickel slag as road base materials. The Ministry of Forestry and Environment advised that provision on the utilization of nickel slag for the road base materials will be communicated to the Ministry of Public Works and will be equipped with technical guidelines. In accordance with the above suggestion, the Company has submitted an application to obtain B3 waste management permit. In addition, the Company has conveyed its plan to file for an exemption so that nickel slag shall be excluded as B3 waste, after conducting studies required by GR No. 101/2014. The results of the studies will be used as supporting evidence in the application for exemption. The Company is currently also completing the administrative requirements as requested by the Ministry of Environment and Forestry.



### 36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

#### b. Reklamasi tambang dan penutupan tambang

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah mengumumkan peraturan pelaksanaan bagi UU Pertambangan Mineral dan Batubara No.4/2009 ("UU Pertambangan 2009"), yaitu Peraturan Pemerintah No.78/2010 ("PP No.78") yang mengatur reklamasi dan kegiatan pasca penambangan baik untuk pemegang Ijin Usaha Pertambangan-Eksplorasi ("IUP")-Eksplorasi maupun Ijin usaha Pertambangan-Operasi Produksi ("IUP-Operasi Produksi"). Peraturan ini memperbaharui Peraturan Menteri No. 18/2008 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM") pada tanggal 29 Mei 2008. Pemegang IUP-Eksplorasi diwajibkan antara lain untuk menyertakan rencana reklamasi dalam rencana kerja dan anggaran eksplorasi dan menyediakan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi diwajibkan antara lain untuk mempersiapkan (1) rencana reklamasi lima tahun; (2) rencana pasca tambang; (3) jaminan reklamasi yang dapat dalam bentuk rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi atau cadangan akuntansi (jika memenuhi syarat); dan (4) garansi pasca tambang dalam bentuk deposito berjangka pada bank milik pemerintah. Kewajiban untuk menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak membebaskan pemegang IUP dari kewajiban untuk melakukan reklamasi dan kegiatan pasca tambang. Provisi transisi dalam PP No. 78 menetapkan bahwa pemegang Kontrak Karya juga diwajibkan untuk mematuhi peraturan ini.

Penempatan (deposito) tersebut tidak disebutkan atau dipersyaratkan dalam Kontrak Karya. Berkaitan dengan hal ini, Perseroan telah atau akan mengambil tindakan-tindakan berikut:

- Untuk reklamasi tambang, Perseroan membentuk cadangan akuntansi sesuai dengan surat keputusan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (lihat Catatan 22a).
- Untuk penutupan tambang, Perseroan telah beberapa kali berkorespondensi dengan KESDM untuk membahas revisi rencana penutupan tambang. Menyusul keputusan KESDM berdasarkan surat tanggal 13 Oktober 2009, Perseroan harus membentuk deposito berjangka untuk penyediaan penutupan tambang. Sesuai ketentuan tersebut, setelah beberapa korespondensi, pada awal Juli 2011 Perseroan mengajukan rencana revisi rencana pasca penutupan tambang yang meliputi jaminan pasca penutupan tambang yang diusulkan untuk persetujuan KESDM tersebut.
- Pada tanggal 10 Oktober 2013, Perseroan menerima surat keputusan mengenai pembentukan cadangan jaminan reklamasi untuk area Sorowako periode 2013 hingga 2017 dan area Pomalaa periode 2013 hingga 2017. Berdasarkan surat-surat tersebut, Perusahaan telah memindahkan AS\$28 juta dari laba ditahan ke cadangan jaminan reklamasi (lihat Catatan 22a).

Pada tanggal 28 Februari 2014, KESDM menerbitkan Peraturan No. 07/2014 ("Peraturan Menteri No.07/2014"), yang mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri No.18/2008. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 07/2014, salah satu persyaratan untuk dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk cadangan akuntansi adalah terdaftar pada bursa efek di Indonesia dan telah menempatkan sahamnya lebih dari 40% dari total saham yang dimiliki. Mengingat saham Perseroan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada saat ini belum mencapai 40%, maka dalam jangka waktu satu tahun, Perseroan wajib menyesuaikan bentuk jaminan reklamasi kedalam salah satu opsi berikut ini: rekening bersama, deposito berjangka atau bank garansi.

Guna memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Menteri No. 07/2014, Perseroan telah melakukan penyesuaian bentuk jaminan reklamasi dari cadangan akuntansi menjadi bank garansi (yaitu salah satu bentuk jaminan sebagaimana disebutkan di atas). Bank garansi sebesar AS\$11,4 juta (nilai penuh) untuk jaminan reklamasi wilayah Sorowako dan Pomalaa telah disampaikan kepada KESDM pada tanggal 27 Februari 2015.

### 36. Contingent assets and liabilities (continued)

#### b. Mine reclamation and mine closure

On December 20, 2010, the Government released an implementing regulation for Law No.4/2009 on Mineral and Coal Mining ("2009 Mining Law"), i.e. Government Regulation No.78/2010 ("GR 78") that deals with reclamation and post-mining activities for both "Ijin Usaha Pertambangan" ("IUP")-Exploration and "Ijin Usaha Pertambangan" ("IUP")-Production Operation holders. This regulation updates Ministerial Regulation No. 18/2008 issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources ("MEMR") on May 29, 2008. An IUP-Exploration holder, among other requirements, must include a reclamation plan in its exploration work plan and budget and provide a reclamation guarantee in the form of a time deposit placed at a state-owned bank.

An IUP-Production Operation holder, among other requirements, must (1) prepare a five-year reclamation plan; (2) prepare a post-mining plan; (3) provide a reclamation guarantee which may be in the form of a joint account or time deposit placed at a state-owned bank, a bank guarantee or an accounting reserve (if eligible); and (4) provide a post-mine guarantee in the form of a time deposit at a state-owned bank. The requirement to provide reclamation and post-mine guarantees does not release the IUP holder from the requirement to perform reclamation and post-mine activities. The transitional provisions in GR 78 make it clear that CoW holders are also required to comply with this regulation.

No such placement (deposit) is contemplated or required under the CoW. In view of the foregoing, the Company has taken, or will take, the following actions:

- For mining reclamation, the Company established an accounting reserve through decision letters from Directorate General of Minerals and Coal (refer to Note 22a).
- For mine closure, the Company has corresponded with MEMR on several occasions for discussion of the revised mine closure plan. Following the decision of the MEMR, based on the letter dated October 13, 2009, the Company should establish a time deposit for the mine closure provision. In compliance thereof, after several correspondences, in early July 2011 the Company submitted a revised post mine closure plan which includes the proposed post mine closure guarantee for the MEMR's approval.
- On October 10, 2013 the Company received a decision letter regarding the establishment of a reclamation guarantee reserve for the Sorowako area for the period from 2013 to 2017 and also for the Pomalaa area for the period from 2012 to 2016. Based on those letters, the Company transferred US\$28 million from retained earnings to the reclamation guarantee reserve (refer to Note 22a).

On February 28, 2014, the MEMR issued Regulation No. 07/2014 ("Ministerial Regulation No.07/2014"), which revokes and replaces Ministerial Regulation No.18/2008. Based on Ministerial Regulation No. 07/2014, one of the requirements for placing a reclamation guarantee in the form of accounting reserve is registering at the Indonesia Stock Exchange and has registered 40% of the Company's shares. Considering that the Company's shares that are registered at the Indonesia Stock Exchange has not reached 40%, in one year period, the Company must adjust its reclamation guarantee into one of the following options: joint account, time deposit or bank guarantee.

In order to fulfill the obligations under Ministerial Regulation No. 07/2014, the Company has adjusted its reclamation guarantee to become a bank guarantee (which is one of the options mentioned above). Bank guarantees in the amount of US\$11.4 million (full amount) for reclamation guarantee for Sorowako and Pomalaa areas were submitted to the MEMR on February 27, 2015.

### 36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

#### b. Reklamasi tambang dan penutupan tambang (lanjutan)

Tidak terdapat perubahan atas ketentuan mengenai jaminan penutupan tambang selain penjelasan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan yang relevan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 18/2008.

Pada tanggal 6 Januari 2015, KESDM menerbitkan persetujuan atas rencana penutupan tambang Perseroan. Biaya penutupan tambang disetujui sebesar AS\$69,9 juta (nilai penuh), yang akan ditempatkan secara bertahap sebagai deposito jaminan mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Dengan pelaksanaan komitmen investasi berdasarkan KK 2014, rencana penutupan tambang Perseroan akan berubah secara signifikan dibanding dengan rencana penutupan tambang yang telah diajukan dan disetujui oleh KESDM, baik dari aspek jumlah jaminan yang dibutuhkan maupun waktu penempatan. Oleh karena itu, Perseroan berencana untuk mengajukan permohonan perubahan rencana penutupan tambang setelah memperoleh persetujuan dari KESDM atas laporan studi kelayakan sehubungan dengan rencana ekspansi Perseroan. Selain itu, mengingat bahwa Perseroan akan menyediakan pendanaan yang sangat besar untuk melaksanakan komitmen investasi sebagaimana diuraikan di atas, saat ini Perseroan tengah berdiskusi dengan Pemerintah mengenai kemungkinan ditemplatkannya jaminan penutupan tambang dalam bentuk cadangan akuntansi.

Selama tahun 2015, Perseroan menerima beberapa surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengenai hal yang terkait dengan jaminan reklamasi sebagai berikut:

- Area Sorowako: persetujuan pelepasan jaminan reklamasi tahun 2014 dan sisa jaminan reklamasi tahun 2010 – 2013;
- Area Pomalaa: persetujuan pelepasan jaminan reklamasi tahun 2014 dan sisa jaminan reklamasi tahun 2010 – 2013 serta penempatan jaminan reklamasi tahun 2016.

Berdasarkan hal tersebut diatas, total jaminan reklamasi Perseroan mengalami perubahan. Perseroan telah mengirimkan surat tanggapan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas hal tersebut diatas dan penyesuaian nilai dan jangka waktu bank garansi dilakukan efektif mulai 1 Januari 2016.

#### c. Tumpang tindih IUP

Berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Perseroan, Perseroan menetapkan bahwa terdapat IUP pihak ketiga atau kegiatan pertambangan yang tumpang tindih di dalam wilayah Kontrak Karya Perseroan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Untuk mengatasi masalah perambahan di dalam wilayah Kontrak Karya Perseroan, Perseroan terus bekerja dengan instansi pemerintah terkait, termasuk dengan Kementerian ESDM, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemerintah daerah (misalnya, Gubernur dan Bupati). Perseroan ini siap untuk mengambil tindakan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada, mengajukan laporan polisi, mengajukan gugatan perdata dan pengajuan gugatan tata usaha negara.

Berkenaan dengan masalah tumpang tindih IUP dalam wilayah Kontrak Karya di Sulawesi Tengah, pada 26 Juli 2012, Perseroan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali. Salah satu poin penting dari Nota Kesepahaman adalah bahwa Bupati bertanggung jawab atas penyelesaian masalah tumpang tindih IUP di Kabupaten Morowali. Namun demikian, sampai dengan saat ini, komitmen Bupati berdasarkan Nota Kesepahaman untuk menyelesaikan masalah perambahan ini belum dipenuhi.

Tidak terdapat perambahan pertambangan pihak ketiga di Pomalaa, namun, mungkin terdapat beberapa masyarakat atau perambahan individu. Pada saat ini, perambahan tidak menimbulkan risiko material terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan dengan strategi pertumbuhan di Sulawesi Tenggara.

Sampai dengan 31 Desember 2015, Perseroan terus bekerja dengan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah untuk mengatasi masalah perambahan ini, dan beberapa pihak berwenang telah melakukan penyelidikan mengenai hal ini.

### 36. Contingent assets and liabilities (continued)

#### b. Mine reclamation and mine closure (continued)

There are no changes to the provisions on post mine closure guarantee other than further explanations on the relevant provisions that have been previously covered under Ministerial Regulation No. 18/2008.

On January 6, 2015, the MEMR issued its approval of the Company's mine closure plan. The total cost for the mine closure is in the amount of US\$69.9 million (full amount), which will be placed gradually in guarantee deposits starting from 2017 up to 2023. By the implementation of investment commitments under the 2014 CoW, the Company's mine closure plan will change significantly compared to the mine closure plan that has been submitted to and approved by the MEMR, both in the amount and the period for the guarantee placement. Therefore, the Company plans to apply for changes to the mine closure plan after obtaining the MEMR's approval for the Company's feasibility study report for its expansion plan. In addition, considering that the Company will provide significant funding for the implementation of its investment commitments as described above, the Company is currently discussing with the Government the possibility of placing the mine closure plan in the form of accounting reserves.

During 2015, the Company received several letters from Directorate General Mineral and Coal relating to reclamation guarantees as follows:

- Sorowako area: approval of the release of reclamation guarantee 2014 and the remaining reclamation guarantee 2010 – 2013;
- Pomalaa area: approval of the release of reclamation guarantee 2014 and the remaining reclamation guarantee 2010 – 2013, and placement of reclamation guarantee 2016.

As a result of the above, the total amount of reclamation guarantee has changed. The Company has sent a response letter to Director General Mineral and Coal on the above matters and adjustment to the amount and period of bank guarantee will be made effective on January 1, 2016.

#### c. Overlapping IUP

Based on the Company's field verifications, the Company determined that there are third party IUPs or mining activities that overlap the Company's CoW area in Central Sulawesi and Southeast Sulawesi. To address the issue of encroachment of the Company's CoW area, the Company continues to work with the relevant government institutions, including the MEMR, the State Ministry of Environment and Forestry and local governments (e.g., Governors and Regents). The Company is prepared to take legal action including, but not limited to, filing a police report, filing a civil tort claim and filing an administrative court claim.

With regard to the issue of overlapping IUPs within the CoW areas in Central Sulawesi, on July 26, 2012, the Company signed a MoU with the Governor of Central Sulawesi and the Regent of Morowali. One of the key points of the MoU is that the Regent shall be responsible for settlement of the IUP overlapping issues in the Morowali Regency. To date, however, the local Regent's commitment under the MoU to settle the encroachment issue has not been fulfilled.

While there has not been third party mining encroachment in Pomalaa, there may have been some community or individual encroachment. At this time, the encroachment does not pose any material risk to the Company's ability to proceed with its growth strategy in Southeast Sulawesi.

As of December 31, 2015, the Company continues to work with the local governments in Central Sulawesi to have the encroachment issue resolved, and some authorities have conducted investigations into this matter.

### 36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

#### c. Tumpang tindih IUP (lanjutan)

Per tanggal laporan keuangan ini, kami memperoleh bukti bahwa Bupati Morowali telah mencabut 35 IUP yang tumpang tindih dalam wilayah Kontrak Karya di Sulawesi Tengah; 22 diantaranya tumpang tindih dengan Kontrak Karya Perseroan. Kami juga memperoleh informasi bahwa Bupati Morowali telah mencabut 50 IUP lain di Kabupaten Morowali. Perseroan terus memantau perkembangan di lapangan dan mempersiapkan tindakan hukum yang tepat apabila dianggap perlu.

#### d. UU Pertambangan 2009

Pada tanggal 16 Desember 2008, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara ("Undang-undang"), yang telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 12 Januari 2009 dan menjadi UU Pertambangan 2009. UU Pertambangan 2009 tersebut mengindikasikan bahwa walaupun Kontrak Karya yang ada sekarang, seperti yang dimiliki oleh Perseroan, akan tetap berlaku namun ketentuan peralihan dalam Undang-undang memuat substansi yang tidak jelas. Ada beberapa hal yang dikaji oleh para pemegang Kontrak Karya, antara lain:

- Ketentuan peralihan sehubungan dengan Kontrak Karya. UU Pertambangan 2009 menyatakan bahwa Kontrak Karya yang ada pada saat ini akan tetap berlaku hingga akhir masa berlakunya. Namun UU Pertambangan 2009 juga menyatakan bahwa Kontrak Karya harus disesuaikan dalam jangka waktu satu tahun dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (selain dari ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Penerimaan Negara – yang tidak dijelaskan, tetapi mungkin termasuk royalti dan pajak). Pada tanggal 16 Juni 2009, Perseroan bersama-sama dengan perusahaan tambang lainnya menghadiri rapat yang diadakan oleh KESDM dimana KESDM untuk pertama kalinya tentang rancangan usulan penyesuaian atas struktur Kontrak Karya yang berlaku saat ini pada seluruh pemegang Kontrak Karya. Perseroan telah mengirimkan tanggapan resminya ke Kementerian yang menjelaskan maksudnya untuk berdialog lebih lanjut mengenai rancangan usulan penyesuaian dimaksud. Diskusi renegotiasi Kontrak Karya kemudian terus berlangsung secara intensif mulai sejak September 2013 sampai dengan ditandatangani KK 2014 ini sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah;
- Kewajiban para pemegang Kontrak Karya yang telah memulai aktivitasnya, dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya UU Pertambangan 2009, untuk menyerahkan rencana aktivitas penambangannya di seluruh wilayah kontrak. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka wilayah kontrak karyanya akan disesuaikan, sesuai dengan UU Pertambangan 2009 (yang tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU tersebut). Sehubungan dengan hal ini, Perseroan menyampaikan Rencana Kegiatan pada Seluruh Wilayah Kontrak Karya ("RKSWK") pada tahun 2010. RKSWK tersebut menjelaskan rencana kegiatan Perseroan di dalam wilayah Kontrak Karya sampai dengan periode 2045 (sampai lebih dari masa berakhirnya Kontrak Karya pada Desember 2025), termasuk penjelasan mengenai rencana kegiatan di wilayah Bahodopi. Kegiatan yang dijelaskan dalam RKSWK Perseroan terkait dengan Bahodopi secara material berbeda dengan apa yang dimuat dalam Kontrak Karya. RKSWK telah beberapa kali direvisi, terakhir pada bulan Oktober 2014 sebagaimana ringkasannya dimuat pula dalam KK 2014. Perseroan telah mematuhi UU Pertambangan 2009 dengan telah direnegosiasikannya Kontrak Karya Perseroan (yaitu KK2014) dan telah disampaikannya RKSWK.

Lebih lanjut, pada tanggal 1 Februari 2010, Presiden Republik Indonesia menandatangani dua Peraturan Pemerintah ("PP"), yaitu PP No. 22/2010 dan PP No. 23/2010 (sebagaimana terakhir kali diubah melalui PP No. 77/2014), yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang – Undang Pertambangan baru ini. PP No.22/2010 pada dasarnya mengatur tentang pembentukan area pertambangan di Indonesia. PP No. 23/2010 menjelaskan lebih rinci beragam tipe perijinan pertambangan yang dapat diperoleh dalam hubungannya dengan Undang-undang ini, dan menjelaskan syarat dan kondisi yang wajib dipenuhi oleh pihak yang mengajukan maupun pihak berwenang mengeluarkan ijin pertambangan. Pada tanggal 5 Juli 2010, PP No. 55/2010 dikeluarkan. PP ini mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 2010, PP No. 78/2010 dikeluarkan. PP ini mengatur mengenai reklamasi dan pasca-tambang.

### 36. Contingent assets and liabilities (continued)

#### c. Overlapping IUP (continued)

As at the date of this report, we have obtained evidence that the Regent of Morowali has revoked 35 overlapping IUPs within the Company's CoW in Central Sulawesi; 22 of which are overlapping with the Company's CoW. We also obtained information that the Regent of Morowali has revoked another 50 IUPs in Morowali Regency. The Company is monitoring the developments on the field and preparing for appropriate legal actions should they be deemed necessary.

#### d. The 2009 Mining Law

On December 16, 2008, the Indonesian Parliament passed a Law on Mineral and Coal Mining (the "Law"), which received the assent of the President on January 12, 2009, becoming the 2009 Mining Law. While the 2009 Mining Law indicates that existing CoWs, such as the Company's, will be honoured, the transitional provisions contain areas that are unclear. There are a number of issues that existing CoW holders analyzed. Among others these are:

- The transitional provisions related to CoWs. The 2009 Mining Law notes that existing CoWs will be honoured until their expiration. However, it also states that existing CoWs must be adjusted within one year to conform with the provisions of the 2009 Mining Law (other than terms related to State Revenue – which is not defined, but presumably includes royalties and taxes). On June 16, 2009 the Company, together with other mining companies, attended a meeting held by the MEMR in which the Ministry for the first time announced the proposed adjustments to the current CoW structure applicable to all CoW holders. The Company has submitted a formal response to the Ministry explaining its intention to conduct further dialogue to discuss the best solution in response to the proposed changes. Discussions of CoW renegotiation then continued intensively from September 2013 up to the signing of the 2014 CoW as further described below;
- The requirement for CoW holders that have already commenced some form of activity to, within one year of enactment of the 2009 Mining Law, submit a mining activity plan for the entire contract area. If this plan is not fulfilled, the contract area may be adjusted in accordance with the 2009 Mining Law (which is not further explained in the law). In this regard, the Company submitted its Activity Plan on the Entire CoW Area (the "RKSWK") in 2010. The RKSWK sets out the Company's planned activities in the CoW area covering the period up to 2045 (beyond the expiration of the CoW in December 2025), including a discussion of activities planned for the Bahodopi area. The activities set out in the Company's RKSWK relating to Bahodopi are materially different than those set forth in the CoW. The Company's RKSWK has been revised several times, most recently in October 2014, a summary of which is also reflected in the 2014 CoW. The Company is in compliance with the 2009 Mining Law as its CoW has been renegotiated (as per 2014 CoW) and its RKSWK has been submitted.

Furthermore, on February 1, 2010, the President of the Republic of Indonesia signed two implementing regulations for the new Law, i.e. Government Regulation ("GR") No. 22/2010 and GR No. 23/2010 (as lastly amended by GR No. 77/2014). GR No.22/2010 deals with the establishment of mining areas in Indonesia. GR No.23/2010 offers further details of different types of mining licenses which may be made available under this Law, and sets out the basic terms and conditions which need to be satisfied by license applicants and issuing authorities. On July 5, 2010, GR No. 55/2010 was issued. This GR regulates the guidance and supervision of mineral and coal mining business in Indonesia. On December 20, 2010, GR No. 78/2010 was issued. This GR regulates the reclamation and post-mining.

### 36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

#### d. UU Pertambangan 2009 (lanjutan)

Perseroan terus memonitor rilis peraturan pelaksanaan dari UU Pertambangan 2009 ini dan mengkaji pengaruhnya terhadap operasional Perseroan.

#### e. Amandemen Kontrak Karya

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Pemerintah dan Perseroan menandatangani amandemen kontrak karya sebagai hasil kesepakatan renegotiasi sebagaimana diamanatkan oleh UU Pertambangan 2009. Pihak Pemerintah diwakili oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pelaksana Tugas Menteri ESDM, Chairul Tanjung, sementara pihak Perseroan diwakili oleh Presiden Direktur dan CEO Perseroan, Nico Kanter, dan CFO Perseroan, Febriany Eddy. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, R. Sukhyar, dan Direktur Eksekutif Vale Base Metals, Peter Poppinga.

KK 2014 meliputi perubahan-perubahan prinsip sebagai berikut:

- Pengurangan wilayah Kontrak Karya dari seluas 190.510 hektar menjadi 118.435 hektar. Pada akhir Kontrak Karya tanggal 28 Desember 2025, Perseroan dapat mempertahankan 25.000 hektar zona bijih yang akan diusulkan Perseroan untuk dieksploitasi. Selain zona bijih tersebut, Perseroan tetap dapat mempertahankan lahan yang diperlukan untuk kegiatan operasional dan keperluan lainnya. Luasan lahan hasil renegotiasi ini mencerminkan luasan lahan yang memadai untuk keperluan investasi dan rencana pertumbuhan jangka panjang Perseroan.
- Royalti yang disepakati sebesar 2% dari penjualan dan naik menjadi 3% dari penjualan jika harga rata-rata nikel LME bulan sebelumnya sama atau lebih besar dari AS\$21.000/ton.
- Kewajiban bagi Perseroan untuk mendivestasikan tambahan 20% saham kepada peserta Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pemerintah bagi perusahaan pertambangan dan pengolahan terintegrasi dimana harus mendivestasikan 40% sahamnya kepada peserta Indonesia dan mengakui 20% saham Perseroan yang saat ini dimiliki oleh pemegang saham publik melalui Bursa Efek Indonesia sebagai peserta Indonesia. Proses divestasi ini akan dilakukan bulan Oktober 2019.
- Perseroan dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasinya setelah Kontrak Karya berakhir sebanyak dua kali 10 tahun dalam bentuk izin operasi, dan tunduk pada persetujuan Pemerintah. Persetujuan Pemerintah ini akan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban Perseroan yang tercantum dalam KK 2014.

Selain perubahan-perubahan utama di atas, KK 2014 juga mengatur komitmen investasi yang sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan. Komitmen investasi tersebut menggantikan kesanggupan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam KK 1996. Di bawah ini adalah komitmen investasi Perseroan berdasarkan KK 2014.

#### Komitmen Investasi Sulawesi Selatan

Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan suatu program investasi untuk memperluas kapasitas pengolahan dan pemurnian bijih di fasilitas Perseroan di Sorowako dan untuk meningkatkan produksi ("Indonesian Growth Project ("IGP") Sulawesi Selatan"). Perluasan ini akan dicapai melalui beberapa tahapan pengeluaran modal yang signifikan, antara lain dengan inisiatif sebagai berikut:

- Pemutakhiran tungku pelebur (furnace) serta membangun kapasitas tanur pengering (dryer) dan tanur pereduksi (kiln) baru sesuai kebutuhan;
- Perluasan tambang (melalui pengembangan tambang baru di wilayah luar Sorowako (Sorowako outer area) dan Bahodopi Blok 1); dan
- Optimalisasi tambang (yang secara berkelanjutan mendukung keekonomian proyek).

### 36. Contingent assets and liabilities (continued)

#### d. The 2009 Mining Law (continued)

The Company continues to monitor the release of implementing regulations to the 2009 Mining Law and assess the impact on its operations.

#### e. CoW Amendment

On October 17, 2014, the Government and the Company signed an amendment of CoW marking the conclusion of the renegotiation process, as required by the 2009 Mining Law. The Government was represented by Indonesian Coordinating Minister of Economy and acting Minister of Energy and Mineral Resources (MEMR), Chairul Tanjung, while the Company was represented by President Director and CEO, Nico Kanter, and CFO Febriany Eddy. The signing was witnessed by Vice Minister of MEMR, Susilo Siswoutomo, Director General of Mineral and Coal, R. Sukhyar, and Executive Director of Vale, Base Metals, Peter Poppinga.

The 2014 CoW includes the following principal changes:

- An immediate reduction in the size of the Company's total CoW area from 190,510 hectares to 118,435 hectares. At the expiry of the CoW on December 28, 2025, the Company will maintain 25,000 hectares as ore zones that the Company proposes to exploit. In addition to the ore zones, the Company can retain areas required to support its operations and other needs. This represents a renegotiated land package that is sufficient to support the Company's investments and long-term growth plans.
- An agreed royalty rate of 2% of sales escalating to 3% if the average LME price for nickel is greater than or equal to US\$21,000/ton in the prior month.
- A requirement for the Company to divest a further 20% of the Company's shares to Indonesian participants. This is consistent with the Government's requirement for integrated mining and processing companies that 40% of shares be held by Indonesian participants and recognizes 20% of the Company's shares are currently owned by public shareholders through the Indonesia Stock Exchange as Indonesian participants. The process of divestment will be conducted by October 2019.
- The Company can submit a request to continue its operations beyond the CoW expiry for two additional 10-year periods, in the form of an operating license, subject to the Government's approval. The Government's approval shall consider the Company's fulfillment of its requirements under the 2014 CoW.

In addition to the above mentioned major changes, the 2014 CoW also outlines investment commitments consistent with the Company's growth strategy. Such investment commitments replaced the Company's undertakings as set out in the 1996 CoW. Below are the Company's investment commitments under the 2014 CoW.

#### South Sulawesi Investment Commitments

The Company commits to implement an investment program to expand the ore Processing and Refining capacity at the Company's facility in Sorowako and increase production (the "Indonesian Growth Project ("IGP") South Sulawesi"). The expansion will be achieved through a series of significant capital expenditures including, among other initiatives:

- Upgrades to furnaces and the installation of new dryer and kiln capacity as necessary;
- Mine expansion (though the development of new mines in the Sorowako outer areas and Bahodopi Block 1); and
- Mine optimization (which sustainably supports the project economics).

### 36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

#### e. Amandemen Kontrak Karya (lanjutan)

##### Komitmen Investasi Sulawesi Selatan (lanjutan)

Perseroan akan memulai kegiatan konstruksi terkait IGP Sulawesi Selatan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah menerima semua perizinan/persetujuan yang diperlukan terkait IGP Sulawesi Selatan dan IGP Sulawesi Tengah, dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

##### Komitmen Investasi Sulawesi Tengah

Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan program investasi di Bahodopi, Sulawesi Tengah sesuai dengan Opsi #1 atau Opsi #2 sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

##### Opsi #1 (komponen Tahap I dan Tahap II)

###### Tahap I:

- (i) Pembangunan suatu fasilitas Pengolahan dan Pemurnian hilir ("Fasilitas Hilir Bahodopi"); dan
- (ii) Investasi infrastruktur (seperti pelabuhan, jalan, dll) ("Infrastruktur Bahodopi").

(bersama-sama disebut sebagai "IGP Sulawesi Tengah").

Fasilitas Hilir Bahodopi akan memiliki kapasitas nominal untuk memproses sekitar 18.000 ton produk bernilai tambah lebih tinggi (seperti nikel oxide) per tahun. Selain itu, akan terdapat operasi penambangan di Bahodopi Blok 1 yang terkait dengan IGP Sulawesi Selatan.

Perseroan akan memulai kegiatan konstruksi terkait Infrastruktur Bahodopi dalam jangka waktu delapan belas bulan setelah menerima semua perizinan/persetujuan yang diperlukan terkait dengan IGP Sulawesi Selatan dan IGP Sulawesi Tengah, dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

Perseroan akan memulai kegiatan konstruksi terkait Fasilitas Hilir Bahodopi dalam jangka waktu dua puluh empat bulan setelah menerima semua perizinan/persetujuan yang diperlukan terkait dengan IGP Sulawesi Selatan dan IGP Sulawesi Tengah dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

###### Tahap II:

Sebagai Tahap 2, Perseroan mengusulkan untuk membangun atau meningkatkan kapasitas fasilitas Pengolahan dan Pemurnian utama masa mendatang di Bahodopi untuk menghasilkan produk nikel (kemungkinan, ferronickel) ("Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi"). Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi dapat dipertimbangkan oleh Perseroan secara independen atau sebagai bagian dari suatu joint venture (dengan pihak ketiga yang memiliki kapasitas pertambangan dan/atau pengolahan di Indonesia) sepanjang Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi tersebut mengolah bijih dari Bahodopi Blok 2 dan 3, Sulawesi Tengah.

Perseroan berkomitmen untuk menyerahkan kepada Pemerintah proposal investasi untuk Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi selambat-lambatnya 2020 dan untuk memulai pembangunan selambat-lambatnya 2023.

##### Opsi #2

Perseroan akan memulai kegiatan konstruksi terkait Infrastruktur Bahodopi dalam jangka waktu delapan belas bulan setelah menerima semua perizinan/persetujuan yang diperlukan terkait IGP Sulawesi Selatan dan IGP Sulawesi Tengah, dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

### 36. Contingent assets and liabilities (continued)

#### e. CoW Amendment (continued)

##### South Sulawesi Investment Commitments (continued)

The Company will start construction activity in relation to the IGP South Sulawesi within twelve months of receiving all requisite licenses/approvals in relation to the IGP South Sulawesi and IGP Central Sulawesi, by considering the feasibility study and the environmental study.

##### Central Sulawesi Investment Commitments

The Company commits to implement an investment program in Bahodopi, Central Sulawesi pursuant to either Option #1 or Option #2 as described below:

##### Option #1 (Phase I and Phase II components)

###### Phase I:

- (i) The construction of a downstream Processing and Refining facility (the "Bahodopi Downstream Facility"); and
- (ii) Infrastructure investments (such as port, roads, etc) (the "Bahodopi Infrastructure").

(together referred to as the "IGP Central Sulawesi").

The Bahodopi Downstream Facility will have nominal capacity to produce approximately 18,000 tonnes of a higher value-added product (such as nickel oxide) per year. Additionally, there will be a mining operation in Bahodopi Block 1 which is linked to IGP South Sulawesi.

The Company will start construction activities in relation to the Bahodopi Infrastructure within eighteen months of receiving all requisite licenses/approvals in relation to the IGP South Sulawesi and the IGP Central Sulawesi, by considering the feasibility study and the environmental study.

The Company will start construction activities in relation to the Bahodopi Downstream Facility within twenty four months of receiving all requisite licenses/approvals in relation to the IGP South Sulawesi and the IGP Central Sulawesi, by considering the feasibility study and the environmental study.

###### Phase II:

In Phase 2, the Company proposes to develop or expand the capacity of a future primary Processing and Refining facility in Bahodopi to produce a nickel product (potentially ferronickel) (the "Bahodopi Primary Processing and Refining Facility"). The Bahodopi Primary Processing and Refining Facility may be considered by the Company independently or as part of a joint venture (with a third party with mining and/or processing capacity in Indonesia) provided that the Bahodopi Primary Processing and Refining Facility processes ore from Central Sulawesi Bahodopi Blocks 2 and 3.

The Company commits to submit to the Government an investment proposal for the Bahodopi Primary Processing and Refining Facility no later than 2020 and to start construction by 2023.

##### Option #2

The Company will start construction activity in relation to the Bahodopi Infrastructure within eighteen months of receiving all requisite licenses/approvals in relation to the IGP South Sulawesi and the IGP Central Sulawesi, by considering the feasibility study and the environmental study.

### 36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

#### e. Amandemen Kontrak Karya (lanjutan)

##### Komitmen Investasi Sulawesi Tengah (lanjutan)

Perseroan berkomitmen untuk menyampaikan kepada Pemerintah suatu proposal investasi dan studi kelayakan awal, apabila diperlukan, untuk Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi dalam jangka waktu dua puluh empat bulan setelah menerima semua perizinan/persetujuan yang diperlukan terkait IGP Sulawesi Selatan dan IGP Sulawesi Tengah, dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi dapat dipertimbangkan oleh Perseroan secara independen atau sebagai bagian dari suatu joint venture (dengan pihak ketiga yang memiliki kapasitas pertambangan dan/atau pengolahan di Indonesia) sepanjang Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi mengolah bijih dari Bahodopi Blok 2 dan 3, Sulawesi Tengah.

Apabila Perseroan memilih Opsi #2 ini, Perseroan tidak disyaratkan untuk berkomitmen terhadap pembangunan Fasilitas Hilir Bahodopi; namun, pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi akan dipercepat.

##### Komitmen Investasi Sulawesi Tenggara

Perseroan berkomitmen terhadap pengembangan dan pembangunan (sebagai bagian dari usaha patungan dengan Sumitomo Metal Mining Co., Limited) suatu fasilitas Pengolahan dan Pemurnian high pressure acid leach ("HPAL"), bersama dengan infrastruktur pendukungnya, di Sulawesi Tenggara ("Fasilitas HPAL Pomalaa"). Fasilitas HPAL Pomalaa ini dimaksudkan untuk memiliki perkiraan kapasitas untuk menghasilkan minimal 15.000 ton (dalam bentuk produk mixed sulfide precipitate).

Perusahaan berkomitmen terhadap penyelesaian rekayasa dasar (basic engineering) terkait Fasilitas HPAL Pomalaa dalam jangka waktu delapan belas bulan setelah diterimanya semua perizinan/persetujuan, dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

Lebih lanjut, Perseroan berkomitmen untuk memulai kegiatan konstruksi di Pomalaa, mana yang lebih lama:

- (i) Dua belas bulan setelah diterimanya semua perizinan/ persetujuan yang diperlukan; dan
- (ii) Dua belas bulan setelah selesainya rekayasa dasar (basic engineering), dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

Fasilitas HPAL Pomalaa dapat dipertimbangkan oleh Perseroan sebagai independen atau sebagai bagian dari suatu joint venture (dengan pihak ketiga yang memiliki kapasitas pertambangan dan/atau pengolahan di Indonesia).

##### Upaya Perbaikan

Dalam hal Perseroan tidak memenuhi komitmen investasi sebagaimana diuraikan di atas, upaya satu-satunya Pemerintah (sole remedy) atas hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Komitmen investasi Sulawesi Selatan: Perseroan setuju untuk melepaskan sebagian dari Sorowako (yaitu, sebagian dari Sorowako outer area) atau Blok 1 Bahodopi yang tidak dapat dijustifikasikan tanpa adanya IGP Sulawesi Selatan. Pemerintah dan Perseroan sepakat bahwa area pelepasan yang spesifik tersebut (Sorowako outer area atau Blok 1 Bahodopi) akan dinegosiasikan sesuai dengan proses yang akan disepakati kemudian;
- Komitmen investasi Sulawesi Tengah: Perusahaan setuju untuk melepaskan Blok 2 dan 3 Bahodopi;
- Komitmen investasi Sulawesi Tenggara: Perusahaan setuju untuk melepaskan Blok Pomalaa dan Blok Suasua.

### 36. Contingent assets and liabilities (continued)

#### e. CoW Amendment (continued)

##### Central Sulawesi Investment Commitments (continued)

The Company commits to submit to the Government an investment proposal and pre-feasibility study, if applicable, for the Bahodopi Primary Processing and Refining Facility within twenty four months of receiving all requisite licenses/approvals in relation to the IGP South Sulawesi and the IGP Central Sulawesi, by considering the feasibility study and the environmental study.

The Bahodopi Primary Processing and Refining Facility may be considered by the Company independently or as part of a joint venture (with a third party with mining and/or processing capacity in Indonesia) provided that the Bahodopi Primary Processing and Refining Facility processes ore from Central Sulawesi Bahodopi Blocks 2 and 3.

If the Company elects Option #2, it means that the Company is not required to commit to the development and construction of the Bahodopi Downstream Facility; instead, the development of the Bahodopi Primary Processing and Refining Facility is accelerated.

##### Southeast Sulawesi Investment Commitments

The Company is committed to the development and construction (as part of a joint venture with Sumitomo Metal Mining Co., Limited) of a high pressure acid leach ("HPAL") Processing and Refining facility, together with supporting infrastructure, in Southeast Sulawesi (the "Pomalaa HPAL Facility"). The Pomalaa HPAL Facility is intended to have an approximate capacity to produce at least 15,000 tonnes (in the form of a mixed sulfide precipitate product).

The Company commits to the completion of basic engineering in relation to the Pomalaa HPAL Facility within eighteen months of receiving all requisite licenses/approvals, by considering the feasibility study and the environmental study.

The Company further commits to start construction activity in Pomalaa by the later of:

- (i) Twelve months of receiving all requisite licenses / approvals; and
- (ii) Twelve months after completion of basic engineering, by considering the feasibility study and the environmental study.

The Pomalaa HPAL Facility may be considered by the Company as independent or as part of a joint venture (with a third party with mining and/or processing capacity in Indonesia).

##### Remedies

In the event that the Company does not fulfill the investment commitments as set out above, the sole remedies of the Government in this respect are as follows:

- South Sulawesi investment commitment: the Company agrees to relinquish a part of Sorowako (that is, a part of the Sorowako outer area) or Bahodopi Block 1 that cannot be justified without the IGP South Sulawesi. The Government and the Company agree that the specific relinquishment area (in the Sorowako outer area or Bahodopi Block 1) is to be negotiated pursuant to an agreed upon process;
- Central Sulawesi investment commitment: the Company agrees to relinquish Bahodopi Blocks 2 and 3;
- Southeast Sulawesi investment commitment: the Company agrees to relinquish the Pomalaa Block and the Suasua Block.

### 36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

#### f. Peraturan Menteri No. 17/2010

Pada tanggal 23 September 2010, Peraturan KESDM No. 17 tahun 2010 telah disahkan. Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan ini, terdapat kewajiban dari seluruh pemegang Ijin Usaha Pertambangan ("IUP")/Ijin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") untuk menggunakan harga patokan dalam penjualan mineral (atau batubara), baik penjualan kepada pasar domestik maupun ekspor, termasuk kepada afiliasi. Dalam peraturan peralihan, semua pemegang Kontrak Karya diwajibkan untuk mentaati peraturan ini dan persyaratan kontrak yang sudah ada sebelum diimplementasikannya peraturan ini harus disesuaikan agar memenuhi persyaratan peraturan ini (sebagai contoh, formula harga jual) dalam waktu duabelas bulan.

Selain itu, sebagai kewajiban berkelanjutan dalam peraturan ini, penerapan harga dalam persyaratan kontrak harus disesuaikan setiap dua belas bulan. Karena formula harga yang digunakan Perseroan telah sesuai dengan peraturan KESDM ini (LME dapat dikualifikasikan sebagai "pasar internasional"), Perseroan berpendapat bahwa tidak diperlukan penyesuaian terhadap kontrak penjualan jangka panjang Perseroan terhadap ketentuan ini. Meskipun demikian, peraturan ini tidak mengecualikan kontrak penjualan jangka panjang Perseroan dari lingkup keberlakuan peraturan ini.

Harga patokan akan ditentukan berdasarkan mekanisme pasar atau sejalan dengan harga yang berlaku pada pasar internasional. Harga patokan untuk mineral logam (misalnya nikel dalam matte) akan ditentukan oleh Direktur Jenderal setiap bulannya. Peraturan ini mengharuskan harga patokan digunakan sebagai referensi penjualan.

Penyesuaian harga yang diatur di dalam peraturan ini termasuk biaya angkutan dengan menggunakan tongkang, biaya surveyor, biaya perpindahan kapal, biaya pengolahan, biaya pemurnian, biaya logam terutang dan/atau biaya asuransi. Referensi metal terutang mengacu kepada harga yang akan dibayar oleh pembeli berdasarkan kandungan metal dalam produk; terdapat kesan adanya pengakuan harga pasar internasional untuk produk nikel setengah jadi (berupa persentase harga LME).

Penilaian awal Perseroan adalah bahwa peraturan ini mengakui atau memperbolehkan penyesuaian terhadap standar harga pasar internasional (misalnya sejumlah persentase tertentu dari harga LME). Saat ini, pada level minimum, peraturan ini akan menggunakan harga LME sebagai referensi dalam menghitung harga patokan.

Pada tanggal 27 April 2015, Direktur Jenderal Mineral dan batubara menerbitkan Peraturan No. 630.K/32/DJB/2015 tentang Formula untuk Penetapan Harga Patokan Mineral Logam ("PerDirJen No. 630/2015"), yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan KESDM No. 17/2010. PerDirJen No. 630/2015 mengatur formula untuk penetapan harga patokan mineral logam untuk komoditi pertambangan tertentu, termasuk nikel. Formula harga patokan mineral logam tersebut mengacu pada mekanisme pasar, seperti London Metal Exchange, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, dan Asian Metal. Pemegang IUP dan kontrak karya diwajibkan untuk patuh terhadap seluruh ketentuan dalam PerDirJen No. 630/2015. Harga patokan dalam peraturan tersebut telah sesuai dengan formula penjualan Perseroan, jadi dampaknya adalah netral.

#### g. Peraturan KESDM mengenai Peningkatan Nilai Tambah

Pada tanggal 6 Februari 2012, KESDM mengeluarkan Peraturan No. 07 tahun 2012 mengenai Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Pengolahan Mineral dan Proses Pemurnian ("PerMen No. 7/2012"). Peraturan ini dikeluarkan untuk penerapan Pasal 96 dan 111 dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP No.23/2010, telah diubah melalui PP No. 24/2012, yang telah diubah lebih jauh melalui PP No. 77/2014").

### 36. Contingent assets and liabilities (continued)

#### f. Ministerial Regulation No. 17/2010

On September 23, 2010, MEMR Regulation No. 17 of 2010 was issued. Pursuant to this regulation, there is an obligation on all "Ijin Usaha Pertambangan" ("IUP")/"Ijin Usaha Pertambangan Khusus" ("IUPK") holders to refer to prescribed benchmark prices for the sale of minerals (or coal), whether sales are being made to domestic users or are for export, including to affiliates. Under the transitional provision, all CoW holders are obligated to comply with the regulation and any term contracts existing prior to the implementation of this regulation must be adjusted to comply with the terms (i.e., the selling price formula) of this regulation within twelve months.

In addition, as an ongoing obligation under the regulation, pricing in term contracts must be adjusted every twelve months. As the Company's selling price formula is in line with the MEMR regulation (LME qualifies as an "international market"), the Company does not believe that any adjustment will be necessary to the Company's long-term sales agreements under either provision. Notwithstanding the foregoing, the regulation does not grandfather the Company's long-term sales contracts.

Benchmark prices will be determined pursuant to market mechanisms or in accordance with prices generally applicable in the international market. Benchmark price for metal minerals (e.g. nickel in matte) will be established by the Director General on a monthly basis. The regulation requires that the benchmark prices be used as a reference for sales.

The "cost adjustments" set out in the regulation include barging cost, surveyor cost, transshipment cost, treatment cost, refinery cost, metal payable and/or insurance cost. The reference to "metal payable" refers to the price which the customer will pay on the contained metal of the product; it arguably recognizes the international market price practice for nickel intermediate products (i.e., a percentage of LME price).

Management's initial assessment is that this regulation recognizes or permits adjustments to the international market price standard (e.g. a percentage of LME price). At the present time, at a minimum, it appears that the regulation will set LME price as a reference point in calculating the benchmark price.

On April 27, 2015, the Director General of Mineral and Coal issued Regulation No. 630.K/32/DJB/2015 on the Formula to Determine the Metal Mineral Reference Price ("DirGen Reg No. 630/2015"), which is the implementing regulation of MEMR Regulation No. 17/2010. DirGen Reg No. 630/2015 provides the formula to determine the metal mineral reference price for certain mining commodities, including nickel. The formula of metal mineral reference price refers to the metal mineral price in accordance with market mechanism, such as, London Metal Exchange, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange, and Asian Metal. Holders of IUP and COW are required to comply with all provisions in DirGen Reg No.630/2015. The reference price in the regulation is in line with the Company's sales formula, so the impact is neutral.

#### g. MEMR Regulation on Domestic Added Value

On February 6, 2012, the MEMR issued Regulation No. 07 of 2012 on Increase in Added Value from Minerals through Mineral Processing and Refining ("Reg No. 7/2012"). This Regulation was issued to further implement Articles 96 and 111 of Government Regulation No. 23 of 2010 on the Implementation of Mineral and Coal Mining Activities ("GR No. 23/2010, as amended by GR No. 24/2012, and further amended by GR No. 77/2014").

### 36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

#### g. Peraturan KESDM mengenai Peningkatan Nilai Tambah (lanjutan)

Berdasarkan PP No. 23/2010 dan PerMen No. 7/2012, logam mineral tertentu, termasuk nikel, dianggap sebagai komoditas pertambangan, nilai yang dapat ditambahkan melalui pengolahan dan/atau kegiatan pemurnian. Dengan demikian, nikel harus diproses dan/atau dimurnikan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum yang ditetapkan dalam PerMen No. 7/2012.

Pemegang Kontrak Karya yang telah melakukan produksi sebelum Peraturan ini diterbitkan diwajibkan untuk:

- melakukan penyesuaian terhadap batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan batas yang ditentukan diatas dalam waktu lima tahun setelah UU Pertambangan 2009 ini dikeluarkan; dan
- menyampaikan laporan berkala mengenai penyesuaian terhadap batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian kepada Direktur Jenderal Batubara dan Pertambangan untuk evaluasi.

Dalam hal pemegang Kontrak Karya tidak dapat membuat penyesuaian tersebut di atas atau tidak dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, mereka harus berkonsultasi dengan Direktur Jenderal.

Manajemen berpendapat bahwa produk Perseroan telah memenuhi ketentuan ini.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan terkait bea ekspor, yaitu, antara lain, Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 of 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan, Peraturan Direktur Jenderal Batubara dan Pertambangan No. 574.K/30/DJB/2012 tentang Ketentuan Tata Cara dan Persyaratan Ekspor Produk Pertambangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar. Manajemen berpendapat bahwa secara keseluruhan peraturan-peraturan ini tidak berlaku terhadap Perseroan. Produk Ni dalam Matte yang dihasilkan oleh Perseroan masuk dalam kategori HS 7501.10.00.00 (tidak termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut).

KK 2014 yang ditandatangani pada 17 Oktober 2014 mengkonfirmasi bahwa Perseroan telah memenuhi kewajiban mengenai peningkatan nilai tambah dalam negeri.

#### h. Peraturan KESDM tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Pada tanggal 30 Desember 2015, KESDM menerbitkan Peraturan No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan parameter yang jelas termasuk izin usaha pertambangan yang tumpang-tindih dengan Kontrak Karya yang masih aktif dan sudah ada sebelumnya, sebagai dasar pencabutan izin usaha pertambangan oleh Menteri dan Gubernur. Berdasarkan peraturan ini, KESDM bermaksud untuk melaksanakan pembagian lewengan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang pertambangan sesuai amanah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dampak Peraturan 43 ini terhadap Perseroan dalam hal ini adalah netral.

#### i. PP No. 77/2014

Pada tanggal 14 Oktober 2014, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2014 ("PP No.77/2014"), yang merupakan amandemen ketiga terhadap PP No.23/2010. Ketentuan PP No.77/2014 akan memiliki dampak terhadap pemegang kontrak karya dan IUP, pada khususnya, kontrak atau izin yang dimiliki oleh pemegang saham asing. PP No.77/2014 mengatur antara lain sebagai berikut:

- bahwa perpanjangan kontrak karya akan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); dan

### 36. Contingent assets and liabilities (continued)

#### g. MEMR Regulation on Domestic Added Value (continued)

Pursuant to GR No. 23/2010 and Reg No. 7/2012, certain metal minerals, including nickel, are regarded as mining commodities, the value of which can be added to through processing and/or refining activities. As such, nickel must be processed and/or refined within the country in accordance with the minimum threshold provided in Reg No. 7/2012.

CoW holders that have been producing prior to the issuance of the Regulation must:

- make adjustments to the processing and/or refining minimum threshold plan to be in accordance with the limit set out above within five years of the issuance of the 2009 Mining Law; and
- submit periodic reports on the development of the adjustments to the processing and/or refining minimum limit plan to the Director General of Minerals and Coal for evaluation.

In the event that CoW holders cannot make the above mentioned adjustment or cannot do so through cooperation with other parties, they must consult with the Director General.

Management believes that the Company's products have satisfied the requirement.

The Government has issued an export duty regulations package, consisting of, amongst others, the Minister of Trade Regulation No. 29 of 2012 on Export Control and Clearance Scheme, Director General of Minerals and Coal Regulation No. 574.K/30/DJB/2012 on Procedures and Requirements for Mining Product Export Recommendation, and Minister of Finance Regulation No. 75/PMK.011/2012 on Stipulation of Export Products which are Subject to Export Duty and Tarrif. Overall, management believes that these regulations do not apply to the Company. The Company's Nickel in Matte product is HS 7501.10.00.00 (i.e., different from what is covered in the regulations).

The 2014 CoW executed on October 17, 2014 confirms that the Company has fulfilled the domestic value-adding obligations.

#### h. MEMR Regulation on Evaluation Procedures for Issuance of Mineral and Coal Mining Business Licences

On December 30, 2015 MEMR issued Regulation No. 43 of 2015 on the Evaluation Procedures for Issuance of Mineral and Coal Mining Business Licences ("Regulation 43"), which sets clear parameters, including overlapping mining business licenses with existing and active COWs, as the basis for revocation of mining business licenses by the Minister or Governors. Based on this Regulation, the MEMR sought to implement the distribution of authority between central and local government on the mining sector, as mandated by Law No. 23 of 2014 on the Regional Government. The impact of Regulation 43 on the Company is neutral.

#### i. GR No. 77/2014

On October 14, 2014, the Government issued Government Regulation No.77 of 2014 ("GR No.77/2014") being the third amendment to GR No.23 of 2010. The provisions under GR No.77/2014 will affect the holders of CoW as well as the holders of IUP, in particular, those owned by foreign shareholders. GR No.77/2014 sets out, among other things:

- that the form of extension of contracts of work will be a special mining business permit (IUPK); and



### 36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

#### i. PP No. 77/2014 (lanjutan)

- bahwa pemegang izin pertambangan (baik IUP maupun IUPK) dengan modal asing yang melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurniannya sendiri (pemegang IUP atau IUPK terintegrasi) diwajibkan untuk melakukan divestasi saham sekurangnya sebesar 40% kepada peserta Indonesia dalam jangka waktu paling lama lima tahun sejak ditetapkannya PP No.77/2014.

#### j. Peraturan KESDM tentang Divestasi

Pada 13 September 2013, KESDM menerbitkan Peraturan No.27 Tahun 2013 ("PerMen No. 27/2013"). PerMen No.27/2013, yang merupakan salah satu peraturan pelaksana penting dari PP No. 23/2010, PP No. 24/2012 dan PP No. 77/2014, menjelaskan tata cara dan penetapan harga divestasi saham, serta perubahan penanaman modal di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara.

PerMen No. 27/2013 menjelaskan bahwa seluruh pemegang Kontrak karya wajib mengikuti tata cara divestasi, tata cara pembayaran, dan mekanisme penetapan harga yang diatur dalam PerMen No. 27/2013 sejak tanggal berlakunya peraturan ini. Mengingat bahwa divestasi merupakan salah satu butir dalam amendemen Kontrak Karya, Perseroan akan merujuk pada PerMen No. 27/2013 hanya apabila KK 2014 tidak mengatur hal dimaksud.

#### k. Peraturan Ekspor

Pada tanggal 11 Januari 2014, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 sebagai perubahan kedua atas PP No. 23/2010, telah diubah melalui PP No. 24/2012 ("PP No. 1/2014"). Untuk melaksanakan PP No. 1/2014, pada tanggal yang sama, Menteri ESDM juga mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2014 ("PerMen ESDM 1/2014") untuk menggantikan PerMen No. 7/2012 dan PerMen No. 20/2013. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, pada prinsipnya, setiap bijih mentah tidak diperbolehkan untuk diekspor terhitung sejak 12 Januari 2014. Konsentrat didefinisikan sebagai produk olahan. Berdasarkan PerMen ESDM 1/2014, pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan pemegang IUP Operasi Produksi non-logam harus melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri sesuai dengan batas minimum sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan tersebut. Sebagai bagian dari peraturan larangan ekspor, produk Perseroan saat ini, yaitu nickel in matte, memenuhi batas minimum yang ditetapkan dalam PerMen ESDM 1/2014.

Selain itu, Menteri Keuangan menerbitkan pajak ekspor produk mineral melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.011/2014 tanggal 11 Januari 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Peraturan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Pajak dan Tarif Pajak. Tarif ekspor ini hanya berlaku untuk konsentrat. Konsentrat didefinisikan sebagai produk olahan.

Untuk memperjelas ketentuan dalam PP No. 1/2014 dan PerMen ESDM 1/2014 yang menyatakan "jumlah tertentu", terdapat juga Peraturan Menteri No. 04/M-DAG/PER/1/2014 yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan. Peraturan tersebut mengatur kewajiban untuk memverifikasi klasifikasi dari produk mineral, kewajiban untuk mendaftarkan sebagai eksportir resmi pada Kementerian Perdagangan dan kewajiban untuk memperoleh persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan. Persyaratan ini berlaku untuk konsentrat.

Pada akhir Desember 2015, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri No.119/M-DAG/PER/12/2015 ("Permendag 119/2015") mengenai Ketentuan Hasil Ekspor hasil Pengolahan dan Pemurnian. Permendag 119/2015 mengatur antara lain kewajiban untuk memperoleh Izin Ekspor bagi produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian, ekspor tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUP/IUPK Operasi Produksi yang berstatus *Clean and Clear*, pemegang IUP khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

### 36. Contingent assets and liabilities (continued)

#### i. GR No. 77/2014 (continued)

- that mining permit holders (IUP holders and IUPK holders) with foreign capital which perform its own processing and/or refining (integrated IUP or IUPK holder) are required to divest at least 40% of its shares to Indonesian participants within, at the latest, five years as of enactment of GR No.77/2014.

#### j. MEMR Regulation on Divestment

On September 13, 2013, MEMR issued Regulation No.27 of 2013 ("Reg No. 27/2013"). Reg No. 27/2013, which is one of the important implementing regulations of GR No. 23/2010, GR No. 24/2012 and GR No. 77/2014, outlines the procedures and determination of share divestment prices and also changes of investment particulars in the mineral and coal mining business.

Reg No. 27/2013 provides that all CoW holders must follow the divestment procedure, payment procedure, and pricing mechanism provided in Reg No. 27/2013 from its issuance date. As divestment is one of the CoW amendment items, the Company shall refer to Reg No.27/2013 only if the 2014 CoW is silent on the matter.

#### k. Export Regulations

On January 11, 2014, the Government issued Government Regulation No. 1 of 2014 as the second amendment to GR No.23 as amended by GR No.24/2012 ("GR No. 1/2014"). To implement GR No.1/2014, on the same date, the MEMR also issued Regulation No. 1 of 2014 ("MEMR Reg 1/2014") to replace Reg No. 7/2012 and Reg No. 20/2013. Based on these regulations, in principle, any raw material is prohibited to be exported as from January 12, 2014. Concentrate is defined as processed product. Under MEMR Reg 1/2014, metal mineral IUP Operation Production holders and non-metal mineral IUP Operation Production holders must conduct domestic processing and refining in accordance with the minimum threshold as provided in the attachment to this regulation. As part of the export ban regulations, the Company's current product, i.e. nickel in matte, satisfies the minimum thresholds set out in the MEMR Reg 1/2014.

In addition, the Minister of Finance issued an export tax of mineral products through Minister of Finance Regulation No. 6/PMK.011/2014 dated January 11, 2014 on the Second Amendment to the Minister of Finance Regulation No. 75/PMK.011/2012 on the Stipulation of Export Goods Subject to Tax and Tax Tariff. This export tariff only applies to concentrate. Concentrate is defined as processed product.

To clarify provisions in GR No. 1/2014 and MEMR Reg 1/2014 stating "certain amount", there is also Ministerial Regulation No. 04/M-DAG/PER/1/2014 issued by the Minister of Trade. It regulates obligations to verify classification of mineral products, obligation to register as an official exporter and obligations to obtain export approval from the Minister of Trade. These requirements apply to concentrate.

At the end of December 2015, the Minister of Trade issued Ministerial Regulation No. 119/M-DAG/PER/12/2015 ("MoT Reg 119/2015") on the Provision of Export of the Processed and Refined Mining Product. MoT Reg 119/2015 regulates among other the obligation to obtain Export License for the processed and refined minerals, the export of the processed and refined mining products can be conducted by Clean and Clear Operation Production IUP/IUPK, Operation Production IUP for the processing and refining.

### 36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

#### k. Peraturan Ekspor (lanjutan)

Bagi Perseroan, yang produknya termasuk dalam Lampiran 1 dari Peraturan Menteri Perdagangan ini, kewajiban tambahannya adalah untuk melakukan verifikasi atas klasifikasi produk Perseroan dan untuk mendaftarkan sebagai eksportir resmi.

Pada tanggal 8 Februari 2014, Perseroan memperoleh surat pengakuan dari Menteri Perdagangan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sesuai surat No.5/DAGLU/ET-PPHPP/2/2014.

#### l. Tuntutan hukum

Pada pertengahan bulan Desember 2015, Perseroan memperoleh kutipan putusan Mahkamah Agung RI mengenai Perkara No. 1279 K/Pid.Sus/2012 sehubungan dengan dugaan pelanggaran UU Kehutanan 1999 dan UU Lingkungan Hidup 1997. Putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa keempat mantan karyawan Perseroan bersalah dan menghukum keempatnya dengan pidana penjara selama dua (2) tahun dan bahwa Perseroan dijatuhi hukuman denda sebesar IDR5 miliar (nilai penuh). Putusan juga menghukum agar kendaraan-kendaraan sebagaimana tersebut di bawah ini disita oleh Negara:

- 1 (satu) unit mobil *double handle* merek Ford Everest 2.5 L MT warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Kerangka Dozer merek Komatsu tipe D85 SS;
- 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser 4WD Longbase Trooper;
- 1 (satu) unit mobil merek Isuzu D-Max 4WD Pick Up.

Faktanya, Perseroan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka atau dijadikan terdakwa dalam perkara, akan tetapi Mahkamah Agung RI justru menghukum Perseroan untuk membayar denda dan menyerahkan kendaraan-kendaraan sebagaimana tersebut di atas. Perseroan meyakini bahwa Majelis Hakim di Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan dengan menghukum Perseroan; dan karenanya Perseroan (dan keempat individual) tengah mempersiapkan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ("PK") atas putusan Mahkamah Agung tersebut. Namun demikian, Perseroan perlu untuk mengemukakan kewajiban untuk membayar denda sebesar IDR5 miliar (nilai penuh), meskipun Perseroan akan mengajukan Permohonan PK dalam perkara ini.

#### m. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Letter of Credit

Pada tanggal 5 Januari 2015, Menteri Perdagangan menetapkan Peraturan No.04/M-Dag/Per/I/2015 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu ("Permendag 04/2015"). Peraturan tersebut mengatur, antara lain, bahwa ekspor atas barang tertentu, termasuk nikel matte, wajib menggunakan cara pembayaran letter of credit; dan pembayaran harus diterima melalui bank devisa di dalam negeri.

Sehubungan dengan terbitnya Permendag 04/2015, Menteri Perdagangan kemudian mengeluarkan Peraturan No.26/M-Dag/Per/3/2015 tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan *Letter of Credit* ("L/C") untuk Ekspor Barang Tertentu. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sejak bulan Mei 2015 Perseroan telah mulai mempergunakan L/C dalam ekspor nikel matte.

Pada tanggal 31 Agustus 2015, Menteri Perdagangan mengeluarkan amandemen terhadap Permendag 04. Satu-satunya perubahan adalah dihapusnya sektor minyak dan gas bumi dari lampiran Permendag 04. Dengan demikian, produk minyak dan gas bumi (kecuali minyak kelapa sawit) tidak lagi dikenakan persyaratan penggunaan L/C. Nikel matte, namun demikian, masih berada dalam daftar barang yang tunduk pada ketentuan penggunaan L/C.

### 36. Contingent assets and liabilities (continued)

#### k. Export Regulations (continued)

For the Company, which its product falls under Attachment 1 of the Minister of Trade regulation, the additional obligations are to verify the classification of the Company's product and to register as an official exporter.

On February 18, 2014, the Company obtained the recognition letter from the Minister of Trade as a Registered Exporter for Processed and Refined Mining Products as stated in its letter No.5/DAGLU/ET-PPHPP/2/2014.

#### l. Litigation

In December 2015, the Company obtained an excerpt of the Supreme Court decision regarding Case No. 1279 K/Pid.Sus/2012 with respect to the alleged violations of the 1999 Forestry Law and the 1997 Environmental Law, on September 2015. The decision particularly stated that four (4) former employees of the Company are guilty as charged and therefore, sentenced them with imprisonment of two (2) years; and that the Company is ordered to pay a fine of IDR5 billion (full amount). The decision also ordered that vehicles of the Company are to be seized by the State:

- 1 (one) unit of double handle car namely Ford Everest 2.5 L MT in grey color;
- 1 (one) unit Dozer Frame of Komatsu type D85 SS;
- 1 (one) unit of Toyota Land Cruiser 4WD Longbase Trooper;
- 1 (one) unit of Isuzu D-Max 4WD Pick Up.

In fact, the Company has actually neither been named as a suspect nor determined as a defendant in the case, but the Supreme Court punished the Company to pay a fine and surrender the above mentioned vehicles. The Company believe that it is actually an error made by the Panel of Judges in the Supreme Court by punishing the Company; and therefore the Company (and the four individuals) are preparing to submit a Reconsideration (Peninjauan Kembali - "PK") against the Supreme Court decision. However, the Company still needs to disclose the obligation to pay fine of IDR5 billion, even though the Company will submit PK application on the case.

#### m. Minister of Trade Regulation on Letter of Credit

On January 5, 2015, the Minister of Trade issued Regulation No.04/M-Dag/Per/I/2015 on the Use of Letter of Credit for the Export of Certain Goods ("Regulation 04/2015"). The regulation stipulates, among others, that letter of credit payment must be used in export of certain goods, including nikel matte; and it must be received through a domestic foreign exchange bank.

In relation to the issuance of Regulation 04/2015, the Minister of Trade also issued Regulation No.26/M-Dag/Per/3/2015 regarding the Specific Requirements on the Implementation of Letter of Credit ("L/C") for the Export of Certain Goods. In compliance with prevailing regulation, as of May 2015 the Company started to use L/C in the export of nikel matte.

On August 31, 2015, the Minister of Trade issued an amendment to Regulation 04. The only change is deletion of the oil and gas sector in the attachment to Regulation 04. This means oil and gas products (except crude palm oil) are no longer subject to the L/C requirement. Nickel matte, however, remains in the list of goods that are subject to the L/C requirement.

**36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)**

**n. Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah**

Pada tanggal 31 Maret 2015, Bank Indonesia ("BI") menerbitkan Peraturan No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ("PBI 17"). PBI 17 secara umum mewajibkan penggunaan Rupiah untuk transaksi dalam negeri mulai 1 Juli 2015, dengan beberapa pengecualian tertentu. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 2015, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No.17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai peraturan pelaksana dari PBI 17.

Setelah melakukan analisis hukum yang mendalam, pada tanggal 30 Juni 2015, Perseroan menyampaikan surat kepada Bank Indonesia untuk menjelaskan posisinya; yaitu tidak tunduk pada PBI berdasarkan Kontrak Karya. Namun demikian, dengan itikad baik dan tanpa mengesampingkan hak-haknya berdasarkan Kontrak Karya, Perseroan akan, atas diskresinya sendiri, mengidentifikasi dan menegosiasikan kontrak-kontrak yang secara wajar lebih tepat untuk dibayarkan dalam Rupiah.

Bank Indonesia telah menanggapi surat Perseroan melalui surat No. 17/2430/DKSP tanggal 30 Oktober 2015 yang pada intinya menyetujui usulan Perseroan untuk tetap menggunakan mata uang selain Rupiah dalam transaksi-transaksinya sampai dengan berakhirnya Kontrak Karya. BI meminta Perseroan untuk melakukan penyesuaian kontrak-kontrak yang transaksinya dapat menggunakan Rupiah dan melaporkan hasil penyesuaian dimaksud kepada BI setiap enam bulan.

**o. Peraturan ESDM tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha dan Daerah Tertentu**

Pada tanggal 13 Mei 2015, Menteri ESDM menerbitkan Peraturan No. 16 Tahun 2015 untuk menentukan kriteria dan/atau persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha dan daerah tertentu. Pengolahan dan pemurnian nikel (smelter) termasuk sebagai salah satu bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas ini. Selain itu, Sulawesi merupakan salah satu daerah yang dapat diberikan fasilitas ini. Perseroan berencana untuk mengajukan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan ini untuk rencana-rencana investasinya.

**37. Informasi tambahan untuk Laporan Arus Kas**

Kegiatan signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pembelian aset tetap yang dibiayai melalui utang	131	(949)	Acquisition of fixed assets through incurrence of payables

**38. Informasi setelah tanggal neraca**

Bapak Josimar Pires, sebagai Direktur Perseroan, menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Direksi Perseroan pada tanggal 4 Januari 2016. Selaras dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi akan terdiri dari 3 Direktur hingga RUPST menerima pengunduran diri Bapak Josimar dan menunjuk Direktur baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Bapak Josimar Pires tersebut.

**36. Contingent assets and liabilities (continued)**

**n. Bank Indonesia Regulation on Obligation to Use Rupiah**

On March 31, 2015, the Bank Indonesia ("BI") issued Regulation No. 17/3/PBI/2015 regarding the Obligation to Use Rupiah in the Territory of the Republic of Indonesia ("PBI 17"). PBI 17 generally calls for the use of Rupiah for domestic transactions beginning July 1, 2015, subject to certain exceptions. Further, on June 1, 2015, the Bank of Indonesia issued Circular Letter No.17/11/DKSP on Obligation to Use Rupiah Within the Territory of the Republic of Indonesia, as the implementing guidance of PBI 17.

After conducting detailed legal analysis, on June 30, 2015, the Company sent a letter to the Bank of Indonesia explaining its position; not to be subject to PBI 17 based on the CoW. In good faith, however, the Company will, at its own discretion and without prejudicing its rights under the CoW, identify and negotiate contracts that are reasonably more suitable to be paid in Rupiah.

Bank Indonesia has responded to our letter by their letter No. 17/2430/DKSP dated October 30, 2015 which essentially approved the Company's proposal to continue using currency other than IDR in its transactions until the expiry of the CoW. BI asked the Company to adjust its contracts that can use IDR and to provide BI with the report on the adjustments every six months.

**o. MEMR Regulation on Income Tax Facility for Capital Investment in Certain Business and Area**

On May 13, 2015, the MEMR issued Regulation No. 16 of 2015 to determine the criteria and/or requirement to obtain income tax facility for capital investment in certain business and area. Nickel processing and refining business (smelter) is included as one of the businesses that are eligible for the facilities. In addition, Sulawesi is of the areas that are eligible for the facilities. The Company plans to apply for income tax facilities under this regulation for its investment plans.

**37. Supplementary information for Statement of Cash Flows**

Significant activities not affecting cash flows:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pembelian aset tetap yang dibiayai melalui utang	131	(949)	Acquisition of fixed assets through incurrence of payables

**38. Subsequent event**

Mr. Josimar Pires, as the Director of the Company, tendered his resignation from the Board of Directors of the Company on January 4, 2016. In accordance to the Company's Articles of Association, the Board of Directors consists of three directors until the AGMS accept Mr. Josimar's resignation and appoint a new director to fill the vacant position left by Mr. Josimar Pires.



## Siddharta Widjaja & Rekan Registered Public Accountants

33rd Floor Wisma GKBI  
28, Jl. Jend. Sudirman  
Jakarta 10210  
Indonesia

Telephone +62 (0) 21 574 2333  
+62 (0) 21 574 2888  
Fax +62 (0) 21 574 1777  
+62 (0) 21 574 2777

### Laporan Auditor Independen

No.: L.15 - 3886 - 16/II.25.001

Para Pemegang Saham,  
Komisaris dan Direksi  
PT Vale Indonesia Tbk:

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Vale Indonesia Tbk, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

### Independent Auditors' Report

No.: L.15 - 3886 - 16/II.25.001

The Shareholders,  
Commissioners and Directors  
PT Vale Indonesia Tbk:

*We have audited the financial statements of PT Vale Indonesia Tbk, which comprise the statement of financial position as of 31 December 2015, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

#### Management's responsibility for the financial statements

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

#### Auditors' responsibility

*Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.*

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**


Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Vale Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

**Opinion**

*In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Vale Indonesia Tbk as of 31 December 2015, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Kantor Akuntan Publik/*Registered Public Accountants*  
Siddharta Widjaja & Rekan



Jongky Titus Lazuardi, S.E., CPA  
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License No. AP. 1082*

Jakarta, 25 Februari 2016

*Jakarta, 25 February 2016*